



**SALINAN**

WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemeritah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemeritah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Samarinda.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
7. Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
16. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
18. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah nilai pengurangan Nilai Perolehan Objek Pajak sebelum dikenakan tarif BPHTB.
19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
20. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
21. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh restoran.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
25. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
28. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

30. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
36. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
37. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya enegi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
38. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
42. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk Wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
44. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
45. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kelender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

47. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
50. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah media yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian data Bangunan.
51. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak kerena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
58. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif, berupa bunga dan/atau denda.
59. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
60. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diusulkan oleh Wajib Pajak.

61. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
62. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
63. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
64. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
65. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
66. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
67. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
68. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
69. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
70. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
71. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
72. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar rakyat/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
73. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan pihak swasta.
74. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
75. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
76. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
77. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
78. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

79. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya, adalah pembayaran atas jasa penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
80. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, adalah pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
81. Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan.
82. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan, adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
83. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, adalah pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
84. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta.
85. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ternaknya sebelum dan sesudah dipotong, dan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan umum maupun hewan kesayangan (*pet animal*) yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
86. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
87. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
88. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan.atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
89. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olah Raga adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
90. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
91. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

92. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tertentu.
93. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
94. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
95. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
96. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
97. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi Bangunan Gedung sebelum dimanfaatkan.
98. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
99. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
100. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Daerah.
101. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang diperlakukan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
102. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
103. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
104. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
105. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

106. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
107. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
108. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerahnya.
109. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
110. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi, yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
111. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
112. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
113. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
114. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
115. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
116. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
117. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
118. Insentif Pemungut yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
119. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
120. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

121. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi yang terjadi serta menemukan terdangkanya.
122. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

## BAB II

### JENIS PAJAK

#### Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  - 1. makanan dan/atau minuman;
  - 2. tenaga listrik;
  - 3. jasa perhotelan;
  - 4. jasa parkir; dan
  - 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    - 1. makanan dan/atau minuman;
    - 2. tenaga listrik;
    - 3. jasa perhotelan;
    - 4. jasa parkir;
    - 5. jasa kesenian dan hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

## Bagian Kesatu

### PBB-P2

#### Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur ketera api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

#### Pasal 6

- (1) Dasar Pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah daerah.

- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (8) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (9) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

#### Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

#### Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 9

- (1) Tahun PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksinya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

### Bagian Kedua BPHTB

#### Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    - 1. jual beli;
    - 2. tukar menukar;
    - 3. hibah;
    - 4. hibah wasiat;
    - 5. waris;
    - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

- 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
  - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 10. penggabungan usaha;
  - 11. peleburan usaha;
  - 12. pemekaran usaha; atau
  - 13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; atau
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

### Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

### Pasal 14

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

### Pasal 15

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/ atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

#### Pasal 17

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Daerah melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 18

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Bagian Ketiga PBJT

#### Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

**Paragraf 1**  
**Makanan dan/atau minuman**  
**Pasal 20**

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyedian bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

**Paragraf 2**  
**Tenaga Listrik**  
**Pasal 21**

- (1) Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan dasar timbal balik;
  - c. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait dengan kapasitas terpasang di bawah 200 KVA (dua ratus kilovolt-ampere).

**Paragraf 3**  
**Jasa Perhotelan**  
**Pasal 22**

- (1) Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, meliputi:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. villa;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;

- f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalow/resort/cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan, atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Paragraf 4  
Jasa Parkir

Pasal 23

- (1) Jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan atas timbal balik; dan
  - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan di lingkungan rumah ibadah.

Paragraf 5  
Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 24

- (1) Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olah raga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olah raga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

- (2) Yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk:
- promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - pernikahan, khitanan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan di lingkungan pendidikan;
  - pertandingan olah raga atau yang diselenggarakan untuk kegiatan amal, dan/atau sosial;
  - moment khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - penyelenggaraan pameran karya pendidikan, produk kerajinan tradisional, dan industri kreatif dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 25

- Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 26

- Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang dan jasa tertentu, meliputi:
  - jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
  - nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
  - jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
  - jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
  - jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelanggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 27

- Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - tenaga listrik yang dhasilkan sendiri.
- Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
  - jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.

- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada:
  - a. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. olah raga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olah raga dan kebugaran yang membawa nama baik Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima persen); dan
  - c. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana untuk kesenian rakyat dan tari tradisional ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk:
  - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam 26 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran atau penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
  - b. konsumsi atau pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
  - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
  - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
  - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (3) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

#### Bagian Keempat Pajak Reklame Pajak 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. reklame papan / billboard / videotron / megatron;
  - b. reklame kain;

- c. reklame melekat, stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame film/*slide*; dan
  - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklame diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;
  - f. reklame yang memuat nama tempat ibadah;
  - g. reklame yang diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan atau Lembaga Organisasi Internasional; dan
  - h. reklame yang semata-mata mengenai kepemilikan atau peruntukan tanah dan diselenggarakan di atas tanah tersebut.

#### Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

#### Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa reklame.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (5) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

### Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

### Pasal 35

- (1) Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari 1 (satu) jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis Pajak Reklame yang nilainya paling tinggi.
- (2) Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari 1 (satu) kelas jalan, nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang nilai sewanya paling tinggi.

### Bagian Kelima PAT

#### Pasal 36

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. keperluan keagamaan.

#### Pasal 37

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor sebagai berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

### Pasal 39

Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

### Pasal 40

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

### Pasal 41

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT terhitung sejak saat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

### Pasal 42

- (1) Penentuan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dihitung berdasarkan kubikasi.
- (2) Dalam hal pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menggunakan meterisasi, pemanfaatan air dihitung secara jabatan dengan prinsip rasionalitas dan kewajaran.

## Bagian Keenam Pajak MBLB

### Pasal 43

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;

- z. fospat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*)
  - ff. tras;
  - gg. yarosit
  - hh. zeolit;
  - ii. basal
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tanggalkan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
  - c. ikutan pada saat penambangan yang tidak dimanfaatkan secara komersial dan/atau tidak dijual.

#### Pasal 44

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 46

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 47

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

**Bagian Ketujuh  
Pajak Sarang Burung Walet**  
**Pasal 48**

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan PNBP.

**Pasal 49**

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

**Pasal 50**

- (1) Dasar pengenaan pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

**Pasal 51**

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

**Pasal 52**

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

**Bagian Kedelapan  
Opsen**

**Pasal 53**

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

**Pasal 54**

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

**Pasal 55**

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

**Pasal 56**

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

**Pasal 57**

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

**Pasal 58**

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

**Pasal 59**

Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

**Pasal 60**

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

**Pasal 61**

Opsen BBKNB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

**Pasal 62**

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

**Pasal 63**

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

**Pasal 64**

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

**Pasal 65**

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

**Pasal 66**

Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

**Bagian Kesembilan  
Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya**

**Pasal 67**

- (1) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.
- (2) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

**BAB III**  
**JENIS RETRIBUSI DAERAH**  
**Pasal 68**

Jenis Retribusi Daerah terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

**Pasal 69**

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
  - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c meliputi:
  - a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (6) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (8) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (9) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

**BAB IV  
RETRIBUSI JASA UMUM**

Bagian Kesatu  
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi  
Pasal 70

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Bagian Kedua  
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi  
Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Retribusi Pelayanan Kesehatan  
Paragraf 1  
Nama dan Objek Retribusi  
Pasal 72

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, dan pelayanan kesehatan dasar di:

- a. puskesmas;
- b. puskesmas keliling;
- c. puskesmas pembantu;
- d. balai pengobatan;
- e. rumah sakit umum Daerah; dan
- f. tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 74**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan kompetensi pemberi pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I Angka Romawi I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan yang menggunakan Sistem Jaminan Kesehatan mengikuti aturan yang disepakati bersama antara pemberi jaminan kesehatan dan pemberi pelayanan kesehatan.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan diberlakukan untuk orang pribadi atau badan yang bukan merupakan warga Samarinda dan/atau tidak memiliki Kartu BPJS Kesehatan.

**Pasal 75**

- (1) Struktur tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) belum memperhitungkan biaya penggunaan bahan habis pakai dan obat-obatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya biaya penggunaan bahan habis pakai dan obat-obatan, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Pelayanan Kebersihan**

**Paragraf 1**  
**Nama dan Objek Retribusi**

**Pasal 76**

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. pelayanan kebersihan jalan umum;
  - b. taman;
  - c. tempat ibadah;
  - d. sosial; dan
  - e. tempat umum lainnya.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 77**

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan bagi Wajib Retribusi yang tidak menjadi Pelanggan Air dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan bagi Wajib Retribusi yang menjadi Pelanggan Air dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda diukur berdasarkan Klasifikasi Penggolongan Pelanggan Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pengecekan di lapangan, klasifikasi penggolongan pelanggan masuk dalam 2 (dua) klasifikasi atau lebih, dikenakan tarif dengan besaran yang paling tinggi.

**Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 78**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan tercantum dalam Lampiran I Angka Romawi II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima  
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum  
Paragraf 1  
Nama dan Objek Retribusi  
Pasal 79**

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 80**

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat Parkir.

**Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 81**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum untuk sekali parkir tercantum dalam Lampiran I Angka Romawi III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan pungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dapat dilakukan dengan sistem berlangganan.

**Bagian Keenam  
Retribusi Pelayanan Pasar  
Paragraf 1  
Nama dan Objek Retribusi  
Pasal 82**

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 83**

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan jenis penyediaan Pelayanan Pasar.

**Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 84**

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran I Angka Romawi IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh  
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Jasa Umum  
Pasal 85**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Jasa Umum.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Umum yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

**BAB V  
RETRIBUSI JASA USAHA**

**Bagian Kesatu  
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi  
Pasal 86**

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

**Bagian Kedua  
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi  
Pasal 87**

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

**Bagian Ketiga  
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan,  
dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya**

**Paragraf 1  
Nama dan Objek Retribusi  
Pasal 88**

Pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 3  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 89**

Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, jangka waktu dan jenis penyediaan fasilitas tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

**Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 90**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya tercantum dalam Lampiran II Angka Romawi I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat  
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan  
Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan**

**Paragraf 1  
Nama dan Objek Retribusi  
Pasal 91**

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

**Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 92**

Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan dan kapasitas pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

**Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 93**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan tercantum dalam Lampiran II Angka Romawi II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**

**Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan**

**Paragraf 1**

**Nama dan Objek Retribusi**

**Pasal 94**

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 95**

Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jangka waktu, frekuensi pelayanan, lokasi dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

**Paragraf 3**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 96**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan tercantum dalam Lampiran II Angka Romawi III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**

**Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

**Paragraf 1**

**Nama dan Objek Retribusi**

**Pasal 97**

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 98**

Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan kategori kamar dan jangka waktu pemakaian dan pelayanan.

**Paragraf 3**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 99**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tercantum dalam Lampiran II Angka Romawi IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak**  
**Paragraf 1**  
**Nama dan Objek Retribusi**  
**Pasal 100**

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 101**

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan fasilitas pelayanan rumah potong hewan ternak, jenis hewan ternak, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 102**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak tercantum dalam Lampiran II Angka Romawi V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan**  
**Paragraf 1**  
**Nama dan Objek Retribusi**  
**Pasal 103**

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 104**

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jangka waktu pemakaian tempat tambat kapal, bongkar muat barang dan orang di pelabuhan atau dermaga.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 105**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Jasa Kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran II Angka Romawi VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesembilan**  
**Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga**

Paragraf 1  
 Nama dan Objek Retribusi  
 Pasal 106

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
 Pasal 107

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang ada di tempat rekreasi, pariwisata, dan tempat olah raga.

Paragraf 3  
 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
 Pasal 108

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga tercantum dalam Lampiran II Angka Romawi VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh**  
**Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah**

Paragraf 1  
 Nama dan Objek Retribusi  
 Pasal 109

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
 Pasal 110

Tingkat penggunaan jasa atas penjualan hasil produksi usaha Daerah diukur berdasarkan volume hasil produksi yang dijual dan jenis pelayanan jasa yang diberikan.

Paragraf 3  
 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
 Pasal 111

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran II Angka Romawi VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kesebelas

**Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

### Paragraf 1

**Nama dan Objek Retribusi**

### Pasal 112

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf j merupakan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 2

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### Pasal 113

Tingkat penggunaan jasa atas pemanfaatan aset Daerah berdasarkan jenis, waktu pemakaian, luas, klasifikasi bangunan, dan volume serta jangka waktu Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### Pasal 114

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran II Angka Romawi IX yang tidak yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,
 tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

**Bagian Keduabelas**  
**Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Jasa Usaha**  
**Pasal 115**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Usaha yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

**BAB VI**  
**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**Bagian Kesatu**  
**Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi**  
**Pasal 116**

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

**Bagian Kedua**  
**Objek Retribusi**

**Pasal 117**

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) meliputi:
  - a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

**Bagian Ketiga**  
**Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**  
**Pasal 118**

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;

2. Indeks Lokalitas;
  3. Indeks Terintegrasi;
  4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
- b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
1. Volume;
  2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
  3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

**Bagian Keempat  
Retribusi PBG**

**Pasal 119**

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. Pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

**Bagian Kelima  
Retribusi PTKA**

**Pasal 120**

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

**BAB VII**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 121**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

**Pasal 122**

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 77, Pasal 80 dan Pasal 83 dengan tarif Retribusi.

**Pasal 123**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

**Pasal 124**

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 92, Pasal 95, Pasal 98, Pasal 101, Pasal 104, Pasal 107, Pasal 110, dan Pasal 113 dengan tarif Retribusi.

**Pasal 125**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

### Pasal 126

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 120 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

### Pasal 127

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan WaliKota.

## BAB VIII

### MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

### Pasal 128

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangun dangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 129

- (1) Masa Pajak dengan jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, meliputi:
  - a. PBJT atas makanan dan/atau minuman;
  - b. PBJT atas tenaga listrik;
  - c. PBJT atas jasa perhotelan;
  - d. PBJT atas jasa parkir; dan
  - e. Pajak Air Tanah.
- (2) Masa PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, sebagai berikut:
  - a. jasa kesenian dan hiburan yang bersifat tetap yaitu 1 (satu) bulan kalender; dan
  - b. jasa kesenian dan hiburan yang bersifat insidentil dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- (3) Masa Pajak Reklame, sebagai berikut:
  - a. Pajak Reklame untuk penyelenggaraan reklame permanen dan reklame terbatas ditetapkan 12 (dua belas) bulan kalender; dan
  - b. Pajak Reklame bersifat insidentil dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- (4) Masa Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan 3 (tiga) bulan kalender.
- (5) Tahun PBB-P2 yaitu 1 (satu) tahun kalender, dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.
- (6) Tahun Pajak Opsen PKB ditetapkan 1 (satu) tahun kalender.

#### BAB IX MASA RETRIBUSI

##### Pasal 130

- (1) Masa Retribusi lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Wali Kota.
- (2) Masa Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jangka waktu yang ditetapkan dalam Pengesahan RPTKA perpanjangan yang diberikan.
- (3) Retribusi terutang dalam Masa Retribusi yaitu pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

##### Pasal 131

Pajak dan Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

#### BAB XI PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pendaftaran

##### Pasal 132

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SPTPD.

- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Wajib PBB-P2 dan BPHTB.
- (3) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWP.
- (4) Selain diberikan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWP sebagaimana dimaksud (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWP sebagaimana dimaksud (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWP berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian SPTPD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagian Kedua  
Tata Cara Pendataan**

Pasal 133

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatusahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2 pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.
- (3) Pendataan Wajib PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan SPOP dan LSPOP.
- (4) SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Wali Kota paling lambat 30 (tiga) puluh hari kerja setelah tanggal diterimanya formulir SPOP dan LSPOP oleh Subjek Pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 134

- (1) Berdasarkan SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) Wali Kota menerbitkan SPPDT/SKPD.
- (2) Wali Kota dapat mengeluarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
  - a. SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
  - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang Terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP dan LSPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

### Pasal 135

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

### Pasal 136

- (1) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (2) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
  - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
  - b. nilai perolehan baru; atau
  - c. nilai jual pengganti.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 137

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diberongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak Yang Terutang berdasarkan penetapan Wali Kota atau perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 138

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, membayar kewajiban pajaknya dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a membayar kewajiban pajaknya dengan menggunakan SPPT.
- (4) Dokumen SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai SKPD.

- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, membayar kewajiban pajaknya dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (6) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d membayar kewajiban pajaknya dengan menggunakan SSPD.
- (7) Dokumen SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berfungsi sebagai SPTPD.
- (8) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) ayat (5), dan ayat (6) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (10) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

#### Pasal 139

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Wali Kota dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB dalam hal:
    - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Wali Kota dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
    - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak Yang Terutang dihitung secara jabatan; atau
    - 4) khusus untuk BPHTB, apabila SSPD berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak Yang Terutang tidak atau kurang dibayar.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru, dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Yang Terutang; dan
  - c. SKPDN jika jumlah Pajak Yang Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

#### Pasal 140

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Pasal 141

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Keempat Surat Tagihan Pajak Pasal 142

- (1) Wali Kota dapat menerbitkan STPD dalam hal:
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

### Bagian Kelima Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pasal 143

- (1) Wali Kota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Yang Terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar Penagihan pajak dan harus dilunasi jangka waktu paling lama satu (1) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Pasal 144

- (1) Pajak Yang Terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Surat Paksa diterbitkan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;
  - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan Penagihan Pajak seketika dan sekaligus; atau
  - c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (3) Surat Paksa paling sedikit harus memuat:
  - a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. dasar hukum Penagihan Pajak;
  - c. besarnya Pajak terutang; dan
  - d. perintah untuk membayar.
- (4) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur Penagihan Pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai pedoman Penagihan Pajak.

**Bagian Keenam  
Keberatan dan Banding**  
**Pasal 145**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
  - a. SPPT;
  - b. SKPD;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;
  - e. SKPDLB;
  - f. SKPDN; dan
  - g. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi kerena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai bukti penerimaan surat keberatan.

**Pasal 146**

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keputusan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**Pasal 147**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan Permohonan Banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan satu (1) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

**Pasal 148**

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

**Bagian Ketujuh**

**Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan  
atau Pengurangan Sanksi Administratif**

**Pasal 149**

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Wali Kota dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDGBT atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wali Kota dapat:
  - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang Terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDGBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
  - e. mengurangkan ketetapan Pajak Yang Terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
  - f. memberikan keringanan dan pengurangan PBB-P2 kepada Wajib Pajak atas bangunan yang termasuk dalam daftar cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. memberikan keringanan dan pengurangan PBB-P2 kepada Wajib Pajak atas lahan dan/atau bangunan yang memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. memberikan keringanan atau pengurangan PBB-P2 kepada Wajib Pajak masyarakat miskin, veteran, janda pejuang kemerdekaan, tokoh-tokoh pejuang sosial; dan
  - i. mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak terutang dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 150

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diberontokan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Retribusi PTKA dapat berupa surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan TKA melalui aplikasi TKA *online* atau kode *billing* pembayaran DKPTKA dari Menteri Ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA Sebagai Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipersamakan dengan SKRD.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (7) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (8) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 151

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Ketiga  
Tata Cara Penagihan  
Pasal 152**

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata Cara Penagihan Retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagian Keempat  
Keberatan  
Pasal 153**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebaagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

**Pasal 154**

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**Pasal 155**

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB XIII

#### TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEbasAN ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSI

##### Pasal 156

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Retribusi sampai dengan batas tertentu, dan Objek Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, hulu-hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB XIV

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

###### Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

##### Pasal 157

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas bulan), sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagian Kedua  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi  
Pasal 158**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali kota.
- (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB XV  
KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
Bagian Kesatu  
Kedaluwarsa Penagihan Pajak  
Pasal 159**

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

**Bagian Kedua  
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi**  
**Pasal 160**

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 161**

- (1) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak dan/ atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB XVI  
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

**Bagian Kesatu  
Pembukuan**  
**Pasal 162**

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
  - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
  - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran peredaran usaha serta tata cara Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (4) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau

tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

**Bagian Kedua  
Pemeriksaan**

**Pasal 163**

- (1) Wali Kota berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/ atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

**Pasal 164**

- (1) Dalam hal pada saat Pemeriksaan Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2), Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB XVII  
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI**

**Pasal 165**

- (1) Wali Kota dapat memberikan Insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota dengan berdasarkan pertimbangan, antara lain:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas Nasional.
- (4) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan Insentif fiskal tersebut.
- (5) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB XVIII**  
**PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI**  
**DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**Pasal 166**

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
  - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB XIX**  
**KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK**

**Pasal 167**

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. Pejabat dan/atau Tenaga Ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau Tenaga Ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada Pejabat Lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

**BAB XX**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI**  
**Pasal 168**

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 169**

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 168, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

**BAB XXI**  
**SISTEM ELEKTRONIK PAJAK DAN RETRIBUSI**  
**Pasal 170**

- (1) Dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan publik, maka pengelolaan Pajak dan Retribusi perlu ditingkatkan melalui sistem elektronik yang merupakan perwujudan dari *e-Government*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem elektronik Pajak dan Retribusi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 171**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 172

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (8), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (8), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Pasal 173

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), dan Pasal 116 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 174

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 175

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau Masa Pajak berakhir atau Bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 176

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;

- b. Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku hingga tanggal 5 Januari 2024;
- c. khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB, bagi hasil PKB, dan bagi hasil BBNKB dalam Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 5 Januari 2025; dan
- d. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai Pajak dan Retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 177

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

#### Pasal 178

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

#### Pasal 179

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

### BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 180

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 Nomor 5);
- d. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 4);

- e. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 16) (cek masa berlakunya);
- f. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pesetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 15); dan
- g. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 181**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

**Pasal 182**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda,  
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR 50**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:  
64.72/I/82/11/2023**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

H. EKO SUPRAYETNO, S. Sos  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19680119 198803 1 002

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**I. UMUM**

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan otonomi daerah dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur sendiri daerahnya sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya, dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan tersebut, pemerintah daerah memerlukan sumber dana berkelanjutan yang dapat diandalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satu diantaranya adalah pungutan daerah dalam bentuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah pada tanggal 5 Januari 2022, yang diantaranya mengatur tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya undang-undang tersebut, sehingga sebelum tanggal 5 Januari 2024 Pemerintah Daerah agar tetap dapat memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sudah membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk menggantikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan daerah dimaksud adalah:

1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Kota Samarinda.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang melengkapi berbagai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi, dan menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka pemungutan Pajak dan Retribusi termasuk sistem dan prosedur pemungutan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan tiap Daerah.

Dimana diantara muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain adalah kebijakan terkait dasar pengenaan PBB-P2 yaitu melalui pengaturan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak, dan pengaturan penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat juga pengaturan bahwa seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik Daerah menjadi bagian dari Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan asset daerah.

Sejalan dengan uraian tersebut di atas dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah, dengan demikian Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur adalah:

1. Pajak Daerah
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas:
    1. makanan dan/atau minuman;
    2. tenaga listrik;
    3. jasa perhotelan;
    4. jasa parkir; dan
    5. jasa kesenian dan hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Air Tanah;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
  - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Retribusi Daerah
  - a. Retribusi Jasa Umum, antara lain:
    - 1) Pelayanan Kesehatan;
    - 2) Pelayanan Kebersihan;
    - 3) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
    - 4) Pelayanan Pasar; dan
    - 5) Pengendalian Lalu Lintas.
  - b. Retribusi Jasa Usaha, antara lain:
    - 1) Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
    - 2) Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan;
    - 3) Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan;
    - 4) Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
    - 5) Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
    - 6) Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
    - 7) Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
    - 8) Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air;
    - 9) Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
    - 10) Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu, antara lain:
    - 1) Persetujuan Bangunan Gedung;
    - 2) Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
    - 3) Pengelolaan Pertambangan Rakyat.

Dari 9 (sembilan) jenis Pajak Daerah dan 18 (delapan belas) jenis Retribusi Daerah di atas, ada 3 (tiga) jenis Retribusi Daerah yang tidak dipungut karena Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk memberikan pelayanan dan karena potensinya kurang memadai, yaitu retribusi:

1. Pengendalian Lalu Lintas;
2. Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air; dan
3. Pengelolaan Pertambangan Rakyat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "reklamasi" adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan atau drainase.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan" adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

**Pasal 6**

**Ayat (1)**

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Ayat (6)**

Huruf a

Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Klasterisasi berdasarkan NJOP dimana NJOP sampai dengan nilai tertentu dikalikan dengan persentase pengenaan PBB-P2nya untuk setiap klasternya.

**Ayat (7)**

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk Daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

**Ayat (8)**

Cukup jelas.

**Ayat (9)**

Cukup jelas.

**Ayat (10)**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp.300.000,00/m<sup>2</sup>;
- Bangunan seluas 400 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp.350.000,00/m<sup>2</sup>;
- Taman seluas 200 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp.50.000,00/m<sup>2</sup>;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp.175.000,00/m<sup>2</sup>.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 800 x Rp.300.000,00 : Rp.240.000.000,00

2. NJOP Bangunan

a. Rumah dan garasi  
400 x Rp.350.000,00 : Rp.140.000.000,00

b. Taman  
200 x Rp.50.000,00 : Rp.10.000.000,00

c. Pagar  
(120 x 1,5) x Rp.175.000,00 : Rp.31.500.000,00 +

Total NJOP Bangunan : Rp.181.500.000,00

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak : Rp.10.000.000,00 -

Nilai Jual bangunan Kena Pajak : Rp.171.500.000,00 +

3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak : Rp.411.500.000,00

4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,5%.

5. PBB terutang: 0,5% x Rp.411.500.000,00 = Rp.2.057.500,00

**Pasal 9**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut di antara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/ atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup jelas.

**Ayat (2)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “harga transaksi” adalah harga yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan pada saat terjadinya transaksi.

**Huruf b**

Yang dimaksud “nilai pasar” adalah harga wajar suatu tanah dan/atau bangunan akan laku dijual di pasar bebas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Ayat (3)****Contoh:**

1. Wajib Pajak A membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (harga transaksi) Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh dua ratus juta rupiah). NJOP PBB-P2 adalah sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Maka yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan bukan Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh dua ratus juta rupiah).
2. Wajib Pajak B membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (harga transaksi) Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh dua ratus juta rupiah). NJOP PBB-P2 adalah sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Maka yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan bukan Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

**Ayat (4)**

Untuk setiap Wajib Pajak diberikan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

**Contoh:**

Wajib Pajak memperoleh tanah dan bangunan:

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	: Rp.100.000.000,00
NPOPTKP	: <u>(Rp.80.000.000,00)</u>
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	: Rp.20.000.000,00.

**Ayat (5)****Contoh:**

1. Wajib Pajak mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan karena Waris (lurus satu derajat ke atas/bawah):
 

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	: Rp.450.000.000,00
NPOPTKP	: <u>(Rp.300.000.000,00)</u>
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	: Rp.150.000.000,00
2. Wajib Pajak mendaftarkan hibah wasiat orang tua kandung:
 

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	: Rp. 500.000.000,00
NPOPTKP	: <u>(Rp.300.000.000,00)</u>
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	: Rp.200.000.000,00

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14****Contoh:**

Wajib Pajak A membeli tanah dan bangunan dengan

Nilai Perolehan Objek Pajak	: Rp.85.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak	: <u>(Rp.80.000.000,00)</u>
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak	: Rp.5.000.000,00
Pajak Yang Terutang: 2.5% x Rp.5.000.000,00	: Rp.125.000,00

**Pasal 15**

**Ayat (1)**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan (akta) pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Contoh:

Tuan A memiliki hak milik atas tanah seluas 5000 m<sup>2</sup>, kemudian Tuan A memberikan hak guna bangunan di atas tanah tersebut kepada PT XYZ, maka saat terutangnya BPHTB untuk transaksi tersebut adalah pada saat ditandatanganinya surat keputusan (akta) pemberian hak guna bangunan tersebut atas nama PT XYZ.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “risalah lelang” adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

**Ayat (1)**

Huruf a

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran.

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “penyelenggara negara lainnya” adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas.
- Huruf g  
Cukup jelas.
- Huruf h  
Cukup jelas.
- Huruf i  
Cukup jelas.
- Huruf j  
Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).
- Huruf k  
Cukup jelas.

**Ayat (2)**

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Jasa tempat tinggal di rumah sakit merupakan jasa tempat tinggal di rumah sakit yang digunakan untuk pasien.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel” adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di dalam hotel.

**Pasal 23**

**Ayat (1)**

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Yang dimaksud “parkir valet” adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan pelaksanaan parkir yang dilakukan oleh Petugas Parkir, sehingga memberi kemudahan bagi pengguna jasa parkir.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

**Ayat (1)**

- Huruf a  
Cukup jelas.

- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Yang dimaksud dengan “pameran” adalah segala bentuk kegiatan yang mempertunjukkan, mempertontonkan, memperagakan, memperkenalkan dan/atau menyebarluaskan informasi mengenai satwa, tumbuhan, otomotif, elektronik, seni budaya, seni ukir, barang seni, properti, pendidikan, dan hasil produksi barang dan/atau jasa lainnya.
- Huruf f  
Cukup jelas.
- Huruf g  
Cukup jelas.
- Huruf h  
Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.
- Huruf i  
Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.
- Huruf j  
Cukup jelas.
- Huruf k  
Cukup jelas.
- Huruf l  
Termasuk di dalamnya usaha bar yang diselenggarakan bersama-sama usaha diskotik, karaoke/rumah musik dan klab malam serta pub.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 25
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.
- Pasal 26
- Ayat (1)  
Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 27****Ayat (1)**

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tenaga listrik dari sumber lain" adalah tenaga listrik yang diperoleh dari penyedia tenaga listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Huruf a

Penghitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Huruf a

Yang dimaksud dengan "reklame papan atau *billboard*" adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *calibrate*, *vynil*, almunium, *fiberglass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain sejenisnya, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

Yang dimaksud dengan "reklame videotron atau megatron" adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan)

menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/tulisan yang dapat berubah ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk di dalamnya *electronic display/LED*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “reklame kain” adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain sejenis, termasuk didalamnya spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaian bendera), tenda, *crey, banner, standing banner* dan baliho.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “reklame melekat atau stiker” adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “reklame selebaran” adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarluaskan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung, pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, *leafleat*, dan reklame dalam undangan.

Huruf e

Yang dimaksud “reklame berjalan” adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rompong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “reklame udara” adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, balon gas, laser, pesawat atau lain yang sejenis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “reklame apung” adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan balon, perahu, kapal atau alat yang sejenis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “reklame film/*slide*” adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “reklame peragaan” adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Wali Kota dalam menetapkan besarnya nilai perolehan Air Tanah memperhatikan klasifikasi dan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.

- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "bersamaan" merupakan pembayaran Opsen PKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Contoh:  
Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembelian Kendaraan Bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan Bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif Opsen PKB dalam Perda PDRD Kota Samarinda adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:  
a. PKB terutang = 1% x Rp300.000.000,00 = Rp3.000.000,00  
b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp3.000.000,00 = Rp1.980.000,00.  
Total PKB dan Opsen PKB terutang Rp4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (registrasi dan identifikasi) Kendaraan Bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "bersamaan" merupakan pembayaran Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.

**Pasal 62**

Cukup jelas.

**Pasal 63**

Cukup jelas.

**Pasal 64**

Contoh:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembelian Kendaraan Bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi Kalimantan Timur sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kota Samarinda sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang = 8% x Rp300.000.000,00 = Rp24.000.000,00
  - b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp24.000.000,00 = Rp15.840.000,00.
- Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp39.840.000,00 ditagihkan bersamaan dengan Pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Kota Samarinda.

**Pasal 65**

Cukup jelas.

**Pasal 66**

Cukup jelas.

**Pasal 67**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 68**

Cukup jelas.

**Pasal 69**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Ayat (6)**

Penyesuaian detail rincian objek dalam Perkada dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh 1:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
- 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
- 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Peraturan Wali Kota:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
- 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
- 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
- 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
- 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Contoh 2:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
- 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
- 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Peraturan Wali Kota:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
- 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
- 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
- 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
- 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

**Ayat (7)**

Cukup jelas.

**Ayat (8)**

Cukup jelas.

- Ayat (9)  
     Cukup jelas.
- Pasal 70  
     Cukup jelas.
- Pasal 71  
     Cukup jelas.
- Pasal 72  
     Cukup jelas.
- Pasal 73  
     Cukup jelas.
- Pasal 74  
     Cukup jelas.
- Pasal 75  
     Cukup jelas.
- Pasal 76  
     Ayat (1)  
         Cukup jelas.  
     Ayat (2)  
         Huruf a  
             Cukup jelas.  
         Huruf b  
             Cukup jelas.  
         Huruf c  
             Cukup jelas.  
         Huruf d  
             Cukup jelas.  
         Huruf e  
             Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- Pasal 77  
     Cukup jelas.
- Pasal 78  
     Cukup jelas.
- Pasal 79  
     Cukup jelas.
- Pasal 80  
     Cukup jelas.
- Pasal 81  
     Cukup jelas.
- Pasal 82  
     Cukup jelas.
- Pasal 83  
     Cukup jelas.
- Pasal 84  
     Cukup jelas.
- Pasal 85  
     Cukup jelas.

- Pasal 86  
Cukup jelas.
- Pasal 87  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.
- Pasal 89  
Cukup jelas.
- Pasal 90  
Cukup jelas.
- Pasal 91  
Cukup jelas.
- Pasal 92  
Cukup jelas.
- Pasal 93  
Cukup jelas.
- Pasal 94  
Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.  
Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.
- Pasal 95  
Cukup jelas.
- Pasal 96  
Cukup jelas.
- Pasal 97  
Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.
- Pasal 98  
Cukup jelas.
- Pasal 99  
Cukup jelas.
- Pasal 100  
Cukup jelas.
- Pasal 101  
Cukup jelas.
- Pasal 102  
Cukup jelas.
- Pasal 103  
Cukup jelas.
- Pasal 104  
Cukup jelas.

- Pasal 105  
Cukup jelas.
- Pasal 106  
Cukup jelas.
- Pasal 107  
Cukup jelas.
- Pasal 108  
Cukup jelas.
- Pasal 109  
Cukup jelas.
- Pasal 110  
Cukup jelas.
- Pasal 111  
Cukup jelas.
- Pasal 112  
Cukup jelas.
- Pasal 113  
Cukup jelas.
- Pasal 114  
Cukup jelas.
- Pasal 115  
Cukup jelas.
- Pasal 116  
Cukup jelas.
- Pasal 117  
Cukup jelas.
- Pasal 118  
Cukup jelas.
- Pasal 119  
Cukup jelas.
- Pasal 120  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "jabatan tertentu" adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- Pasal 121  
Cukup jelas.
- Pasal 122  
Cukup jelas.
- Pasal 123  
Cukup jelas.
- Pasal 124  
Cukup jelas.
- Pasal 125  
Cukup jelas.

**Pasal 126**

Cukup jelas.

**Pasal 127**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Wali Kota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

**Pasal 128**

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
  - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
  - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
  - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 129**

Cukup jelas.

**Pasal 130**

Cukup jelas.

**Pasal 131**

Cukup jelas.

**Pasal 132**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian NPWP kepad Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.

Ayat (4)

Contoh:

Orang pribadi "A" memiliki sebuah rumah (tanah dan bangunan), mengusahakan sebuah restoran, serta dan membuka usaha rekreasi wahana air (*waterboom*). Ketiga objek dimaksud berada di Kota Samarinda. Atas objek-objek dimaksud, orang pribadi "A" hanya memiliki 1 (satu) NPWP, namun dapat memiliki beberapa NOPD atau nomor registrasi atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sesuai dengan kebutuhan profiling dan pendataan perpajakan Daerah di Pemerintah Daerah:

- a. NOPD untuk tanah dan Bangunan rumah yang dimilikinya;
- b. NOPD untuk usaha restoran; dan
- c. NOPD untuk usaha waterboom.

Ayat (5)

Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 (satu) NPWP dan dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah.

Ayat (6)

Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 (satu) NPWP dan dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling sgstem*) Pemerintah Daerah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

**Pasal 133**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam rangka pendataan, Wajib PBB-P2 akan diberikan SPOP dan LSPOP untuk diisi dan dikembalikan kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "jelas, benar, dan lengkap" adalah:

- Jelas, berarti penulisan data dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan daerah maupun Wajib PBB-P2 itu sendiri.

- Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom yang tertera pada SPOP.
- Lengkap, berarti data yang dilaporkan harus didukung dengan dokumen-dokumen yang dimiliki.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dilarang diberongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan Penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Wali Kota atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Wali Kota melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "SPPT" adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat

diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

#### Pasal 139

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Wali Kota untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh:

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2022. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Wali Kota dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2022. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Wali Kota dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Wali Kota dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Wali Kota ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Wali Kota dapat menerbitkan SKPDN.

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk

berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Contoh:

Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat Pemeriksaan, maka Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/ atau informasi.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tanggal diterimanya SPPT" adalah tanggal diterimanya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pada dasarnya surat paksa diterbitkan setelah surat teguran.

Huruf b

Dalam hal penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa diterbitkan oleh Pejabat baik sebelum maupun sesudah penerbitan surat teguran.

Huruf c

Dalam hal-hal tertentu, misalnya karena penanggung pajak mengalami kesulitan likuiditas, kepada penanggung pajak dasar permohonannya dapat diberikan persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran pajak melalui keputusan Pejabat. Oleh karena itu, keputusan dimaksud mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, apabila penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, maka surat paksa dapat diterbitkan langsung tanpa surat teguran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Keberatan yang diajukan paling sedikit memuat dan menjelaskan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut bedasarkan perhitungan Wajib pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Yang dimaksud “keadaan di luar kekuasaannya“ meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota, yaitu keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Kepala Daerah yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

**Ayat (4)**

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpjakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Contoh:

Pada 2025, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp10.000.000,00. Kemudian Pemerintah Kota Samarinda melaksanakan Pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X. Atas hasil Pemeriksaan tersebut, Pemerintah Kota Samarinda menerbitkan SKPDKB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai Rp1.500.000.000,00. Dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp500.000.000,00. Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPDKB yang telah disetujui dalam pembahasan akhir Pemeriksaan tersebut senilai Rp500.000.000,00.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Ayat (6)**

Cukup jelas.

**Pasal 146**

Cukup jelas.

**Pasal 147**

Cukup jelas.

**Pasal 148**

Cukup jelas.

**Pasal 149****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu objek pajak”, antara lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 150

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan STRD adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah yang merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota" merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Wali Kota yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Utang Pajak lainnya" merupakan Utang Pajak lain yang masih belum dibayar oleh Wajib pajak selain jenis Pajak yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Contoh:

Wajib Pajak A mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran atas PKB tahun 2025 sebesar Rp10.000.000,00, namun Wajib Pajak A masih memiliki Utang Pajak atas BBNKB tahun 2025 sebesar Rp15.000.000,00. Atas kelebihan pembayaran PKB tahun 2025 tersebut akan diperhitungkan untuk melunasi Utang Pajak atas BBNKB sebesar Rp15.000.000,00 terlebih dahulu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 158

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Yang dimaksud dengan "Utang Retribusi lainnya" merupakan utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib Retribusi selain jenis Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran. Contoh:

Wajib Retribusi A mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran atas Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2025 sebesar Rp10.000.000,00, namun Wajib Retribusi A masih memiliki Utang Retribusi atas PBG Tahun 2025 sebesar Rp15.000.000,00. Atas kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar tersebut akan diperhitungkan untuk melunasi Utang Retribusi atas PBG sebesar Rp15.000.000,00 terlebih dahulu.

**Pasal 159**

Cukup jelas.

**Pasal 160**

Cukup jelas.

**Pasal 161**

Cukup jelas.

**Pasal 162**

Cukup jelas.

**Pasal 163**

Cukup jelas.

**Pasal 164**

Cukup jelas.

**Pasal 165**

Cukup jelas.

**Pasal 166**

Cukup jelas.

**Pasal 167**

Cukup jelas.

**Pasal 168****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi.

**Ayat (2)**

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 169**

Cukup jelas.

**Pasal 170**

Cukup jelas.

**Pasal 171**

Cukup jelas.

**Pasal 172**

Cukup jelas.

- Pasal 173  
Cukup jelas.
- Pasal 174  
Cukup jelas.
- Pasal 175  
Cukup jelas.
- Pasal 176  
Cukup jelas.
- Pasal 177  
Cukup jelas.
- Pasal 178  
Cukup jelas.
- Pasal 179  
Cukup jelas.
- Pasal 180  
Cukup jelas.
- Pasal 181  
Cukup jelas.
- Pasal 182  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 25

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. Retribusi Pelayanan Kesehatan.

A. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan lainnya

1. Tarif Rawat Jalan

No.	Kegiatan	Tarif per tindakan (rupiah)	Ket.
A.	Pemeriksaan Medis		* tarif per sekali jalan untuk satu tujuan
	1. Pemeriksaan dokter umum/gigi	30.000	
	2. Pemeriksaan dokter spesialis	50.000	** tarif per orang
B.	Tindakan paramedik/medik		
	1. Tindakan paramedik/medik ringan		*** tarif per hari
	a. Paramedis	25.000	
	b. Dokter umum/gigi	50.000	
	c. Dokter spesialis	100.000	
	2. Tindakan paramedik/medik sedang		
	a. Dokter umum/gigi	200.000	
	b. Dokter spesialis	300.000	
C.	Persalinan Normal		
	1. Bidan	500.000	
	2. Dokter umum	700.000	
	3. Dokter spesialis	1.000.000	
D.	Pemeriksaan penunjang diagnostik	50.000	
E.	Visum luar	50.000	
F.	Lain-lain		
	1. Ambulans *	25.000	
	2. Pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan jamaah haji **	50.000	
	3. PHN/home care ***	50.000	

2. Tarif Rawat Inap

No.	Kegiatan	Tarif per tindakan atau kunjungan (rupiah)	Ket.
A.	Kamar perawatan		* tarif per sekali jalan untuk satu tujuan ** tarif per hari
	1. Ruang rawat	25.000	
	2. Konsumsi/hari	50.000	
	3. Asuh keperawatan	25.000	

B.	Pemeriksaan medis		
	1. Pemeriksaan dokter umum/gigi	30.000	
	2. Pemeriksaan dokter spesialis	50.000	
	3. Visit dokter umum/gigi per kunjungan	30.000	
	4. Visit dokter spesialis per kunjungan	50.000	
C.	Tindakan paramedik/medik		
	1. Tindakan paramedik/medik ringan		
	a. Paramedis	25.000	
	b. Dokter umum/gigi	50.000	
	c. Dokter spesialis	100.000	
	2. Tindakan paramedik/medik sedang		
	a. Dokter umum/gigi	100.000	
	b. Dokter spesialis	200.000	
D.	Persalinan normal		
	1. Bidan	500.000	
	2. Dokter umum	700.000	
	3. Dokter spesialis	1.000.000	
E.	Unit Gawat Darurat	10.000	
F.	Pemeriksaan laboratorium	20.000	
G.	Pemeriksaan penunjang diagnostik	50.000	
H.	Visum luar	50.000	
I.	Lain-lain		
	1. Ambulans *	150.000	
	2. PHN/ <i>home care</i> **	50.000	

Catatan : Tarif berlaku bagi pasien yang tidak memiliki KTP dan Kartu Jaminan Kesehatan/BPJS Kota Samarinda.

#### B. Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD I.A. Moeis

##### 1. Tarif Kamar Rawat Inap

No.	Kelas/Jenis Layanan	Tarif per malam (rupiah)
1.	Kelas VIP (Bayi)	127.500
2.	Kelas VIP	255.000
3.	Kelas I	90.000
4.	Kelas I (Bayi)	45.000
5.	Kelas II	70.000
6.	Kelas II (Bayi)	35.000
7.	Kelas III	45.000
8.	Kelas III (Bayi)	22.500
9.	Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU	280.000
10.	Ruang HCU	225.000
11.	Ruang IGD Observasi	70.000
12.	Ruang Perinatalogi	250.000
13.	Ruang Isolasi	90.000
14.	Ruang Isolasi Tekanan Negatif	255.000

## 2. Tarif BHP

No.	Uraian	Tarif per tindakan (rupiah)	Ruang Tindakan
1.	APB 1 Tim	3.500.000	Kasir
2.	BHP AFF Heating	5.000	Rawat Inap
3.	BHP AFF Heating	10.000	UGD
4.	BHP Aff IUD	20.000	Rawat Inap
5.	BHP Audiometri (THT)	10.000	Rawat Inap
6.	BHP Bedah Couter Kista Efidermal	50.000	Rawat Inap
7.	BHP Bedah Listrik	30.000	Rawat Inap
8.	BHP Bedah Marsuvialisasi	100.000	Rawat Inap
9.	BHP Bedah Tumor	100.000	Rawat Inap
10.	BHP Bedah Tumor Ganas	150.000	Rawat Inap
11.	BHP Bedah Tumor Kepala <1cm	20.000	Rawat Inap
12.	BHP Cross Inisisi	15.000	UGD
13.	BHP CTG	20.000	VK, UGD, Rawat Inap
14.	BHP Curet	20.000	VK, Rawat Inap
15.	BHP DC	10.000	UGD
16.	BHP DC	10.000	ICU
17.	BHP DC	10.000	VK, Rawat Inap
18.	BHP Debridement Poli KK	25.000	Rawat Inap
19.	BHP ECG	10.000	Poli Menular
20.	BHP EKG	10.000	VK, Rawat Inap
21.	BHP EKG	20.000	Rawat Inap
22.	BHP EKG	10.000	UGD
23.	BHP Exisi	100.000	Rawat Inap
24.	BHP Ganti Perban	10.000	Rawat Inap
25.	BHP GDS	10.000	UGD
26.	BHP Gigi Tiruan Jembatan PFM per Gigi	515.000	Poli Gigi
27.	BHP Gigi Tiruangular Lengkap (Rahang Atas dan Bawah)	1.550.000	Poli Gigi
28.	BHP GTKL dan 1 Gigi/Rahang	595.000	Poli Gigi
29.	BHP GYPS	20.000	UGD
30.	BHP HD	50.000	Kasir, Poli Hemodialisa
31.	BHP Heating	20.000	UGD
32.	BHP Histopologi Besar	150.000	Rawat Inap
33.	BHP Histopologi Kecil	50.000	Rawat Inap
34.	BHP Imunisasi	5.000	VK, Rawat Inap
35.	BHP Infus	10.000	UGD
36.	BHP Infus	5.000	VK, Rawat Inap
37.	BHP Infus	10.000	ICU
38.	BHP Infus (VIP)	5.000	Rawat Inap
39.	BHP Injeksi	500	UGD
40.	BHP Insisi	5.000	Rawat Inap
41.	BHP Insisi	15.000	UGD
42.	BHP Inspekulo	2.000	Rawat Inap
43.	BHP Irigasi Poli Gigi	10.000	Rawat Inap
44.	BHP Luka Kecil	2.000	UGD
45.	BHP Memandikan Mayat	100.000	UGD

No.	Uraian	Tarif per tindakan (rupiah)	Ruang Tindakan
46.	BHP NGT	10.000	VK, Rawat Inap
47.	BHP NGT	10.000	UGD
48.	BHP NGT	10.000	ICU
49.	BHP Obturator Bedah	270.000	Poli Gigi
50.	BHP Pasang Balon Kateter	5.000	VK, Rawat Inap
51.	BHP Pasang Laminaria	5.000	VK, Rawat Inap
52.	BHP Penambalan Gigi Akrilik per Gigi	50.000	Poli Gigi
53.	BHP Penambalan Gigi Vasplast per Gigi	50.000	Poli Gigi
54.	BHP Persalinan	20.000	VK, Rawat Inap
55.	BHP Poli Gigi	15.000	Rawat Inap
56.	BHP Poli Kulit (Kecil)	50.000	Rawat Inap
57.	BHP Poli Kulit (Sedang)	150.000	Rawat Inap
58.	BHP Procelain Fuse	515.000	Poli Gigi
59.	BHP Procedure Diagnostik dan Imaging pada Mata	10.000	Rawat Inap
60.	BHP Prothesa Vasplast dan 1 Gigi/Rahang	470.000	Poli Gigi
61.	BHP Pungsi	20.000	UGD
62.	BHP Rawat Jenazah	30.000	UGD
63.	BHP Rawat Luka	10.000	UGD
64.	BHP Ruangan	5.000	Rawat Inap
65.	BHP Ruangan	5.000	VK, Rawat Inap
66.	BHP Snelen Chart	5.000	Rawat Inap
67.	BHP Spirometri	20.000	Poli Menular
68.	BHP Splint TMU	270.000	Poli Gigi
69.	BHP Tampon	10.000	UGD
70.	BHP Test Mantok	5.000	Rawat Inap
71.	BHP THT	10.000	Rawat Inap
72.	BHP Tindik Anting	5.000	Rawat Inap
73.	BHP Trans Vagina	20.000	Rawat Inap
74.	BHP USG	20.000	Rawat Inap
75.	BHP USG	20.000	VK, Rawat Inap
76.	BHP USG	20.000	ICU
77.	BHP Vaksin	5.000	Rawat Inap
78.	BHP Vaksin BCG	8.500	Rawat Inap
79.	BHP Vaksin Difteri Dewasa	85.000	Poli dalam, Kasir
80.	BHP Visum	10.000	VK, Rawat Inap
81.	BHP VT	10.000	Rawat Inap
82.	Bidai (kain segitiga)	6.250	UGD
83.	BIGHASS	12.000	Rawat Inap
84.	BIOPSI	200.000	Rawat Inap
85.	Bisolvon Drop	1.100	UGD
86.	BP 10 Hole plus Screw	5.872.500	Rawat Inap
87.	BP 12 Hole plus Screw	6.750.000	Rawat Inap
88.	BP 14 Hole plus Screw	7.762.500	Rawat Inap
89.	BP 8 Hole plus Screw	5.062.500	Rawat Inap
90.	BP 9 Hole plus Screw	5.400.000	Rawat Inap

No.	Uraian	Tarif per tindakan (rupiah)	Ruang Tindakan
91.	Burnazin 32 gr (Kemasan UGD)	24.000	UGD
92.	Cairan Fungsi Acites	110.000	Rawat Inap
93.	Cardex	10.000	Rawat Inap
94.	Cardex	10.000	ICU
95.	Cek GDS	15.000	VK, Rawat Inap
96.	Chlora Etil)	1.500	UGD
97.	Clavicula Plate 6 Hole plus Screw	4.725.000	Rawat Inap
98.	Clavicula Plate 7 Hole plus Screw	5.197.500	Rawat Inap
99.	Clavicula Plate 8 Hole plus Screw	5.670.000	Rawat Inap
100.	CO2	5.000	Rawat Inap
101.	Cutisorb	14.500	Rawat Inap
102.	Daryatule/Sufratul	5.000	Rawat Inap
103.	Disinfektan Ambulan	100.000	Kasir
104.	Disinfektan Jenazah	100.000	Kasir
105.	Elastomol	10.000	Rawat Inap
106.	Elastomul 8cm x 50cm	4.500	UGD
107.	Fungsi Pleura	20.000	UGD, Rawat Inap
108.	Gelang ID	3.500	Rawat Inap, UGD, VK
109.	Gelang Pasien	3.500	UGD
110.	Glycrin	20.000	Rawat Inap
111.	H2O2 (Perhydrol)	800	UGD
112.	Handscoon Second	1.500	VK, Rawat Inap
113.	Handscoon Second Steril	1.500	UGD
114.	Handuk Bayi	44.000	Rawat Inap
115.	Hypapik/Plaster	400	Rawat Inap
116.	Isi Kulkas 1 Paket	40.000	Rawat Inap
117.	Jasa Pemulasaraan Jenazah	550.000	Kasir
118.	Jelly KY	825	UGD
119.	Kain Kafan	135.000	Kasir
120.	Kain Kafan	150.000	Rawat Inap
121.	Kapas	400	Rawat Inap
122.	Kapas Lidi	200	UGD
123.	Kapas Lidi	200	Rawat Inap
124.	Kasa	1.250	Rawat Inap
125.	Kasa (lembar)	400	Rawat Inap
126.	Kassa Besar	600	UGD
127.	Kassa Gulung 10 cm	1.950	Rawat Inap
128.	Kassa Gulung 5 cm	1.125	Rawat Inap
129.	Kassa Steril	400	VK, Rawat Inap
130.	Kassa Steril	400	UGD
131.	Konsumsi One Day Care	28.000	UGD
132.	Mandibula Recon plus Screw	2.700.000	Rawat Inap
133.	Meshgrap	675.000	Rawat Inap
134.	Metoclopramide	300	UGD
135.	N2O (nitrogen)	500	Rawat Inap
136.	NP 10 Hole plus Screw	5.805.000	Rawat Inap
137.	NP 12 Hole plus Screw	6.210.000	Rawat Inap

No.	Uraian	Tarif per tindakan (rupiah)	Ruang Tindakan
138.	NP 6 Hole plus Screw	4.050.000	Rawat Inap
139.	NP 7 Hole plus Screw	4.675.500	Rawat Inap
140.	NP 8 Hole plus Screw	4.927.500	Rawat Inap
141.	NP 9 Hole plus Screw	5.197.500	Rawat Inap
142.	O2 (Oksigen)	175	Rawat Inap
143.	Oksigen	50	VK, Rawat Inap
144.	Oksigen	50	Rawat Inap
145.	Oksigen	50	UGD
146.	Oksigen	50	ICU
147.	P A	300.000	Rawat Inap
148.	Paket Besar	200.000	Rawat Inap
149.	Paket Eksisi	50.000	Rawat Inap
150.	Paket Eksisi Aterum	30.000	Rawat Inap
151.	Paket Kecil	100.000	Rawat Inap
152.	Paket Kecil	100.000	Rawat Inap
153.	Paket Khusus	250.000	Rawat Inap
154.	Paket Sedang	150.000	Rawat Inap
155.	Paket Sirkum	50.000	Rawat Inap
156.	PCT per Sendok Teh	200	UGD
157.	Pemasangan Folley Cateter	25.000	Rawat Inap
158.	Pemasangan IV Line	25.000	Rawat Inap
159.	Pemasangan Naso Gaster Tube	25.000	Rawat Inap
160.	Peti Jenazah Bayi 80 cm	1.600.000	Kasir
161.	Peti Jenazah Dewasa	2.500.000	Kasir
162.	Peti Jenazah Ukuran 120 cm	2.000.000	Kasir
163.	Plastik Erat (Wrapping Peti Jenazah)	260.000	Kasir
164.	SBP 4 Hole plus Screw	2.363.500	Rawat Inap
165.	SBP 5 Hole plus Screw	3.037.500	Rawat Inap
166.	SBP 6 Hole plus Screw	3.375.000	Rawat Inap
167.	SBP 7 Hole plus Screw	3.712.500	Rawat Inap
168.	SBP 8 Hole plus Screw	4.050.000	Rawat Inap
169.	Soda Lime	700	Rawat Inap
170.	Softex Sanyo	6.000	VK, Rawat Inap
171.	Status Pasien	25.000	UGD
172.	Stick GDS	8.000	UGD
173.	Stik Lakmus	2.500	VK, Rawat Inap
174.	Stokinet 6 inc	3.700	Rawat Inap
175.	Susu Entrasol Gold	45.000	Rawat Inap
176.	Susu Hepatosol	64.000	Rawat Inap
177.	Tabung/Pot Lab	5.000	UGD
178.	Tampon vagina	1.200	VK, Rawat Inap
179.	Thermometer	30.000	UGD
180.	Tricofik	3.000	Rawat Inap
181.	Tricofix/Meter	6.225	Farmasi
182.	Waslap	15.000	Rawat Inap
183.	X Plate plus Screw	2.000.000	Rawat Inap

### 3. Tarif Ambulans

No.	Uraian	Tarif (rupiah)	Keterangan
1.	Merujuk Pasien ke RS AWS	55.000	
2.	Merujuk Pasien ke RS Dirgahayu	55.000	
3.	Mengantar Pasien Pulang Zona Samarinda Kota	100.000	
4.	Mengantar Pasien Pulang Zona Samarinda Seberang	55.000	
5.	Mengantar Pasien Pulang Zona Palaran	200.000	
6.	Merujuk Pasien ke RS SMC	55.000	
7.	Merujuk Pasien ke RS Siaga	55.000	
8.	Merujuk Pasien ke RS Qurata A`yun	55.000	
9.	Mengantar Jenazah ke Samarinda Kota	150.000	
10.	Menjemput Pasien Zona Samarinda Kota	90.000	
11.	Menjemput Pasien Zona Samarinda Seberang	55.000	
12.	Merujuk Pasien Ke RS Darjad	90.000	
13.	Mengantar Jenazah ke Luar Samarinda Seberang	250.000	
14.	Mengantar pasien ke Zona Samarinda Kota (Pemeriksaan Luar)	110.000	
15.	Mengantar Pasien ke RS Hermina	55.000	
16.	Mengantar Pasien ke RS Herawati	55.000	
17.	Mengantar Pasien ke Sanga-Sanga	300.000	
18.	Mengantar Pasien ke Bukuan	200.000	
19.	Mengantar Pasien >30 KM	350.000	
20.	Mengantar Pasien ≥20 KM dan ≤30 KM	250.000	
21.	Mengantar Jenazah >30 KM	350.000	
22.	Mengantar Jenazah ke Samarinda Seberang	150.000	
23.	Merujuk Pasien ke RS Tentara	55.000	
24.	Merujuk Pasien ke RS Parikesit	350.000	
25.	Mengantar Pasien ke Tenggarong	350.000	
26.	Merujuk Pasien ke RS Aisyah	55.000	
27.	Merujuk Pasien ke RS Kanujoso	500.000	
28.	Mengantar Jenazah Probable Covid-19	500.000	
29.	Merujuk Pasien ke RSJ Atma Husada	55.000	

### 4. Tarif Kemitraan

No.	Uraian Tindakan/Kegiatan	Tarif (rupiah)	Keterangan
1.	MOW (per tindakan/orang)	2.710.000	
2.	Bibir Sumbing (per tindakan/orang)	3.000.000	
3.	Khitanan/Sunatan (per orang)	1.200.000	
4.	Sewa Gedung	0	
5.	Sewa Ruang Pertemuan (Pesut)	2.500.000	
6.	Tim Kesehatan (per shift/tim)	2.000.000	
7.	Sewa Alat Kesehatan	0	
8.	Instutisional Fee (per orang/kegiatan)	750.000	
9.	Promosi Alat Kesehatan dan lainnya (per kegiatan)	1.500.000	

5. Tarif Laboratorium PA per Tindakan

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif per Pemeriksaan (rupiah)		
		Harga	BHP	Tarif
1.	FNAB 1 sisi	352.000	25.000	377.000
2.	FNAB 2 sisi	550.000	50.000	600.000
3.	Sitologi dan PAP SMEAR	150.000	50.000	200.000
4.	Histologi Patologi Besar	225.000	50.000	275.000
5.	Histologi Patologi Kecil	150.000	50.000	200.000
6.	Potong Beku	400.000	50.000	450.000
7.	Jasa Konsul Dokter Spesialis	40.000	-	40.000
8.	CT Scan Thorax + FNAB	528.000	672.000	1.200.000
9.	CT Scan Abdomen + FNAB	528.000	672.000	1.200.000
10.	CT Scan Pelvis + FNAB	528.000	672.000	1.200.000
11.	CT Scan Ekstremitas Atas + FNAB	528.000	672.000	1.200.000
12.	CT Scan Ekstremitas Bawah + FNAB	528.000	672.000	1.200.000
13.	FNAB 1 sisi <5 cm	352.000	25.000	377.000
14.	FNAB 2 sisi >5 cm	425.000	25.000	450.000
15.	FNAB Lebih 1 Sisi	500.000	50.000	550.000
16.	FNAB CT Scan Guiding	480.000	720.000	1.200.000
17.	FNAB USG Guiding	320.000	480.000	800.000
18.	Sitologi Cairan 1 Lokasi Specimen	90.000	60.000	150.000
19.	Sitologi Cairan >1 Lokasi Specimen	150.000	100.000	250.000
20.	Histopologi Kecil (1-3 slide)	100.000	150.000	250.000
21.	Histopologi Besar (4-5 slide)	210.000	140.000	350.000
22.	Histopologi Khusus (6-9 slide)	160.000	240.000	400.000
23.	Histopologi Khusus (>10 slide)	200.000	300.000	500.000
24.	Jaringan Tulang Dekalsifikasi	120.000	180.000	300.000
25.	Biopsi Esofagus, Gaster, Colon	120.000	180.000	300.000
26.	Biopsi Hati, Ginjal, Otak, Sumsum Tulang	144.000	216.000	360.000
27.	Pembuatan Preparat Histopologi	15.000	20.000	35.000
28.	Pembuatan preparat Sitologi/PAP SMEAR	10.000	10.000	20.000
29.	Pembuatan preparat FNAB	10.000	10.000	20.000
30.	Pembacaan Preparat (dokter Sp. PA)	150.000	-	150.000
31.	Potong Beku	-	480.000	480.000

6. Tarif Visite/Asuhan/Konsultasi

No.	Jenis Visite/Asuhan/Konsultasi	Tarif per Visite/Asuhan/Konsultasi (rupiah)								
		Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas III B	Kelas VIP	ICU/ICCU/NICU/PICU	HCU	VK	Perinatalogi
1.	Visite - Dokter Spesialis	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	70.000	60.000	25.000	75.000
2.	Visite - Dokter Umum	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	35.000	30.000	20.000	20.000
3.	Konsul - Dokter Spesialis	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000	70.000	60.000	20.000	20.000
4.	Konsul - Dokter Umum	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	35.000	30.000	20.000	20.000
5.	Visite - Fisioterapi	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	35.000	30.000	20.000	40.000
6.	Asuhan Keperawatan	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000	40.000	35.000	25.000	50.000
7.	Asuhan Kefarmasian	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000	40.000	35.000	25.000	50.000
8.	Visite Dokter Spesialis ke Ruang Covid	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	Visite Dokter Umum ke Ruang Covid	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10.	Visite Status RM oleh Dokter Spesialis	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11.	Visite Status RM oleh Dokter Umum	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12.	Konsultasi Gizi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

7. Tarif Tindakan di Kamar Operasi

No.	Jenis Tindakan	Tarif per Tindakan (rupiah)			
		Kelas VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1.	Heating Sederhana	925.000	620.000	310.000	230.000
2.	Antrostomi Kanan	3.660.000	3.370.000	1.690.000	1.255.000
3.	Antrostomi Kiri	3.660.000	3.370.000	1.690.000	1.255.000
4.	Astrotomi dan Adensidektomi Kanan	3.660.000	3.370.000	1.690.000	1.255.000
5.	Sircum Sisi Besar	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000

No.	Jenis Tindakan	Tarif per Tindakan (rupiah)			
		Kelas VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
6.	Pasang Ransel	925.000	620.000	310.000	230.000
7.	Removal Clavicula	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
8.	IOL	3.210.000	2.140.000	470.000	800.000
9.	Eksisi Hordeolum	925.000	620.000	310.000	230.000
10.	Adenoidectomy	925.000	620.000	310.000	230.000
11.	Eksisi Radikal dan Rekontruksi (To)	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
12.	Tonsilektomy	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
13.	Pasang Backslab Swadana 2	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
14.	Pasang Backslab Askes	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
15.	Aff Gips	150.000	110.000	73.350	55.000
16.	Eksisi Kista Dermoid	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
17.	Angkat Pen	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
18.	ORIF Tibia dan Fibula	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
19.	ORIF Femur dan Debridement	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
20.	Insisi Terbatas	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
21.	Amputasi Digitus Pedis	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
22.	Mandibulektomi Radikal	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
23.	Amputasi Sederhana Jari	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
24.	Replantasi	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
25.	Removal Humerus	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
26.	Drainage Periureter	3.660.000	3.370.000	1.690.000	1.255.000
27.	Diseksi Leher Radikal	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
28.	Fraktur Komplek	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
29.	Laparatomy dengan Reseksi Anatomose	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
30.	Chaterisasi	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
31.	Hecting Kecil	1.850.000	1.230.000	620.000	455.000

No.	Jenis Tindakan	Tarif per Tindakan (rupiah)			
		Kelas VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
32.	Hecting Cornea	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
33.	Removal Screw	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
34.	Batu Buli-Buli	3.660.000	3.370.000	1.690.000	1.255.000
35.	Eksisi Biopsi Mamae Sederhana	925.000	620.000	310.000	230.000
36.	Removal Femur	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
37.	Ruptur Tendon	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
38.	Eksisi Hemangioma Komplek	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
39.	Debridement dan Hecting	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
40.	Pasang K Wire Khusus	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
41.	Orif Calcaneus	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
42.	Fiksasi Internal yang Komplek (tidak termasuk alat)	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
43.	Laparascopy Diagnostik	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
44.	Replacing	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
45.	Haemoroidektomy	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
46.	Pasang Backslab Swadana 1	925.000	620.000	310.000	230.000
47.	Fistulektomy	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
48.	Pasang Akbar	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
49.	Parotidektomi Radikal	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
50.	Eksisi Mamma Aberran Besar	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
51.	Nekrotomy Khusus	3.660.000	3.370.000	1.690.000	1.255.000
52.	Hidrocel pada Anak	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
53.	ORIF Tibia dan Wire Fibula	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
54.	Pasang Plate Mini	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
55.	Pasang Gips CTEV	925.000	620.000	310.000	230.000
56.	Eksplorasi Korvus	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
57.	Sirkum Sisi dengan Fimosis	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000

No.	Jenis Tindakan	Tarif per Tindakan (rupiah)			
		Kelas VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
58.	Eksisi Kecil	925.000	620.000	310.000	230.000
59.	Laminectomy Komplek	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
60.	ICCE/ECCE (Katarak)	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
61.	Eksplorasi Sedang	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
62.	Ruptur Gaster	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
63.	Debridement Digitii	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
64.	Ekserpasi Kista Aterum	1.850.000	1.230.000	620.000	455.000
65.	Debridement Sederhana	925.000	620.000	310.000	230.000
66.	Ekplorasi Kecil	1.850.000	1.230.000	620.000	455.000
67.	Corpus Alenum	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
68.	Papiloma Dermoid	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
69.	Reposisi Gips Eks. Atas	1.850.000	1.230.000	620.000	455.000
70.	Debridement Ekstirpasi	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
71.	Re Katheterisasi	925.000	620.000	310.000	230.000
72.	Eksisi Clavus dan Partial Neggel Extraksi	3.660.000	3.370.000	1.690.000	1.255.000
73.	Biopsi Jaringan Lunak	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
74.	Miles Operation	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
75.	Repair Vagina	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
76.	Eksisi Granuloma	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
77.	Medikasi dan Open Gips Tibia	1.850.000	1.230.000	620.000	455.000
78.	Operasi Tumor Jinak Ovarium	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
79.	Hysterektomy Total	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
80.	Repair Luka pada Wajah Komplek	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
81.	Tiroidectomy	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
82.	Skingrafting Luas	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
83.	Repair Tendon Jari	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000

No.	Jenis Tindakan	Tarif per Tindakan (rupiah)			
		Kelas VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
84.	Reposisi Fraktur/ Dislokasi dalam Narcose	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
85.	Mastektomy Radikal dengan Penyulit	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
86.	Gasterektomy	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
87.	Splenektomy	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
88.	Kolesistektomy	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
89.	Reseksi Hepar	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
90.	Reseksi Kolon	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
91.	Reseksi Usus	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
92.	Kontraktur	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
93.	Herniatomy Bilateral	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
94.	Hernia dengan Komplikasi	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
95.	Ganglion Poplitea	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
96.	Open Fraktur/Dislokasi Lama	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
97.	Eksisi Mammea Aberran	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
98.	Mastektomy Simplek	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
99.	Debridement Fraktur Terbuka	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
100.	Salpingo Ooforectomy	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
101.	Tur Prostat	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
102.	Tur Tumor Buli-Buli	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
103.	Debridement Digit 1 Kecil	1.850.000	1.230.000	620.000	455.000
104.	Laparatomy Eksplorasi	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
105.	Appendektomi Perforata	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
106.	Eksisi Papiloma	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
107.	Operasi Kontraktur	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
108.	ORIF Fr. Radius Ulna	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
109.	Eksisi	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000

No.	Jenis Tindakan	Tarif per Tindakan (rupiah)			
		Kelas VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
110.	Debridement Luka DM	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
111.	Eksisi Keloid	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
112.	Inisisi Abses dengan Lokal	925.000	620.000	310.000	230.000
113.	Debridement, Ekstirpasi Corpus Alineum Kaca	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
114.	Debridement	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
115.	Laparatomy	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
116.	ORIF Fr. Femur	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
117.	Vena Section	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
118.	Tubectomy	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
119.	Removal	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
120.	Eksisi Biopsi Lipoma Leher	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
121.	Eksisi Biopsi Mamae	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
122.	Eksisi Keloid Besar	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
123.	Extirpasi Tumor	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
124.	Extirpasi Lipoma	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
125.	Debridement Sedang	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
126.	Necrotomy dan Debridement	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
127.	Gastrotomy	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
128.	Reposisi Fraktur dalam Narcose	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
129.	Labioplasty	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
130.	Debridement dan Necrotomy	1.850.000	1.230.000	620.000	455.000
131.	Repair Post Sirkumsisi	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
132.	Struma	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
133.	Biopsi dengan Narcose Umum	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
134.	Pasang WSD	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
135.	ORIF Fr.Femur dan Debridement Wajah	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000

No.	Jenis Tindakan	Tarif per Tindakan (rupiah)			
		Kelas VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
136.	Appendektomy	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
137.	Reposisi Gips dan Debridement dengan Narkose	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
138.	Debridement Digit 1 Dextra	1.850.000	1.230.000	620.000	455.000
139.	Rekontruksi Bibir dan Debridement Luka Wajah	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
140.	Reposisi dan Debridement	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
141.	Appendectomi Besar (Laparotomy Eksplorasi)	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
142.	Reposisi Gips Ekstremitas Bawah Besar	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
143.	Eksirpasi Lipoma Sederhana	925.000	620.000	310.000	230.000
144.	Lipoma Clavicula	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
145.	Debridement Wajah dan Hecting	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
146.	Mastektomy	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
147.	Debridement Luka Bakar	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
148.	Laparatomy dan Eksplorasi Abdomen	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
149.	Laparascopy dengan MOW	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
150.	ORIF Fr Tibia	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
151.	Nekrotomy dan Amputasi DM	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
152.	ORIF Fr Tibia dan Reposisi	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
153.	Laminectomy Sederhana	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
154.	Fistel Perianal	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
155.	Laparatomy dengan Myoma	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
156.	Appendectomi Besar Askes	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
157.	Laparatomy dengan Abses Hepar	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
158.	Laparatomy dengan App Ferforasi	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
159.	Ligasi Tinggi pada Hidrocele	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
160.	Extraksi Polip	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
161.	Limpoma	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000

No.	Jenis Tindakan	Tarif per Tindakan (rupiah)			
		Kelas VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
162.	Kuretase	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
163.	SC	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
164.	KET	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
165.	Hysterektomi Simple	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
166.	Peritonitis	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
167.	Insisi Abes dengan GA Besar	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
168.	Insisi dan Dranage Bebas Sedang	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
169.	Angkat K Wire	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
170.	Sirkum Sisi	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
171.	Repair dan Debridement Jari	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
172.	ORIF Fr. Cruris	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
173.	Insisi Abses dengan GA	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
174.	Prostatectomy Besar	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
175.	ORIF Fr. Clavicula	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
176.	Fam Khusus	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
177.	Fam Canggih	3.660.000	3.365.000	1.690.000	1.255.000
178.	Fam Besar	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
179.	Fam Sedang	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
180.	Hernia Khusus	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
181.	Hernia Canggih	3.660.000	3.365.000	1.690.000	1.255.000
182.	Hernia Besar	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
183.	Appendiektomy Khusus	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
184.	Appendiektomy	3.660.000	3.365.000	1.690.000	1.255.000
185.	Seksio Sesaria	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
186.	Reposisi Jari	925.000	620.000	310.000	230.000
187.	Pasang Backslap	1.850.000	1.230.000	620.000	455.000

No.	Jenis Tindakan	Tarif per Tindakan (rupiah)			
		Kelas VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
188.	Reposisi Gips	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
189.	Parasintesis/Miringotomi	1.850.000	1.230.000	620.000	455.000
190.	Biopsi Insisi CA Mamae	1.850.000	1.230.000	620.000	455.000
191.	Fisiotomy	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
192.	Struma	3.660.000	3.370.000	1.690.000	1.255.000
193.	Laparascopy dengan App	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
194.	Removal Plate dan Screw	3.660.000	3.370.000	1.690.000	1.255.000
195.	Amputasi Ekstremitas Atas	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
196.	ORIF Mandibula	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
197.	Ektraksi dan Bulektomy	3.660.000	3.370.000	1.690.000	1.255.000
198.	Debridement dan Pasang Backslap	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
199.	Hecting Wajah	1.850.000	1.230.000	620.000	455.000
200.	Pasang Gips T	1.850.000	1.230.000	620.000	455.000
201.	Repair Bleeding Khusus	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
202.	Explorasi Laring	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
203.	Open Cystotomy	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
204.	Repair Telinga	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
205.	Reseksi Angifibroma Nasofaring	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
206.	Rekontruksi Hidung	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
207.	Eksisi Polip	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
208.	Extraksi Polip Hidung Kecil	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
209.	Laparascopy	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
210.	Odontektomy	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
211.	Amputasi Ekstremitas Bawah	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
212.	Fibre Plastic	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
213.	Tonsilo Adenoidektomy	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000

No.	Jenis Tindakan	Tarif per Tindakan (rupiah)			
		Kelas VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
214.	Repair Perinium	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
215.	Miomectomy	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
216.	Extirpasi Mioma Bord	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
217.	Repair Corpalconus Penis	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
218.	Open Reduction dan Wiryng	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
219.	Repair Fistel	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
220.	Ekstraksi Granulasi	1.850.000	1.230.000	620.000	455.000
221.	Spuling Extra Cerumen	1.850.000	1.230.000	620.000	455.000
222.	Infaksi Gigi	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
223.	Adesiolisis	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
224.	Kistectomy	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
225.	Ekstraksi Tumor	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
226.	Ethmoidektomy	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
227.	Debulking	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
228.	Operasi Tumor Ganas Ovarium	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
229.	Operasi dengan Tim Antar SMF	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
230.	AFF WSD	925.000	620.000	310.000	230.000
231.	Orifhumerus	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
232.	Hidrostubasi	1.850.000	1.230.000	620.000	455.000
233.	Adiolisis	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
234.	Resusitasi Bayi	440.000	330.000	220.000	165.000
235.	Ekservasi Explorasi Granulasi Mae	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
236.	Medikasi Dokter	925.000	620.000	310.000	230.000
237.	Repair Arteri Vena Saraf	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
238.	Rekonstruksi Bibir Pasca Trauma	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
239.	Rekonstruksi Mata Pasca Trauma	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000

No.	Jenis Tindakan	Tarif per Tindakan (rupiah)			
		Kelas VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
240.	Rekonstruksi Ektremitas	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
241.	Debridement Luka Bakar dan Amputasi	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
242.	Eksisi Luas Tumor Ganas	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
243.	Debridement - Drilling	3.660.000	3.365.000	1.690.000	1.255.000
244.	Hernia Repair dengan Mesh	3.660.000	3.365.000	1.690.000	1.255.000
245.	Relaparatomy dan Adesiolisis	3.660.000	3.365.000	1.690.000	1.255.000
246.	Debridement Sendi-Sendi Lain	3.660.000	3.365.000	1.690.000	1.255.000
247.	Ekserpasi Tumor (Aterum, Lipoma, Kista Dermoid)	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
248.	Total Lobectomy	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
249.	Hidroceletomy	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
250.	Eksisi Lipoma Parietal	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
251.	Eksisi Lipoma Punggung	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
252.	Eksisi Kista Aterum Punggung	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
253.	Resusitasi	440.000	330.000	220.000	165.000
254.	Vesicolitectomy	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
255.	Curetase dengan Komplikasi	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
256.	Curetase dengan Mayor Komplikasi	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
257.	Ekserpasi Polip dengan Komplikasi	1.850.000	1.230.000	620.000	455.000
258.	Ekserpasi Polip dengan Mayor Komplikasi	1.850.000	1.230.000	620.000	455.000
259.	Vagina Toilet	440.000	330.000	220.000	165.000
260.	Dilatation Curretage	440.000	330.000	220.000	165.000
261.	Anuscropy	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
262.	Odontektomi	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
263.	Draenase Insisi Abses	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
264.	Alveolektomi	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
265.	Ekstraksi Gigi dengan Komplikasi	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000

No.	Jenis Tindakan	Tarif per Tindakan (rupiah)			
		Kelas VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
266.	Rhinoplasty	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
267.	Eksisi dan Grafting	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
268.	Prosedur pada Penis	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
269.	Eksisi Condiloma	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
270.	Katarak Senilis	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
271.	Pasang Tampon	240.000	180.000	120.000	90.000
272.	AV Fistula Efidural Anestesi	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
273.	Bedah Palatoplasty	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
274.	Rekonstruksi Arteri dan Vena	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
275.	Long Legplaster	150.000	110.000	73.350	55.000
276.	Tymphano Plasty	3.660.000	3.365.000	1.690.000	1.255.000
277.	Eksisi Luas Tumor Ganas	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
278.	Ektraksi Katarak	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
279.	Angkat IUD	1.850.000	1.230.000	620.000	455.000
280.	Cystostomy	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
281.	IUD dengan Penyulit	1.850.000	1.230.000	620.000	455.000
282.	Manual Plasenta	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
283.	Aff Tamfon	-	-	-	55.000
284.	ORIF Fraktur Fibula	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
285.	Amputasi Jari Single	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
286.	Closed Reduction Dislocation Elbow	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
287.	Closed Reduction Dislocation Glenohumeral Ante/Posterior	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
288.	Closed Reduction Dislocation Hip Posterior Disloc, dengan atau tanpa Anestesi	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
289.	Reposisi Gips Ekstermitas Bawah (dengan Narcose)	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
290.	Bone Graf	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
291.	Ekstiriasi Pterygium	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000

No.	Jenis Tindakan	Tarif per Tindakan (rupiah)			
		Kelas VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
292.	Flap Conjunctiva	2.525.000	1.690.000	845.000	625.000
293.	Lepas Bola Mata	3.210.000	2.140.000	1.070.000	800.000
294.	Lobektomi Tiroid	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
295.	Tumor Parotis	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
296.	Soft Tissue Tumor Ganas	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
297.	Labioplasty	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
298.	Palato Plasty	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
299.	Fraktur Mandibula	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
300.	Soft Tissue Tumor Jinak	2.525.000	2.140.000	1.070.000	800.000
301.	Lumpektomy	2.525.000	2.140.000	1.070.000	800.000
302.	Release Compartement Syndrome	2.525.000	2.140.000	1.070.000	800.000
303.	Fistel Preaurikuler	3.660.000	3.365.000	1.690.000	1.255.000
304.	Tymphanoplasty	3.660.000	3.365.000	1.690.000	1.255.000
305.	Aurikuloplasty	3.660.000	3.365.000	1.690.000	1.255.000
306.	Release CTEV Tanpa Kontraktur	3.660.000	3.365.000	1.690.000	1.255.000
307.	Evakuasi Explorasi Corval	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
308.	Pembedahan Kompartemenal	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
309.	Eksternal Fiksasi pada Fraktur Terbuka Femur	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
310.	Cemino dengan LA	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
311.	ORIF Fraktur Clavicula	-	2.140.000	1.070.000	800.000
312.	Rekonstruksi Hidung	-	1.690.000	845.000	625.000
313.	Rekonstruksi Fraktur Mandibula	2.525.000	2.140.000	845.000	800.000
314.	Eksplorasi Vagina, Repair Serviks dan Forniks	-	2.140.000	1.070.000	800.000
315.	Histrotomi	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
316.	Skeletal Traksi	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
317.	Pemasangan CVC	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000

No.	Jenis Tindakan	Tarif per Tindakan (rupiah)			
		Kelas VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
318.	Labiopalatoschizis	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
319.	Facial Cleft	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
320.	Prosedur Epidural	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
321.	Abdominal Flap	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
322.	Pain Therapy	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
323.	Fixsasi dengan Wire	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
324.	Thoraks WSD dengan Lokal Anestesi	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
325.	Ekternal Fixsasi	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
326.	Achilles Tendon Lightening	5.950.000	3.960.000	2.000.000	1.480.000
327.	Release Trigger Fingger	2.525.000	2.140.000	1.070.000	800.000

#### 8. Tarif Laboratorium

No.	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif per Pemeriksaan (rupiah)				
			Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	BHP
1.	Darah Lengkap	-	27.500	27.500	27.500	27.500	35.000
2.	Hemoglobin	gr%	10.000	12.500	15.000	20.000	12.500
3.	LED (Pakai Kode 0128)	mm/jam	3.000	3.750	4.500	6.000	3.000
4.	PCV/Hematokrit	%	3.000	3.750	4.500	6.000	8.000
5.	Trombosit	/uL	3.000	3.750	4.500	6.000	3.000
6.	RL Test	-	3.000	3.750	4.500	6.000	1.000
7.	Golongan Darah + Rhesus	-	16.280	16.280	16.280	16.280	20.720
8.	Waktu Perdarahan (BT)	Menit	13.200	13.200	13.200	13.200	16.800
9.	Waktu Pembekuan (CT)	Menit	12.760	12.760	12.760	12.760	16.240
10.	Apusan Darah Tepi	-	80.000	80.000	80.000	80.000	20.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif per Pemeriksaan (rupiah)				
			Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	BHP
11.	Gula Darah Sewaktu	mg/dl	13.200	13.200	13.200	13.200	16.800
12.	Gula Darah Puasa	mg/dl	13.200	13.200	13.200	13.200	16.800
13.	Gula Darah 2 jam PP	mg/dl	13.200	13.200	13.200	13.200	16.800
14.	Kolesterol	mg/dl	17.600	17.600	17.600	17.600	22.400
15.	Trigliserida	mg/dl	22.000	22.000	22.000	22.000	28.000
16.	HDL - Cholestrol	mg/dl	17.600	17.600	17.600	17.600	22.400
17.	LDL - Cholestrol	mg/dl	17.600	17.600	17.600	17.600	22.400
18.	Lipid Total	mg/dl	38.280	38.280	38.280	38.280	48.720
19.	Ureum	mg/dl	17.600	17.600	17.600	17.600	22.400
20.	Kreatinin	mg/dl	17.600	17.600	17.600	17.600	22.400
21.	Asam Urat	mg/dl	17.600	17.600	17.600	17.600	22.400
22.	Bilirubin	-	52.800	52.800	52.800	52.800	67.200
23.	Bilirubin Total	mg/dl	17.600	17.600	17.600	17.600	22.400
24.	SGOT	UI	17.600	17.600	17.600	17.600	22.400
25.	SGPT	UI	17.600	17.600	17.600	17.600	22.400
26.	Protein Total	-	52.800	52.800	52.800	52.800	67.200
27.	Albumin	g/dl	17.600	17.600	17.600	17.600	22.400
28.	Globulin	g/dl	17.600	17.600	17.600	17.600	22.400
29.	Alkali Phosphatase	UI	22.000	22.000	22.000	22.000	28.000
30.	Gama GT	UI	33.000	33.000	33.000	33.000	42.000
31.	Glukosa Toleransi Test	-	52.800	52.800	52.800	52.800	67.200
32.	Widal	-	28.600	28.600	28.600	28.600	36.400
33.	Rheumathoid Faktor	IU/ml	22.000	22.000	22.000	22.000	28.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif per Pemeriksaan (rupiah)				
			Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	BHP
34.	ASTO	IU/ml	22.000	22.000	22.000	22.000	28.000
35.	CRP	mg/1	22.000	22.000	22.000	22.000	28.000
36.	VDRL		22.000	22.000	22.000	22.000	28.000
37.	Hbs Ag + Anti Hbs rapid	-	92.400	92.400	92.400	92.400	117.600
38.	Hbs Ag + Anti Hbs ELISA	-	100.000	100.000	100.000	100.000	215.000
39.	Hbc Ab		50.000	50.000	50.000	50.000	130.000
40.	Creatinin cliren test	ml/mnt	44.000	44.000	44.000	44.000	56.000
41.	Analisa Sperma	-	55.000	55.000	55.000	55.000	70.000
42.	Analisa Batu	-	20.000	21.000	22.000	23.000	-
43.	Liquor Cerebro Spinalis	-	44.000	44.000	44.000	44.000	56.000
44.	Transudat & Eksudat	-	66.000	66.000	66.000	66.000	84.000
45.	CPK/CK-NAC	UI	25.000	25.000	25.000	25.000	75.000
46.	CK-MB	UI	25.000	25.000	25.000	25.000	75.000
47.	Elektrolit	-	72.600	72.600	72.600	72.600	92.400
48.	SL		4.000	5.000	6.000	8.000	3.000
49.	CEA	UI	50.000	50.000	50.000	50.000	222.000
50.	Alfa Feto Protein	UI	50.000	50.000	50.000	50.000	127.000
51.	Kalsium ion	mg/dl	19.800	19.800	19.800	19.800	25.200
52.	T3	ng/ml	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000
53.	Anti HCV		44.000	44.000	44.000	44.000	56.000
54.	Kultur		60.000	60.000	60.000	60.000	90.000
55.	Urine Cultur	-	25.000	31.250	37.500	50.000	75.000
56.	Darah Cultur	-	25.000	31.250	37.500	50.000	75.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif per Pemeriksaan (rupiah)				
			Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	BHP
57.	Pus Cultur	-	25.000	31.250	37.500	50.000	75.000
58.	Uji Sensitifitas		60.000	60.000	60.000	60.000	90.000
59.	Histopatologi	-	65.000	77.000	95.000	131.000	-
60.	Dengue Blood Ig G + Ig M	-	110.000	110.000	110.000	110.000	140.000
61.	Protrombin Test	-	55.000	55.000	55.000	55.000	70.000
62.	aPTT	-	55.000	55.000	55.000	55.000	70.000
63.	Urin Lengkap		22.000	22.000	22.000	22.000	28.000
64.	B HCG		13.200	13.200	13.200	13.200	16.800
65.	Protein Esbach	gr/1	27.280	27.280	27.280	27.280	34.720
66.	Feaces lengkap	-	17.600	17.600	17.600	17.600	22.400
67.	Pewarnaan BTA (SPS/3x)	-	44.000	44.000	44.000	44.000	56.000
68.	Pewarnaan Gram		22.000	22.000	22.000	22.000	28.000
69.	Malaria		22.000	22.000	22.000	22.000	28.000
70.	Benzidine		22.000	22.000	22.000	22.000	28.000
71.	Leukosit	/ul	3.000	3.750	4.500	6.000	3.000
72.	Haemoglobin	gr%	3.000	3.750	4.500	6.000	3.000
73.	LED	mm/jam	3.000	3.750	4.500	6.000	3.000
74.	Diffcount (6) kode 0127		3.200	4.000	4.800	6.400	3.000
75.	Hbs Ag		41.800	41.800	41.800	41.800	53.200
76.	Anti Hbs		50.600	50.600	50.600	50.600	64.400
77.	Bilirubin Direct	mg/dl	17.600	17.600	17.600	17.600	22.400
78.	Berat Jenis		3.000	3.750	4.500	6.000	3.000
79.	pH		3.000	3.750	4.500	6.000	3.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif per Pemeriksaan (rupiah)				
			Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	BHP
80.	Keton		3.000	3.750	4.500	6.000	3.000
81.	Nitrit		3.000	3.750	4.500	6.000	3.000
82.	Darah		3.000	3.750	4.500	6.000	3.000
83.	Protein		3.000	3.750	4.500	6.000	3.000
84.	Reduksi		3.000	3.750	4.500	6.000	3.000
85.	Bilirubin		3.000	3.750	4.500	6.000	3.000
86.	Urobilinogen		3.000	3.750	4.500	6.000	3.000
87.	Sedimen	-	3.000	3.750	4.500	6.000	3.000
88.	Telur cacing		3.000	3.750	4.500	6.000	3.000
89.	Amoeba		3.000	3.750	4.500	6.000	3.000
90.	BTA A		22.000	22.000	22.000	22.000	28.000
91.	BTA B		22.000	22.000	22.000	22.000	28.000
92.	BTA Follow up		44.000	44.000	44.000	44.000	56.000
93.	Retraksi Bekuan		50.600	50.600	50.600	50.600	64.400
94.	Retikulosit	%	33.000	33.000	33.000	33.000	42.000
95.	Sel LE		44.880	44.880	44.880	44.880	57.120
96.	Eosinofil	/ul	13.200	13.200	13.200	13.200	16.800
97.	Bilirubin Indirect	mg/dl	17.600	17.600	17.600	17.600	22.400
98.	Protein Total	g/dl	17.600	17.600	17.600	17.600	22.400
99.	Hbs Ag ELISA	UI	50.000	50.000	50.000	50.000	56.000
100.	Anti Hbs ELISA	mUI/ml	50.000	50.000	50.000	50.000	159.000
101.	Hbe Ag		50.000	50.000	50.000	50.000	215.000
102.	Anti Hbe		50.000	50.000	50.000	50.000	215.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif per Pemeriksaan (rupiah)				
			Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	BHP
103.	Natrium	mmol/1	24.200	24.200	24.200	24.200	30.800
104.	Kalium	mmol/1	24.200	24.200	24.200	24.200	30.800
105.	Klorida	mmol/1	24.200	24.200	24.200	24.200	30.800
106.	T4	ng/dl	50.000	50.000	50.000	50.000	136.000
107.	Filaria	-	33.000	33.000	33.000	33.000	42.000
108.	Dhipteria	-	33.000	33.000	33.000	33.000	42.000
109.	Cryoglobulin	-	7.300	9.125	10.950	14.600	7.000
110.	Resistensi Osmotik	-	66.000	66.000	66.000	66.000	84.000
111.	Hemosiderin Urin	-	3.375	4.250	5.100	6.750	7.000
112.	Protein Bence Jones	-	3.375	4.250	5.000	6.750	7.000
113.	Cylus Urin	-	3.375	4.250	5.000	6.750	7.000
114.	Ureum Urin	mg/dl	29.040	29.040	29.040	29.040	36.960
115.	Kreatinin Urin	mg/dl	28.160	28.160	28.160	28.160	35.840
116.	Sekret Vagina	-	22.000	22.000	22.000	22.000	28.000
117.	Sekret Urethra	-	22.000	22.000	22.000	22.000	28.000
118.	Pewarnaan Besi		15.500	19.375	23.250	31.000	12.000
119.	Serum Iron	ug/dl	48.400	48.400	48.400	48.400	61.600
120.	TIBC	ug/dl	48.400	48.400	48.400	48.400	61.600
121.	Magnesium	mg/dl	19.800	19.800	19.800	19.800	25.200
122.	Kalsium Urin	mg/1/24 jam	22.000	22.000	22.000	22.000	28.000
123.	Magnesium Urin	mg/dl	22.000	22.000	22.000	22.000	28.000
124.	Fosfat Urin		5.000	6.250	7.500	10.000	10.000
125.	Fosfat	mg/dl	5.000	6.250	7.500	10.000	10.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif per Pemeriksaan (rupiah)				
			Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	BHP
126.	LDH-P	UI	26.400	26.400	26.400	26.400	50.000
127.	Narkoba	-	88.000	88.000	88.000	88.000	112.000
128.	Amphetamin		17.600	17.600	17.600	17.600	22.400
129.	Metamphetamin		17.600	17.600	17.600	17.600	22.400
130.	Cocaine		17.600	17.600	17.600	17.600	22.400
131.	THC		17.600	17.600	17.600	17.600	22.400
132.	Pemeriksaan Sumsum Tulang	-	110.000	110.000	110.000	110.000	140.000
133.	Amylase	UI	26.400	26.400	26.400	26.400	33.600
134.	Lipase	UI	38.280	38.280	38.280	38.280	48.720
135.	Cholinesterase	KU/1	66.000	66.000	66.000	66.000	84.000
136.	Acid Phosphatase	UI	2.500	3.125	3.750	5.000	50.000
137.	Elektrolit Urin	-	72.600	72.600	72.600	72.600	92.400
138.	Elektrolit Cairan Tubuh		72.600	72.600	72.600	72.600	92.400
139.	HbA1c	%	99.000	99.000	99.000	99.000	126.000
140.	Fibrinogen		55.000	55.000	55.000	55.000	70.000
141.	Trombo Test		55.000	55.000	55.000	55.000	70.000
142.	Analisa Gas Darah		132.000	132.000	132.000	132.000	168.000
143.	Ureum Cliren Test	-	44.000	44.000	44.000	44.000	56.000
144.	TSH	uIU/ml	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000
145.	Free T4	pmol/L	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000
146.	Pewarnaan KOH		22.000	22.000	22.000	22.000	28.000
147.	PAP Smear		66.000	66.000	66.000	66.000	84.000
148.	Benzodiazepam		17.600	17.600	17.600	17.600	22.400

No.	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif per Pemeriksaan (rupiah)				
			Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	BHP
149.	Darah Lengkap		12.200	15.250	18.300	24.400	12.000
150.	BTA Lainnya	-	22.000	22.000	22.000	22.000	28.000
151.	HIV		16.000	16.000	16.000	16.000	40.000
152.	Kantong Darah golongan A		-	-	-	-	490.000
153.	Kantong Darah Golongan B		-	-	-	-	490.000
154.	Kantong darah Golongan O		-	-	-	-	490.000
155.	Kantong darah Golongan AB		-	-	-	-	490.000
156.	Anti HAV		50.000	50.000	50.000	50.000	237.000
157.	Cross Match		35.200	35.200	35.200	35.200	44.800
158.	Coomb's Test	-	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000
159.	Malaria Rapid (P.f + Pan)		68.200	68.200	68.200	68.200	86.800
160.	Sudan III		2.000	2.500	3.000	4.000	12.000
161.	FOB		22.000	22.000	22.000	22.000	28.000
162.	IgG-IgM TB		5.000	6.250	7.500	10.000	115.000
163.	Dengue IgA		110.000	110.000	110.000	110.000	140.000
164.	TB Strip		5.000	6.250	7.500	10.000	50.000
165.	Influenza Antigen		5.000	6.250	7.500	10.000	135.000
166.	Dengue Blood NS1	-	110.000	110.000	110.000	110.000	140.000
167.	Darah Lengkap		27.500	27.500	27.500	27.500	35.000
168.	Diffcount (6)		13.200	13.200	13.200	13.200	16.800
169.	LED	mm/jam	60.280	60.280	60.280	60.280	76.720
170.	Tubex PF		102.520	102.520	102.520	102.520	130.480
171.	Ferritin	ng/ml	50.000	50.000	50.000	50.000	111.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif per Pemeriksaan (rupiah)				
			Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	BHP
172.	Troponin T	ng/mL	50.000	50.000	50.000	50.000	249.000
173.	Troponin I	ng/mL	50.000	50.000	50.000	50.000	249.000
174.	Direct Coomb's Test		35.200	35.200	35.200	35.200	44.800
175.	D Dimer	ug/ml	50.000	50.000	50.000	50.000	249.000
176.	Analisa cairan sendi		66.000	66.000	66.000	66.000	84.000
177.	SARS-CoV-2 IgG/IgM Antibody (CLIA)		100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
178.	SARS-CoV-2 IgG/IgM Antibody (rapid)		50.000	50.000	50.000	50.000	100.000
179.	SARS-CoV-2 Antigen (rapid)		39.000	39.000	39.000	39.000	70.000
180.	SARS-CoV-2 (PCR)		210.000	210.000	210.000	210.000	315.000
181.	Pengambilan sampel swab		50.000	50.000	50.000	50.000	150.000
182.	Procalcitonin	ng/ml	50.000	50.000	50.000	50.000	350.000
183.	SARS-CoV-2 IgM Antibody		50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
184.	SARS-CoV-2 IgG Antibody		50.000	50.000	50.000	50.000	20.000
185.	Morphine		17.600	17.600	17.600	17.600	22.400
186.	SARS-CoV-2 TCM PCR		100.000	100.000	100.000	100.000	800.000
187.	Packed Red Cell (PRC)		-	-	-	-	490.000
188.	Plasma Konvalesen		-	-	-	-	2.250.000
189.	Fresh Frozen Plasma (FFP)		-	-	-	-	490.000
190.	Thrombocyte Concentrate (TC)		-	-	-	-	490.000
191.	Apheresis		-	-	-	-	3.600.000
192.	Wash Erythrocyte (WE)		-	-	-	-	490.000
193.	Antihemophilic Factor (AHF)		-	-	-	-	490.000
194.	Buffy Coat		-	-	-	-	490.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif per Pemeriksaan (rupiah)				
			Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	BHP
195.	Siphilis antibody		22.000	22.000	22.000	22.000	28.000
196.	Leuko Depleted		-	-	-	-	720.000
197.	RPR		22.000	22.000	22.000	22.000	28.000
198.	Plasma Segar	-	-	-	-	-	490.000
199.	hsCRP	mg/1	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
200.	NT-proBNP	pg/ml	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
201.	TPHA		22.000	22.000	22.000	22.000	28.000

#### 9. Tarif Radiologi

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif per Pemeriksaan Radiologi (rupiah)		
		Jasa	BHP	Tarif
1.	Cervical AP	55.000	70.000	125.000
2.	Skull Lateral Soft Tissue	30.000	30.000	60.000
3.	Cervical Lateral	55.000	70.000	125.000
4.	Cervical Oblique	55.000	70.000	125.000
5.	Thorax AP	55.000	70.000	125.000
6.	Scapula AP	55.000	70.000	125.000
7.	Antebrachi Dextra AP/LAT	66.000	84.000	150.000
8.	Wrist Joint Dextra AP/LAT	66.000	84.000	150.000
9.	Manus Dextra AP/LAT	66.000	84.000	150.000
10.	Elbow Joint Sinistra AP/LAT	66.000	84.000	150.000
11.	Abdomen Polos Supine	55.000	70.000	125.000
12.	Calcaneus Axial/Lat	66.000	84.000	150.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif per Pemeriksaan Radiologi (rupiah)		
		Jasa	BHP	Tarif
13.	Vertebra Thoracalis AP/LAT	77.000	98.000	175.000
14.	Vertebra Lumbo-sacral Lateral Film Besar	35.000	30.000	65.000
15.	Sacro Iliaca Joint AP/LAT	55.000	65.000	120.000
16.	Pelvis AP	55.000	70.000	125.000
17.	Femur Dextra AP/LAT	66.000	84.000	150.000
18.	Genu Dextra AP/LAT	66.000	84.000	150.000
19.	Cruris Dextra AP/LAT	66.000	84.000	150.000
20.	Pedis Dextra AP/LAT	66.000	84.000	150.000
21.	Panoramic Photo	66.000	84.000	150.000
22.	Cephalometri	55.000	70.000	125.000
23.	BNO - IVP	750.000	750.000	1.500.000
24.	Mandibula Eisler Position	77.000	98.000	175.000
25.	Abdomen/BNO Film Besar	30.000	35.000	65.000
26.	Waters Position	35.000	30.000	65.000
27.	Ankle Dextra AP/LAT	66.000	84.000	150.000
28.	Pelvis Lateral	55.000	70.000	125.000
29.	Abd.Left Lateral Decubitus	55.000	70.000	125.000
30.	Vertebra Thoraco-Lumbal Lateral	55.000	70.000	125.000
31.	Shoulder Dextra AP	66.000	84.000	150.000
32.	Humerus Dextra AP/LAT	66.000	84.000	150.000
33.	Wrist Joint Sinistra AP/LAT	66.000	84.000	150.000
34.	Manus Sinistra AP/LAT	66.000	84.000	150.000
35.	Elbow Joint Dextra AP/LAT	66.000	84.000	150.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif per Pemeriksaan Radiologi (rupiah)		
		Jasa	BHP	Tarif
36.	Antebrachi Sinistra AP/LAT	66.000	84.000	150.000
37.	Humerus Sinistra AP/LAT	66.000	84.000	150.000
38.	Femur Sinistra AP/LAT	66.000	84.000	150.000
39.	Genu Sinistra AP/LAT	66.000	84.000	150.000
40.	Pedis Sinistra AP/LAT	66.000	84.000	150.000
41.	Cruris Sinistra AP/LAT	66.000	84.000	150.000
42.	Ankle Sinistra AP/LAT	66.000	84.000	150.000
43.	Cruris AP/LAT Tampak 2 Sendi	30.000	35.000	65.000
44.	Clavicula AP Dex	55.000	70.000	125.000
45.	Thorax PA	55.000	70.000	125.000
46.	Thorax AP (Anak)	55.000	70.000	125.000
47.	Urethrografi -- (Contras)	500.000	500.000	1.000.000
48.	Clavicula AP Sinistra dan Dex Film Besar	30.000	35.000	65.000
49.	Abdomen Duduk/Erect	30.000	30.000	60.000
50.	Vertebra Lumbo-Sacral AP	55.000	70.000	125.000
51.	BNO	55.000	70.000	125.000
52.	Lopografi - (Contras)	120.000	80.000	200.000
53.	Patella AP/Lateral	66.000	84.000	150.000
54.	Femur Sin Tampak 2 Sendi AP/Lateral	30.000	35.000	65.000
55.	Thorax Lateral	55.000	70.000	125.000
56.	Shoulder Sinistra AP	66.000	84.000	150.000
57.	Vertebra Lumbo-Sacral Lateral	55.000	70.000	125.000
58.	Vertebra Thoraco-Lumbal AP	55.000	70.000	125.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif per Pemeriksaan Radiologi (rupiah)		
		Jasa	BHP	Tarif
59.	Os.Sacrum AP/LAT	55.000	65.000	120.000
60.	Colli AP/Lateral	40.000	50.000	90.000
61.	Digiti I/II/III/IV/V Dex AP/LAT	66.000	84.000	150.000
62.	Digiti I/II/III/IV/V Sin AP/LAT	66.000	84.000	150.000
63.	Thorax AP 1/2 Duduk	30.000	30.000	60.000
64.	Knee Chest Position -- (Atresia Anie)	120.000	80.000	200.000
65.	Sacrum Lateral	55.000	70.000	125.000
66.	Skull AP	55.000	70.000	125.000
67.	Vertebra ThoracoLumbal AP Film Besar	30.000	35.000	65.000
68.	Thorax PA Film Besar	30.000	30.000	60.000
69.	Abdomen LLD Film Besar	30.000	35.000	65.000
70.	Abdomen Erect/Duduk Film Besar	30.000	35.000	65.000
71.	Skrotum Tampak Penis	55.000	70.000	125.000
72.	Shoulder AP Dex/Sin	66.000	84.000	150.000
73.	Pelvis Film Besar	30.000	35.000	65.000
74.	Schuller Position Dex dan Sin	30.000	35.000	65.000
75.	Fistulografi	300.000	200.000	500.000
76.	Colon In Loop	750.000	750.000	1.500.000
77.	Femur Dex Tampak 2 Sendi AP/LAT	30.000	35.000	65.000
78.	Skull Lateral	55.000	70.000	125.000
79.	Humerus 2 Sendi AP/LAT	30.000	35.000	65.000
80.	Thorax Film Besar	30.000	35.000	65.000
81.	Vertebra ThoraLumbal LAT Film Besar	30.000	35.000	65.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif per Pemeriksaan Radiologi (rupiah)		
		Jasa	BHP	Tarif
82.	Clavicula AP Sin	55.000	70.000	125.000
83.	Genu AP Sin/Dex	55.000	70.000	125.000
84.	Pedis AP/LAT Film Besar	30.000	35.000	65.000
85.	Thorax Lateral Film Besar	30.000	30.000	60.000
86.	Genu LAT Sin/Dex	55.000	70.000	125.000
87.	Wrist Tampak Manus AP/LAT	30.000	35.000	65.000
88.	Os. Nasal Soft Tissue	30.000	25.000	55.000
89.	Antebrachi AP/LAT 2 sendi	30.000	35.000	65.000
90.	Cervical Lateral (Soft Tissue)	20.000	25.000	45.000
91.	Vertebra Lumbo Sacral AP Film Besar	35.000	30.000	65.000
92.	Femur AP 1 Film	20.000	25.000	45.000
93.	Femur Lateral 1 Film	20.000	25.000	45.000
94.	Antebrachi Film Besar	35.000	30.000	65.000
95.	BNO Film Besar	30.000	35.000	65.000
96.	Cervical Film Besar	35.000	30.000	65.000
97.	Femur Film Besar	35.000	30.000	65.000
98.	USG	150.000	100.000	250.000
99.	HSG Kontras	616.000	484.000	1.100.000
100.	CT Scan Non Kontras	200.000	200.000	400.000
101.	CT Scan	350.000	350.000	700.000
102.	CT Scan Abdomen	660.000	440.000	1.100.000
103.	CT Scan Kepala 3D	1.100.000	-	1.100.000
104.	CT Scan Kepala Kontras(swadana)	1.170.000	780.000	1.950.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif per Pemeriksaan Radiologi (rupiah)		
		Jasa	BHP	Tarif
105.	CT Scan Abdomen	1.100.000	-	1.100.000
106.	CT Scan Abdomen Kontras	1.170.000	780.000	1.950.000
107.	CT Scan Leher	660.000	440.000	1.100.000
108.	CT Scan Lumbal	660.000	440.000	1.100.000
109.	CT Scan Thorax	638.000	812.000	1.450.000
110.	CT Scan Thorax Kontras	1.170.000	780.000	1.950.000
111.	CT Scan Thoracol	1.200.000	-	1.200.000
112.	CT Scan Nasofaring	660.000	440.000	1.100.000
113.	CT Scan Orbita	660.000	440.000	1.100.000
114.	CT Scan Pelvis	660.000	440.000	1.100.000
115.	CT Scan Leher Kontras	1.170.000	780.000	1.950.000
116.	USG 4D	350.000	150.000	500.000
117.	CT Scan Kontras	-	500.000	500.000
118.	CT Scan Calcaneus	660.000	440.000	1.100.000
119.	CT Scan Estremitas	660.000	440.000	1.100.000
120.	Skull Ap Lat	77.000	98.000	175.000
121.	Os. Nasal	87.500	87.500	175.000
122.	Mastoid Dex	77.000	98.000	175.000
123.	Mastoid Sin	77.000	98.000	175.000
124.	T.M. Joint	87.500	87.500	175.000
125.	Waters psotion	77.000	98.000	175.000
126.	Orbita dex	87.500	87.500	175.000
127.	Orbita sin	87.500	87.500	175.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif per Pemeriksaan Radiologi (rupiah)		
		Jasa	BHP	Tarif
128.	Cervical AP/Lat	77.000	98.000	175.000
129.	Thoracal AP/Lateral	77.000	98.000	175.000
130.	Thoracal AP	55.000	70.000	125.000
131.	Thoracal Lateral	55.000	70.000	125.000
132.	Thoraco-Lumbal AP/Lateral	77.000	98.000	175.000
133.	Thoraco-Lumbal AP	55.000	70.000	125.000
134.	Thoraco-Lumbal Lateral	55.000	70.000	125.000
135.	Pelvis AP/Lateral	77.000	98.000	175.000
136.	Femur AP Dex	55.000	70.000	125.000
137.	Femur AP Sin	55.000	70.000	125.000
138.	Femur Lat Dex	55.000	70.000	125.000
139.	Femur Lat Sin	55.000	70.000	125.000
140.	Vertebra Lumbo-Sacral AP/Lat	77.000	98.000	175.000
141.	Cooccygis ap/Lat	77.000	98.000	175.000
142.	Cooccygis AP	55.000	70.000	125.000
143.	Cooccygis Lat	55.000	70.000	125.000
144.	Humerus AP Dex/Sin	55.000	70.000	125.000
145.	Humerus Lat Dex/Sin	55.000	70.000	125.000
146.	Wrist Joint AP Dex/Sin	55.000	70.000	125.000
147.	Wrist Joint Lat Dex/Sin	55.000	70.000	125.000
148.	Elbow Joint AP Dex/Sin	55.000	70.000	125.000
149.	Elbow Joint Lat Dex/Sin	55.000	70.000	125.000
150.	Antebrachi AP Dex/Sin	55.000	70.000	125.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif per Pemeriksaan Radiologi (rupiah)		
		Jasa	BHP	Tarif
151.	Antebrachi Lat Dex/Sin	55.000	70.000	125.000
152.	Manus Ap Dex/Sin	55.000	70.000	125.000
153.	Manus Lat Dex/Sin	55.000	70.000	125.000
154.	Cruris AP Dex/Sin	55.000	70.000	125.000
155.	Cruris Lat Dex/Sin	55.000	70.000	125.000
156.	Ankle AP Dex/Sin	55.000	70.000	125.000
157.	Ankle Lat Dex/Sin	55.000	70.000	125.000
158.	Pedis AP Dex/Sin	55.000	70.000	125.000
159.	Pedis Lat Dex/Sin	55.000	70.000	125.000
160.	Bdomen 3 posisi	142.500	142.500	285.000
161.	BNO (dengan persiapan)	62.500	62.500	125.000
162.	Oesophagus	240.000	160.000	400.000
163.	I.V.U./I.V.P	900.000	600.000	1.500.000
164.	H.S.G	450.000	300.000	750.000
165.	CT Scan Kepala 3 potong	1.100.000	-	1.100.000
166.	Calcaneus Axial	55.000	70.000	125.000
167.	USG Upper Abdomen	175.000	75.000	250.000
168.	USG Lower Abdomen	175.000	75.000	250.000
169.	USG Mammariae	175.000	75.000	250.000
170.	USG Kepala	175.000	75.000	250.000
171.	USG Carotis Doppler	175.000	75.000	250.000
172.	USG 3D	248.500	106.500	355.000
173.	Abdomen 3 posisi	142.500	142.500	285.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif per Pemeriksaan Radiologi (rupiah)		
		Jasa	BHP	Tarif
174.	Shoulder Lateral	55.000	70.000	125.000
175.	Shoulder Oblique	55.000	70.000	125.000
176.	Calcaneus Lateral	55.000	70.000	125.000
177.	Schuller Position Dex	77.000	98.000	175.000
178.	Schuller Position Sin	77.000	98.000	175.000
179.	TMJ open mouth	55.000	70.000	125.000
180.	TMJ close mouth	55.000	70.000	125.000
181.	Caldwell	77.000	98.000	175.000
182.	Obliq Dex	55.000	70.000	125.000
183.	Obliq Sin	55.000	70.000	125.000
184.	Top Lordotik	55.000	70.000	125.000
185.	Thorak RLD	55.000	70.000	125.000
186.	Abdomen 2 Posisi	95.000	95.000	190.000
187.	Panoramik	-	170.000	170.000
188.	Cephalometri	-	170.000	170.000
189.	TMJ	-	170.000	170.000
190.	3D 8*15	-	1.500.000	1.500.000
191.	3D 8*8	-	1.300.000	1.300.000
192.	3D 6*8	-	1.100.000	1.100.000
193.	3D 5*5	-	900.000	900.000
194.	CT Scan Leher	-	1.450.000	1.450.000
195.	CT Scan Thorax	-	1.450.000	1.450.000
196.	CT Scan Abdomen	-	1.450.000	1.450.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif per Pemeriksaan Radiologi (rupiah)		
		Jasa	BHP	Tarif
197.	CT Scan Lumbal	-	1.450.000	1.450.000
198.	CT Scan Pelvis	-	1.450.000	1.450.000
199.	CT Scan Nasofaring	-	1.450.000	1.450.000
200.	CT Scan Orbita	-	1.450.000	1.450.000
201.	CT Scan Ekstremitas Atas	-	1.450.000	1.450.000
202.	CT Scan Ekstremitas Bawah	-	1.450.000	1.450.000
203.	CT Scan Kepala	-	850.000	850.000
204.	3D	-	350.000	350.000
205.	Kontras MRI	-	1.000.000	1.000.000
206.	Tambahan Film CT Scan	-	100.000	100.000
207.	CD CT Scan	-	40.000	40.000
208.	MRI Kepala	1.540.000	1.960.000	3.500.000
209.	MRI Kepala Canggih (Adv)	2.156.000	2.744.000	4.900.000
210.	MRI Kepala Epilepsi	1.570.800	1.999.200	3.570.000
211.	MRI Cranio Cervical	1.540.000	1.960.000	3.500.000
212.	MRI Cervical	1.540.000	1.960.000	3.500.000
213.	MRI Cervico Thoracal	1.540.000	1.960.000	3.500.000
214.	MRI Thoracal	1.540.000	1.960.000	3.500.000
215.	MRI Thoraco Lumbal	1.540.000	1.960.000	3.500.000
216.	MRI Lumbosacral	1.540.000	1.960.000	3.500.000
217.	MRI Whole Spine	2.530.000	3.220.000	5.750.000
218.	MRI Abdomen Atas	1.672.000	2.128.000	3.800.000
219.	MRI Abdomen + MRCP	1.672.000	2.128.000	3.800.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif per Pemeriksaan Radiologi (rupiah)		
		Jasa	BHP	Tarif
220.	MRI Abdomen Bawah	1.672.000	2.128.000	3.800.000
221.	MRI Whole Abdomen	2.750.000	3.500.000	6.250.000
222.	MRI Pelvic	1.663.200	2.116.800	3.780.000
223.	MRI Hip/Coxae	1.540.000	1.400.000	2.940.000
224.	MRI Extremity	1.570.800	1.999.200	3.570.000
225.	MRI Shoulder	1.570.800	1.999.200	3.570.000
226.	MRI Humerus	1.570.800	1.999.200	3.570.000
227.	MRI Elbow	1.570.800	1.999.200	3.570.000
228.	MRI Antebrachi	1.570.800	1.999.200	3.570.000
229.	MRI Manus	1.570.800	1.999.200	3.570.000
230.	MRI Femur	1.570.800	1.428.000	2.998.800
231.	MRI Genu	1.570.800	1.999.200	3.570.000
232.	MRI Cruris	1.570.800	1.999.200	3.570.000
233.	MRI Ankle	1.570.800	1.999.200	3.570.000
234.	MRI Pedis	1.570.800	1.999.200	3.570.000
235.	MRI Kepala Angiografi	1.540.000	1.960.000	3.500.000
236.	MRI Sacro - Coccyeus	1.540.000	1.960.000	3.500.000
237.	MRI Wrist	1.570.800	1.999.200	3.570.000
238.	Screaning Cervical	1.500.000	1.000.000	2.500.000
239.	Screaning Cervicothoracal	1.500.000	1.000.000	2.500.000
240.	Screaning Kepala	1.500.000	1.000.000	2.500.000
241.	Screaning Lumbosacral	1.500.000	1.000.000	2.500.000
242.	Screaning Pelvic	1.500.000	1.000.000	2.500.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif per Pemeriksaan Radiologi (rupiah)		
		Jasa	BHP	Tarif
243.	Screaning Thoracal	1.500.000	1.000.000	2.500.000
244.	Screaning Thoraco Lumbal	1.500.000	1.000.000	2.500.000
245.	Neuro Navigasi	880.000	1.120.000	2.000.000
246.	Kontras	1.020.000	680.000	1.700.000
247.	Tambahan Film MRI	-	100.000	100.000
248.	Review MRI	500.000	-	500.000
249.	Konsultasi Radiologi	300.000	-	300.000
250.	CD MRI	16.000	24.000	40.000
251.	Panoramik	74.800	95.200	170.000
252.	Cephalometri	74.800	95.200	170.000
253.	TMJ	74.800	95.200	170.000
254.	3D 8*15	660.000	840.000	1.500.000
255.	3D 8*8	572.000	728.000	1.300.000
256.	3D 6*8	484.000	616.000	1.100.000
257.	3D 5*5	396.000	504.000	900.000
258.	CT Scan Leher	638.000	812.000	1.450.000
259.	CT Scan Thorax	870.000	580.000	1.450.000
260.	CT Scan Abdomen	638.000	812.000	1.450.000
261.	CT Scan Lumbal	638.000	812.000	1.450.000
262.	CT Scan Pelvis	638.000	812.000	1.450.000
263.	CT Scan Nasofaring	638.000	812.000	1.450.000
264.	CT Scan Orbita	638.000	812.000	1.450.000
265.	CT Scan Ekstremitas Atas	638.000	812.000	1.450.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif per Pemeriksaan Radiologi (rupiah)		
		Jasa	BHP	Tarif
266.	CT Scan Ekstremitas Bawah	638.000	812.000	1.450.000
267.	CT Scan Kepala	374.000	476.000	850.000
268.	3D	154.000	196.000	350.000
269.	Kontras	200.000	300.000	500.000
270.	Tambahan Film CT SCAN	40.000	60.000	100.000
271.	DVD MRI	-	40.000	40.000
272.	MRI HIP/Coxae	1.540.000	1.960.000	3.500.000
273.	MRI Femur	1.570.800	1.999.200	3.570.000
274.	DVD Panoramik	-	40.000	40.000
275.	DVD CT SCAN	-	40.000	40.000
276.	CT Scan Thorax + FNAB	528.000	672.000	1.200.000
277.	CT Scan Abdomen + FNAB	528.000	672.000	1.200.000
278.	CT Scan Pelvis + FNAB	528.000	672.000	1.200.000
279.	CT Scan Eksremitas Atas + FNAB	528.000	672.000	1.200.000
280.	CT Scan Ekstremitas Bawah + FNAB	528.000	672.000	1.200.000
281.	CT Scan Kepala Kepala Kontras	946.000	1.204.000	2.150.000
282.	CT Scan Leher Kontras	1.210.000	1.540.000	2.750.000
283.	CT Scan Thorax Kontras	1.210.000	1.540.000	2.750.000
284.	CT Scan Abdomen Kontras	1.210.000	1.540.000	2.750.000
285.	CS Scan Lumbal Kontras	1.210.000	1.540.000	2.750.000
286.	CT Scan Pelvis Kontras	1.210.000	1.540.000	2.750.000
287.	CT Scan Nasofaring Kontras	1.210.000	1.540.000	2.750.000
288.	CT Scan Orbita Kontras	1.210.000	1.540.000	2.750.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif per Pemeriksaan Radiologi (rupiah)		
		Jasa	BHP	Tarif
289.	CT Scan Ekstremitas Atas Kontras	1.210.000	1.540.000	2.750.000
290.	CT Scan Ekstremitas Bawah Kontras	1.210.000	1.540.000	2.750.000
291.	CT Scan Spine	638.000	812.000	1.450.000
292.	CT Scan Thoracal	638.000	812.000	1.450.000
293.	CT Scan Cervical	638.000	812.000	1.450.000
294.	CT Scan Cervico Thoracal	638.000	812.000	1.450.000
295.	CT Scan Thoraco Lumbal	638.000	812.000	1.450.000
296.	CT Scan Lumbosacra	638.000	812.000	1.450.000
297.	Sacrum AP	55.000	70.000	125.000
298.	BHP CT Scan Kontras Lainnya	-	1.540.000	1.540.000
299.	BHP CT Scan Kepala Kontras	-	1.204.000	1.204.000
300.	BHP Colon In Loop	-	840.000	840.000
301.	BHP HSG Kontras	-	616.000	616.000
302.	Memberi Anastesia, Analgesia, Sedasi (MRI)	925.000	-	925.000
303.	Memberi Anastesia, Analgesia, Sedasi (CT SCAN)	620.000	-	620.000
304.	MRI Mammae	1.540.000	1.960.000	3.500.000
305.	MRI Thorax	1.672.000	2.128.000	3.800.000
306.	CT Scan Shoulder	638.000	812.000	1.450.000
307.	CT Scan Angiography	1.210.000	1.540.000	2.750.000
308.	Calcaneus Axial/Lat Dx	55.000	70.000	125.000
309.	Calcaneus Axial/Lat Sin	55.000	70.000	125.000
310.	CT Scan Lumbal Kontras	1.210.000	1.540.000	2.750.000

## 10. Tarif Poliklinik

No.	Uraian	Tarif per Jasa Medis/Konsul/Visite/Pemeriksaan (rupiah)	
		Harga	Ruang Tindakan
1.	Jasa Medis Dokter Umum	35.000	Poli MCU, Kasir
2.	Jasa Medis Poli Gigi	75.000	Poli Gigi, Kasir
3.	Jasa Medis Poli Anak	75.000	Poli Anak, Kasir
4.	Jasa Medis Poli Obgyn	75.000	Poli Obgyn, Kasir
5.	Jasa Medis Poli Bedah	75.000	Poli Bedah, Kasir
6.	Jasa Medis Fisioterapi	75.000	Fisioterapi, Kasir
7.	Jasa Medis Poli Dalam	75.000	Poli Dalam, Kasir, Poli Hemodialisa, Poli VCT
8.	Jasa Medis Poli Mata	75.000	Poli Mata, Kasir
9.	Jasa Medis Poli Kulit dan Kelamin	75.000	Poli Kulit, Kasir, Poli VCT
10.	Jasa Medis Poli THT	75.000	Poli THT, Kasir
11.	Jasa Medis Poli Jiwa	75.000	Poli Jiwa, Kasir
12.	Jasa Medis Anastesi	75.000	
13.	Jasa Medis Poli Saraf	75.000	Poli Saraf, Kasir
14.	Jasa Medis Poli Rehabilitasi Medik	75.000	Poli Rehab Medik, Kasir
15.	Jasa Medis Poli Geriatri	75.000	Poli Geriatri, Kasir
16.	Jasa Medis Poli Orthopedic	75.000	Poli Ortopedi, Kasir
17.	Konsul Poli Gigi	40.000	Poli Gigi, Kasir
18.	Konsul Poli Obgyn	40.000	Poli Obgyn, Kasir
19.	Konsultasi Gizi	30.000	Rawat Inap Kelas, Rawat Inap Bangsal, Rawat Inap VIP, Rawat Inap ICCU, Rawat Inap NICU, Kasir, VK, Rawat Inap Perinatalogi, Rawat Inap Isolasi Covid, Poli Anak, Poli Dalam, Poli Paru

No.	Uraian	Tarif per Jasa Medis/Konsul/Visite/Pemeriksaan (rupiah)	
		Harga	Ruang Tindakan
20.	Konsul Fisioterapi	40.000	Fisioterapi, Rawat Inap Kelas, Rawat Inap Bangsal, Rawat Inap VIP, Rawat Inap ICCU, Rawat Inap NICU, Kasir, Rawat Inap Isolasi Covid
21.	Konsultasi Poli P. Dalam	40.000	Poli Dalam, Kasir, Poli Hemodialisa
22.	Konsultasi Poli Bedah	40.000	Poli Bedah, Kasir
23.	Konsul Poli Umum	15.000	Poli Umum, Kasir
24.	Konsul Poli Anak	40.000	Poli Anak, Kasir, Poli Pinere
25.	Konsul Poli Mata	40.000	Poli Mata, Kasir
26.	Konsul P. Kulit dan Kelamin	40.000	Poli Kulit, Kasir
27.	Konsul Poli THT	40.000	Poli THT, Kasir
28.	Konsul Poli Jiwa	40.000	Poli Jiwa, Kasir
29.	Konsul Anastesi	40.000	
30.	Konsul Poli Saraf	40.000	Poli Saraf, Kasir
31.	Konsul Rehabilitasi Medik	40.000	Poli Rehab Medik, Kasir
32.	Konsul Orthopedic	40.000	Poli Ortopedi, Kasir
33.	Pemeriksaan Dokter UGD	25.000	UGD
34.	Konsul Dokter Spesialis di UGD	40.000	UGD
35.	Konsul Dokter Umum	40.000	Rawat Inap Kelas, Rawat Inap Bangsal, Rawat Inap VIP, Rawat Inap ICCU, Rawat Inap NICU, Kasir, VK, Rawat Inap Perinatalogi, Rawat Inap Isolasi Covid
36.	Visite Fisioterapi	20.000	Rawat Inap Kelas, Rawat Inap Bangsal, Rawat Inap VIP, Rawat Inap ICCU, Rawat Inap NICU, Kasir, VK, Rawat Inap Perinatalogi, Rawat Inap Isolasi Covid, Fisioterapi
37.	Askek Unit Perinatalogi	50.000	Rawat Inap Perinatalogi
38.	Jasa Imunisasi	15.000	Poli Dalam, Kasir

No.	Uraian	Tarif per Jasa Medis/Konsul/Visite/Pemeriksaan (rupiah)	
		Harga	Ruang Tindakan
39.	Konsultasi Klinik Spesialis (Swadana)	40.000	Poli Dalam, Kasir
40.	Jasa Medis Poli Jantung	75.000	Poli Jantung, Kasir
41.	Konsultasi Poli Jantung	40.000	Poli Jantung, Kasir
42.	Jasa Medis Poli Paru	75.000	Poli Paru, Kasir
43.	Konsultasi Poli Paru	40.000	Poli Paru, Kasir, Poli Pinere
44.	Jasa Medis Poli Gigi Sore	75.000	Kasir
45.	Jasa Medis Poli Bedah Sore	75.000	Poli Bedah, Kasir
46.	Jasa Medis Poli Dalam Sore	75.000	Poli Dalam, Kasir, Poli Hemodialisa
47.	Jasa Medis Poli Obgyn Sore	75.000	Poli Obgyn, Kasir
48.	Jasa Medis Poli VCT	75.000	Kasir, Poli VCT
49.	Visite Dokter Spesialis ke R. Covid	200.000	Kasir, Rawat Inap Isolasi Covid
50.	Visite Dokter Umum ke R. Covid	100.000	Kasir, Rawat Inap Isolasi Covid
51.	Visite Status RM Oleh Dokter Spesialis/konsul	125.000	Kasir, Rawat Inap Isolasi Covid
52.	Visite Status RM Oleh Dokter Umum/konsul	75.000	Kasir, Rawat Inap Isolasi Covid
53.	Jasa Medis Poli Pinere	25.000	Poli Pinere
54.	Jasa Medis Poli MCU	40.000	Poli Menular
55.	Jasa Pemeriksaan MMPI CPNS	332.500	Poli Menular
56.	Jasa Pemeriksaan MMPI	350.000	Poli Menular
57.	Pemeriksaan MCU PIM 3	150.000	Poli Menular
58.	Visite Dokter Spesialis di UGD	40.000	UGD
59.	Modifikasi Perilaku	80.000	
60.	Psikoterapi Individual	80.000	
61.	Cognitive Behavior Therapy	80.000	

No.	Uraian	Tarif per Jasa Medis/Konsul/Visite/Pemeriksaan (rupiah)	
		Harga	Ruang Tindakan
62.	Terapi Kelompok	80.000	
63.	Terapi Relaksasi	80.000	
64.	Psikoedukasi Keluarga	80.000	
65.	Surat Keterangan Sehat Jiwa	100.000	
66.	Asuhan Keperawatan	25.000	Semua Poli
67.	Pelayanan Resep Non Racikan/Lembar	15.000	Semua Poli
68.	Pelayanan Resep Racikan/Lembar	35.000	Semua Poli

#### 11. Tarif Tindakan

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
1.	EKG VIP	70.000	Rawat Inap	
2.	Kateterisasi	20.000	UGD	
3.	Nebulizer Besar	73.350	UGD	
4.	Rawat Luka Besar	50.000	UGD, Rawat Inap, VK	
5.	Rawat Luka Sedang	35.000	UGD, Rawat Inap, VK	
6.	Rawat Luka Kecil	15.000	Rawat Inap, VK	
7.	Jahit Luka Minimal (1-5)	54.000	UGD	
8.	Jahit Luka Sedang (6-25)	162.000	UGD	
9.	Jahit Luka Maksimal (>25)	250.000	UGD	
10.	Visum Hidup	20.000	UGD	
11.	Dower Chateter (DC) Sederhana	20.000	UGD	
12.	Dower Chateter (DC) Kecil	33.350	UGD	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
13.	Dower Chateter (DC) Sedang	47.000	UGD	
14.	Dower Chateter (DC) Besar	73.350	UGD	
15.	Dower Chateter (DC) Canggih	120.000	UGD	
16.	Dower Chateter (DC) Khusus	220.000	UGD	
17.	Kumbah Lambung	120.000	UGD	
18.	Pasang Infus (Sangat Sederhana)	10.000	UGD	
19.	Pasang Infus (Sederhana)	20.000	UGD	
20.	Pasang Infus (Kecil)	33.350	UGD	
21.	Pasang Infus (Sedang)	47.000	UGD	
22.	Pasang Infus (Besar)	73.350	UGD	
23.	Pengambilan Bahan Visum	20.000	VK, UGD	
24.	Pasang Infus (Khusus)	220.000	UGD	
25.	NGT (Sedang)	47.000	UGD	
26.	Lavament (Sedang)	50.000	UGD, Rawat Inap	
27.	Dressing Sangat Sederhana	10.000	UGD	
28.	Dressing Sederhana	20.000	UGD	
29.	Dressing Kecil	33.350	UGD	
30.	Dressing Sedang	47.000	UGD	
31.	Insisi Abses Kelas III	625.000	VK, UGD	
32.	Irigasi Sangat Sederhana	10.000	UGD	
33.	Irigasi Sederhana	20.000	UGD	
34.	Irigasi Sedang	47.000	UGD	
35.	Irigasi Besar	73.000	UGD	
36.	Irigasi Canggih	120.000	UGD	
37.	Irigasi Khusus	220.000	UGD	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
38.	Pasang Gyps dengan Reposisi (Sangat Sederhana)	70.000	UGD	
39.	Pasang Gyps dengan Reposisi (Sederhana)	135.000	UGD	
40.	Pasang Gyps dengan Reposisi (Kecil)	270.000	UGD	
41.	Pasang Gyps dengan Reposisi (Sedang)	370.000	UGD	
42.	Hething Sangat Sederhana	70.000	UGD	
43.	Hething Sederhana	135.000	UGD	
44.	Hething Kecil	270.000	UGD	
45.	Hething Sedang	370.000	UGD	
46.	Cross Insisi Sangat Sederhana	70.000	UGD	
47.	Cross Insisi Sederhana	135.000	UGD	
48.	Cross Insisi Kecil	270.000	UGD	
49.	Cross Insisi Sedang	370.000	UGD	
50.	Insisi Sangat Sederhana	70.000	UGD	
51.	Insisi Sederhana	153.000	UGD	
52.	Insisi Kecil	270.000	UGD	
53.	Insisi Sedang	370.000	UGD	
54.	Insisi Besar	470.000	UGD	
55.	Ekstraksi Kuku Sangat Sederhana	70.000	UGD	
56.	Ekstraksi Kuku Sederhana	135.000	UGD	
57.	Ekstraksi Kuku Kecil	270.000	UGD	
58.	Ekstraksi Kuku Sedang	370.000	UGD	
59.	Ekstraksi Corpus Alienum Sangat Sederhana	70.000	UGD	
60.	Ekstraksi Corpus Alienum Sederhana	135.000	UGD	
61.	Ekstraksi Corpus Alienum Kecil	270.000	UGD	
62.	Ekstraksi Corpus Alienum Sedang	370.000	UGD	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
63.	Ekstraksi Corpus Alienum Sederhana	135.000	UGD	
64.	Exterpasi Sangat Sederhana	70.000	UGD	
65.	Exterpasi Sederhana	135.000	UGD	
66.	Exterpasi Kecil	270.000	UGD	
67.	Exterpasi Sedang	370.000	UGD	
68.	Exisi Jaringan Sangat Sederhana	70.000	UGD	
69.	Exisi Jaringan Sederhana	135.000	UGD	
70.	Exisi Jaringan Kecil	270.000	UGD	
71.	Exisi Jaringan Sedang	370.000	UGD	
72.	Roser Plasty Sederhana	135.000	UGD	
73.	Roser Plasty Sangat Sederhana	70.000	UGD	
74.	Roser Plasty Kecil	270.000	UGD	
75.	Roser Plasty Sedang	370.000	UGD	
76.	Sircumsisi Sangat Sederhana	70.000	UGD	
77.	Sircumsisi Sederhana	135.000	UGD	
78.	Sircumsisi Kecil	270.000	UGD	
79.	Sircumsisi Sedang	370.000	UGD	
80.	WSD Sangat Sederhana	70.000	UGD	
81.	WSD Sederhana	135.000	UGD	
82.	WSD Kecil	270.000	UGD	
83.	WSD Besar	370.000	UGD	
84.	Berocare 1 Dosis	35.000	UGD	
85.	Cross Insisi Besar	470.000	UGD	
86.	Ekstrikasi kuku	113.400	UGD	
87.	Nebulizer Inhalasi	25.000	UGD	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
88.	Jasa Keperawatan	-	UGD	
89.	Biopsi	500.000	Rawat Inap	
90.	Cross Insisi Sangat Sederhana 1	84.000	UGD	
91.	Resusitasi	120.000	UGD	
92.	Ekstrasi kuku dan hecting	121.500	UGD	
93.	Insisi Abses Kelas I	1.690.000	VK,UGD	
94.	Perawatan Mayat Segar	337.500	UGD	
95.	Pemasangan Ventilator	200.000	ICU, UGD	
96.	Pembuatan Visum Et Repertum	25.000	UGD, VK	
97.	Nebulizer	25.000	UGD, Rawat Inap, ICU	
98.	GDS	15.150	UGD, ICU, Rawat Inap	
99.	Pemeriksaan Luar Mayat Segar	512.500	UGD	
100.	Vaksin Polio	32.500	UGD, Rawat Inap	
101.	Vaksin Hepatitis B	32.500	UGD, Rawat Inap	
102.	Cek GDS	12.000	VK, Rawat Inap	
103.	USG	60.000	UGD	
104.	Cross Insisi Sangat Sederhana 2	63.000	UGD	
105.	Radiodiagnostik Canggih	145.000	UGD	
106.	Radiodiagnostik Besar	90.000	UGD	
107.	Lem Lukas	70.000	UGD	
108.	EKG Monitor	70.000	UGD	
109.	Pasang NGT Sederhana	10.000	UGD, Rawat Inap	
110.	Reposisi	100.000	UGD	
111.	Pasang NGT	40.000	ICU	
112.	Pasang DC	40.000	ICU	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
113.	Pasang Infus	10.000	ICU	
114.	Pasang ETT oleh Dokter	125.000	ICU	
115.	Pasang ETT oleh Perawat	100.000	ICU	
116.	DC Shock oleh Dokter	300.000	ICU, UGD	
117.	DC Shock oleh Perawat	200.000	ICU, UGD	
118.	Resusitasi Kardio Pulmonal	150.000	ICU	
119.	Ganti Perban	40.000	ICU, Rawat Inap	
120.	Pasang CVP	440.000	ICU	
121.	Persalinan Normal Kelas I	675.000	VK, Rawat Inap	
122.	Persalinan Patologis Kelas III	500.000	VK, Rawat Inap, UGD	
123.	Curetase Kelas I	1.690.000	VK, Rawat Inap	
124.	Curetase Dengan Komplikasi	845.000	VK, Rawat Inap	
125.	Curetase Dengan Mayor Komplikasi	1.690.000	VK, Rawat Inap	
126.	Manual Placenta Kelas III	625.000	VK, Rawat Inap, UGD	
127.	Manual Dengan Placenta Komplikasi	845.000	VK, Rawat Inap	
128.	Manual Placenta dengan Mayor Komplikasi	1.690.000	VK, Rawat Inap	
129.	Repair Laserasi Vagina	455.000	VK, Rawat Inap	
130.	Repair Laserasi Vagina dengan Komplikasi	620.000	VK, Rawat Inap	
131.	Repair Laserasi Vagina dengan Mayor Komplikasi	1.230.000	VK, Rawat Inap	
132.	Repair Laserasi Perinium Kelas III	455.000	VK, Rawat Inap	
133.	Repair Laserasi Perinium dengan Komplikasi	620.000	VK, Rawat Inap	
134.	Repair Laserasi Perinium dengan Mayor Komplikasi	1.230.000	VK, Rawat Inap	
135.	Insisi Abses Bartholini Kelas III	455.000	VK, Rawat Inap	
136.	Eksirpasi Polip Kelas I	1.230.000	VK, Rawat Inap	
137.	Eksirpasi Polip dengan Komplikasi	620.000	VK, Rawat Inap	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
138.	Eksirpasi Polip dengan Mayor Komplikasi	1.230.000	VK, Rawat Inap	
139.	Hidrotubasi Kelas II	620.000	VK, Rawat Inap	
140.	Fungsi Kavum Douglas Kelas II	620.000	VK, Rawat Inap	
141.	Repair Perinium Totalis	800.000	VK, Rawat Inap	
142.	Repair Perinium Totalis Dengan Komplikasi	1.070.000	VK, Rawat Inap	
143.	Repair Perinium Dengan Mayor Komplikasi	2.140.000	VK, Rawat Inap	
144.	Repair Cervix dan Pornix kelas III	800.000	VK, Rawat Inap	
145.	Repair Cervix dan Pornix dengan Komplikasi	1.070.000	VK, Rawat Inap	
146.	Repair Cervix dan Pornix dengan Mayor Komplikasi	2.140.000	VK, Rawat Inap	
147.	Pasang Infus Umbilical	47.000	VK, Rawat Inap	
148.	Resusitasi	120.000	VK, Rawat Inap	
149.	Biopsi Sederhana	135.000	UGD	
150.	Perawatan Bayi Baru Lahir	70.000	VK, Rawat Inap	
151.	Tindakan Glukotit	70.000	UGD	
152.	One Day Care	70.000	UGD	
153.	Heating Sederhana	135.000	ICU, Poli Bedah, Kasir	
154.	Medikasi	25.000	UGD, Rawat Inap, VK	
155.	Buka Jahitan	10.000	UGD, Kasir	
156.	Ekstirpasi Kista Bartholini Kelas I	1.230.000	UGD, Rawat Inap, VK	
157.	Aff Kateter	15.000	UGD, Rawat Inap, VK, ICU	
158.	Pasang Ransel	100.000	UGD, VIP	
159.	Explorasi	94.500	UGD	
160.	Inspekuло	22.000	UGD, Rawat Inap, VK	
161.	Imunisasi Bayi	30.000	UGD, Rawat Inap, VK	
162.	Blass Pungtie	100.000	UGD	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
163.	Injeksi	5.000		
164.	Visum Luka	25.000	UGD	
165.	Aff Wire Sederhana	70.000	UGD	
166.	Insisi Abses Kelas VIP	2.525.000	UGD, Rawat Inap, VK	
167.	Vagina Eksplorasi Kelas III	800.000	UGD, Rawat Inap, VK	
168.	Pasang Gyps Sederhana	70.000	UGD	
169.	Reposisi Besar (dengan GA)	470.000	UGD	
170.	Visum Jenazah	512.000	UGD	
171.	Ekstraksi Kail	70.000	UGD	
172.	Drips Oksitosin (Persalinan)	200.000	UGD, Rawat Inap, VK	
173.	Persalinan Normal Kelas II	535.000	UGD, Rawat Inap, VK	
174.	Persalinan Normal Kelas III	400.000	UGD, Rawat Inap, VK	
175.	Persalinan Patologis Kelas II	675.000	UGD, Rawat Inap, VK	
176.	Persalinan Patologis Kelas I	835.000	UGD, Rawat Inap, VK	
177.	Persalinan Normal VIP	1.200.000	UGD, Rawat Inap, VK	
178.	Persalinan Patologis VIP	1.500.000	UGD, Rawat Inap, VK	
179.	Curetase Kelas II	845.000	UGD, Rawat Inap, VK	
180.	Curetase Kelas III	625.000	UGD, Rawat Inap, VK	
181.	Curetase VIP	2.525.000	UGD, Rawat Inap, VK	
182.	Eksirpasi Polip Kelas II	620.000	UGD, Rawat Inap, VK	
183.	Eksirpasi Polip Kelas III	455.000	UGD, Rawat Inap, VK	
184.	Eksirpasi Polip VIP	1.850.000	UGD, Rawat Inap, VK	
185.	Ekstirpasi Kista Bartholini Kelas II	620.000	UGD, Rawat Inap, VK	
186.	Ekstirpasi Kista Bartholini Kelas III	455.000	UGD, Rawat Inap, VK	
187.	Ekstirpasi Kista Bartholini VIP	1.850.000	UGD, Rawat Inap, VK	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
188.	Fungsi Kavum Douglas Kelas I	1.230.000	UGD, Rawat Inap, VK	
189.	Fungsi Kavum Douglas Kelas III	455.000	UGD, Rawat Inap, VK	
190.	Fungsi Kavum Douglas VIP	1.850.000	UGD, Rawat Inap, VK	
191.	Hidrotubasi Kelas I	1.230.000	UGD, Rawat Inap, VK	
192.	Hidrotubasi Kelas III	455.000	UGD, Rawat Inap, VK	
193.	Hidrotubasi VIP	1.850.000	UGD, Rawat Inap, VK	
194.	Insisi Abses Bartholini Kelas I	1.230.000	UGD, Rawat Inap, VK	
195.	Insisi Abses Bartholini Kelas II	620.000	UGD, Rawat Inap, VK	
196.	Repair Cervix dan Pornix Kelas I	2.140.000	UGD, Rawat Inap, VK	
197.	Repair Cervix dan Pornix Kelas II	1.070.000	UGD, Rawat Inap, VK	
198.	Repair Cervix dan Pornix VIP	3.210.000	UGD, Rawat Inap, VK	
199.	Repair Laserasi Perinium Kelas II	620.000	UGD, Rawat Inap, VK	
200.	Repair Laserasi Perinium Kelas I	1.230.000	UGD, Rawat Inap, VK	
201.	Repair Laserasi Perinium VIP	1.850.000	UGD, Rawat Inap, VK	
202.	Manual Placenta Kelas II	845.000	UGD, Rawat Inap, VK	
203.	Manual Placenta Kelas I	1.690.000	UGD, Rawat Inap, VK	
204.	Manual Placenta VIP	2.525.000	UGD, Rawat Inap, VK	
205.	Tumpatan Sementera	17.000	Rawat Inap	
206.	CT-SCAN	475.000	Rawat Inap	
207.	Pasang Tampon	50.000	UGD	
208.	Vaginal Toucher	17.500	UGD, Rawat Inap, VK	
209.	Lepas Implant	230.000	UGD, Rawat Inap, VK	
210.	Rawat Luka Kecil	15.000	UGD	
211.	Perawatan Bayi Meninggal	100.000	UGD, Rawat Inap, VK	
212.	Rawat Luka Sederhana	10.000	UGD	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
213.	Vagina Eksplorasi Kelas I	2.140.000	UGD, Rawat Inap, VK	
214.	Inspekulo	22.000	UGD, Rawat Inap, VK	
215.	Terima dan Resusitasi BBL Normal	250.000	UGD, Rawat Inap, VK	
216.	Cek GDS Cito	15.150	UGD, Rawat Inap, VK	
217.	Curratage Kelas III Cito	781.250	UGD, Rawat Inap, VK	
218.	Injeksi	10.000	UGD, Rawat Inap, ICU, VK	
219.	Insisi Abses Kelas II	845.000	UGD, Rawat Inap, VK	
220.	Vagina Eksplorasi Kelas II	1.070.000	UGD, Rawat Inap, VK	
221.	Biopsi VIP	94.000	UGD, Rawat Inap, VK	
222.	Biopsi Kelas I	70.000	UGD, Rawat Inap, VK	
223.	Biopsi Kelas II	47.000	UGD, Rawat Inap, VK	
224.	Biopsi Kelas III	35.000	UGD, Rawat Inap, VK	
225.	Sitostatika	65.000	Rawat Inap, ICU	
226.	Eksisi	466.250	UGD	
227.	USG Kelas I	90.000	UGD, Rawat Inap, VK	
228.	USG Kelas II	60.000	UGD, Rawat Inap, VK	
229.	USG Kelas III	45.000	UGD, Rawat Inap, VK	
230.	USG VIP	120.000	UGD, Rawat Inap, VK	
231.	Inspekulo	22.000	Rawat Inap	
232.	Aff NGT	15.000	Rawat Inap	
233.	USG P. dalam Kelas III	55.000	Rawat Inap	
234.	USG P. dalam Kelas II	75.000	Rawat Inap	
235.	USG P. Dalam Kelas I	115.000	Rawat Inap	
236.	Pasang NGT	40.000	UGD, Rawat Inap, VK	
237.	Tindakan Poli Mata	47.000	Rawat Inap	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
238.	Pungsi Sederhana	135.000	UGD	
239.	Pungsi Sedang	270.000	UGD	
240.	Reposisi Dislock Mandibula	270.000	UGD	
241.	ECG (ICU)	75.000	ICU	
242.	Pasang Tampon Hidung	35.000	Rawat Inap	
243.	BMP	251.500	Rawat Inap	
244.	AFF Heating	20.000	UGD, Rawat Inap	
245.	Vagina Eksplorasi Kelas VIP	3.210.000	UGD, Rawat Inap, VK	
246.	Pasang/Angkat Tampon Vagina (Kecil)	-	UGD, Rawat Inap, VK	
247.	Ganti Balut/Angkat Jahitan Kelas III	25.000	UGD, Rawat Inap, VK	
248.	Pasang Laminaria Kelas III	230.000	UGD, Rawat Inap, VK	
249.	Pasang Laminaria Kelas II	310.000	UGD, Rawat Inap, VK	
250.	Pasang Laminaria Kelas I	620.000	UGD, Rawat Inap, VK	
251.	Pasang Laminaria Kelas VIP	925.000	UGD, Rawat Inap, VK	
252.	Ganti Balut/Angkat Jahitan Kelas II	33.350	UGD, Rawat Inap, VK	
253.	Ganti Balut/Angkat Jahitan Kelas I	50.000	UGD, Rawat Inap, VK	
254.	Ganti Balut/Angkat Jahitan Kelas VIP	66.000	UGD, Rawat Inap, VK	
255.	Embriotomi Kelas III	625.000	UGD, Rawat Inap, VK	
256.	Embriotomi Kelas II	845.000	UGD, Rawat Inap, VK	
257.	Embriotomi Kelas I	1.690.000	UGD, Rawat Inap, VK	
258.	Embriotomi Kelas VIP	2.525.000	UGD, Rawat Inap, VK	
259.	Miomectomi Servical	700.000	UGD, Rawat Inap, VK	
260.	Tindakan Poli Gigi	15.000	Rawat Inap	
261.	Pemeriksaan THT	-	Rawat Inap	
262.	Elektro Kauter Kelas I	1.690.000	UGD, Rawat Inap, VK	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
263.	Elektro Kauter Kelas II	845.000	UGD, Rawat Inap, VK	
264.	USG Askes	190.000	Rawat Inap, ICU	
265.	Elektro Kauter Kelas III	625.000	UGD, Rawat Inap, VK	
266.	Pasang DC Kelas VIP	40.000	UGD, Rawat Inap, VK	
267.	Pasang DC Kelas III	15.000	UGD, Rawat Inap, VK	
268.	CTG Kelas I	90.000	UGD, Rawat Inap, VK	
269.	CTG Kelas II	60.000	UGD, Rawat Inap, VK	
270.	CTG Kelas III	45.000	UGD, Rawat Inap, VK	
271.	CTG VIP	120.000	UGD, Rawat Inap, VK	
272.	Pasang DC Kelas II	20.000	UGD, Rawat Inap, VK	
273.	Pasang Tampon Vagina Kelas III	35.000	UGD, Rawat Inap, VK	
274.	Aff Tampon Vagina	35.000	UGD, Rawat Inap, VK	
275.	Pasang Infus Khusus	30.000	ICU	
276.	Kauter Albetyl	25.000	UGD, Rawat Inap, VK	
277.	Vaginoplasti Kelas VIP	5.980.000	UGD, Rawat Inap, VK	
278.	Vaginoplasti Kelas III	1.480.000	UGD, Rawat Inap, VK	
279.	Test Mantok	80.000	Rawat Inap	
280.	Pungsi Pleura	690.000	Rawat Inap, UGD, Kasir	
281.	Fungsi Acetas	150.000	Rawat Inap	
282.	Pasang DC Kelas I	30.000	UGD, Rawat Inap, VK	
283.	Pasang Balon Kateter Kelas VIP	94.000	UGD, Rawat Inap, VK	
284.	Vaginoplasti Kelas II	2.000.000	UGD, Rawat Inap, VK	
285.	Pasang Tampon Hidung	70.000	UGD	
286.	Tindakan VT	17.000	UGD, Rawat Inap, VK	
287.	Vaginoplasti Kelas I	3.960.000	UGD, Rawat Inap, VK	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
288.	Exstraksi Cerumen	35.000	Rawat Inap	
289.	Exstraksi Cerumen Sulit	50.000	Rawat Inap	
290.	Oortoilet	35.000	Rawat Inap	
291.	Oorspoeling	35.000	Rawat Inap	
292.	Oorspoeling Cerumen Sulit	50.000	Rawat Inap	
293.	Extraksi Corpus Alienum	50.000	Rawat Inap	
294.	Extraksi Corpus Alienum Sulit	75.000	Rawat Inap	
295.	Tampon Hidung Anterior	70.000	Rawat Inap	
296.	Tampon Hidung Posterior	150.000	Rawat Inap	
297.	AFF Tampon Hidung	30.000	Rawat Inap	
298.	Kaustik Plexus Kiesselbach (Epistaksis)	70.000	Rawat Inap	
299.	Ganti Tampon Vagina VIP	150.000	UGD, Rawat Inap, VK	
300.	Ganti Tampon Vagina Kelas III	55.000	UGD, Rawat Inap, VK	
301.	Pengambilan Darah	15.000	UGD, Rawat Inap, VK, ICU	
302.	Pasang Infus (Sangat Sederhana)	10.000	UGD, Rawat Inap, VK	
303.	EKG Kelas III	25.000	UGD, Rawat Inap, VK	
304.	EKG Kelas II	35.000	UGD, Rawat Inap, VK	
305.	EKG Kelas I	55.000	UGD, Rawat Inap, VK	
306.	Pasang Infus (Sangat Sederhana)	10.000	Rawat Inap	
307.	Pasang Infus (Sederhana)	20.000	UGD, Rawat Inap, VK	
308.	Pasang Infus (Sedang)	47.000	UGD, Rawat Inap, VK	
309.	Pasang Infus (Besar)	73.350	UGD, Rawat Inap, VK	
310.	Tindik Anting	20.000	Rawat Inap	
311.	Pasang Infus (Khusus)	220.000	UGD, Rawat Inap, VK	
312.	Pasang Infus (Kecil)	33.350	UGD, Rawat Inap, VK	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
313.	Ganti Tampon Vagina Kelas II	73.350	UGD, Rawat Inap, VK	
314.	Pasang Infus (Sederhana)	20.000	Rawat Inap	
315.	Pasang Infus (Kecil)	33.350	Rawat Inap	
316.	Pasang Infus (Sedang)	47.000	Rawat Inap	
317.	Pasang Infus (Besar)	73.350	Rawat Inap	
318.	Pasang Infus (Khusus)	220.000	Rawat Inap	
319.	Pasang Balon Kateter Kelas I	70.500	UGD, Rawat Inap, VK	
320.	EKG	35.000	UGD	
321.	Ganti Tampon Vagina Kelas I	110.000	UGD, Rawat Inap, VK	
322.	AFF Drain Kelas I	200.000	Rawat Inap	
323.	Insisi Abses Kelas III	23.000	Rawat Inap	
324.	Section	35.000	UGD, Rawat Inap, ICU	
325.	VT	20.000	UGD, Rawat Inap, VK	
326.	Pasang Balon Kateter Kelas III	35.000	UGD, Rawat Inap, VK	
327.	ANC	40.000	UGD, Rawat Inap, VK	
328.	Reheating Elektif Sedang	800.000	UGD, Rawat Inap, VK	
329.	ECG	35.000	UGD, Rawat Inap	
330.	Sewa Alat Vakum Ekstraksi	100.000	UGD, Rawat Inap, VK	
331.	Ekstraksi Vakum Kelas III	675.000	UGD, Rawat Inap, VK	
332.	Ekstraksi Vakum Kelas II	912.000	UGD, Rawat Inap, VK	
333.	Ekstraksi Vakum Kelas I	1.128.000	UGD, Rawat Inap, VK	
334.	Ekstraksi Vakum Kelas VIP	2.025.250	UGD, Rawat Inap, VK	
335.	Irigasi Poli Gigi	9.000	Rawat Inap	
336.	Pasang Balon Kateter Kelas II	47.000	UGD, Rawat Inap, VK	
337.	Bedah Listrik	750.000	Rawat Inap	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
338.	Audiometri (THT)	100.000	Rawat Inap	
339.	Rawat Luka Besar	50.000	UGD	
340.	Rawat Luka Sedang	35.000	UGD	
341.	AFF Heating THT Sedang	260.000	Rawat Inap	
342.	AFF Heating THT Besar	450.000	Rawat Inap	
343.	USG Obgyn VIP	120.000	Rawat Inap	
344.	Fungsi Pleura ICU	690.000	ICU	
345.	Medikasi THT (Kecil)	45.000	VIP, Rawat Inap	
346.	Medikasi THT (Besar)	35.000	VIP, Rawat Inap	
347.	USG Obgyn Kls III	45.000	Rawat Inap	
348.	Tindakan Poli THT	-	VIP	
349.	USG Penyakit Dalam VIP	150.000	Rawat Inap	
350.	Nebulizer VIP	40.000	Rawat Inap	
351.	Elektro Kauter Kls VIP	2.525.000	UGD, Rawat Inap, VK	
352.	Tindakan Poli Gigi	175.000	Rawat Inap	
353.	AFF Drain Kelas II	150.000	Rawat Inap	
354.	AFF Drain Kelas III	100.000	Rawat Inap	
355.	Memandikan Bayi	25.000	Rawat Inap	
356.	Merawat Tali Pusat	5.000	Rawat Inap	
357.	Spooling Kelas I	320.000	Rawat Inap	
358.	Spooling Kelas II	280.000	Rawat Inap	
359.	Spooling Kelas III	230.000	Rawat Inap	
360.	Perawatan WSD Kelas I	100.000	Rawat Inap	
361.	Perawatan WSD Kelas II	75.000	Rawat Inap	
362.	Perawatan WSD Kelas III	50.000	Rawat Inap	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
363.	Ganti Perban Kecil (ICU)	35.000	ICU	
364.	Ganti Perban Sedang (ICU)	50.000	ICU	
365.	Ganti Perban Besar (ICU)	75.000	ICU	
366.	Rawat Luka Kecil (ICU)	35.000	ICU	
367.	Rawat Luka Sedang (ICU)	50.000	ICU	
368.	Rawat Luka Besar (ICU)	75.000	ICU	
369.	Pasang Infus Kecil (ICU)	35.000	ICU	
370.	Pasang Infus Sedang (ICU)	50.000	ICU	
371.	Pasang Infus Besar (ICU)	75.000	ICU	
372.	USG (ICU)	150.000	ICU	
373.	Pengambilan Darah Arteri	50.000	ICU, Rawat Inap	
374.	Vaksin BCG	15.000	Rawat Inap	
375.	Extraksi Anterior	40.000	Rawat Inap	
376.	Transfusi Darah	100.000	UGD, Rawat Inap, VK	
377.	AFF Drain (VIP)	250.000	Rawat Inap	
378.	NGT (VIP)	50.000	Rawat Inap	
379.	Perawatan WSD (VIP)	150.000	Rawat Inap	
380.	AFF Drain (ICU)	50.000	ICU	
381.	Perawatan WSD (ICU)	150.000	ICU	
382.	AFF Heating	50.000	ICU	
383.	Dibredeman di Poli Kulit dan Kelamin	75.000	Rawat Inap	
384.	Memandikan Pasien	45.000	UGD, Rawat Inap, VK, ICU	
385.	Perawatan Jenazah	50.000	ICU	
386.	Oral Hygiene	15.000	ICU	
387.	Fisioterapi Dada	30.000	ICU	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
388.	KB Suntik Kelas I	30.000	UGD, Rawat Inap, VK	
389.	KB Suntik Kelas II	20.000	UGD, Rawat Inap, VK	
390.	KB Suntik Kelas III	15.000	UGD, Rawat Inap, VK	
391.	KB Suntik Kelas VIP	40.000	UGD, Rawat Inap, VK	
392.	Perawatan Luka Kelas I	30.000	UGD, Rawat Inap, VK	
393.	Perawatan Luka Kelas II	20.000	UGD, Rawat Inap, VK	
394.	Perawatan Luka Kelas III	15.000	UGD, Rawat Inap, VK	
395.	Perawatan Luka Kelas VIP	40.000	UGD, Rawat Inap, VK	
396.	Intubasi Kelas I	110.000	UGD, Rawat Inap, VK	
397.	Intubasi Kelas II	73.350	UGD, Rawat Inap, VK	
398.	Intubasi Kelas III	55.000	UGD, Rawat Inap, VK	
399.	Intubasi Kelas VIP	150.000	UGD, Rawat Inap, VK	
400.	Nebulizer Kelas I	110.000	UGD, Rawat Inap, VK	
401.	Nebulizer Kelas II	73.350	UGD, Rawat Inap, VK	
402.	Nebulizer Kelas III	55.000	UGD, Rawat Inap, VK	
403.	Nebulizer Kelas VIP	150.000	UGD, Rawat Inap, VK	
404.	Kateterisasi pada Retensi Urine Kelas I	110.000	UGD, Rawat Inap, VK	
405.	Kateterisasi pada Retensi Urine Kelas II	73.350	UGD, Rawat Inap, VK	
406.	Kateterisasi pada Retensi Urine Kelas III	55.000	UGD, Rawat Inap, VK	
407.	Kateterisasi pada Retensi Urine Kelas VIP	150.000	UGD, Rawat Inap, VK	
408.	Blue Light Terapi Kelas I	110.000	UGD, Rawat Inap, VK	
409.	Blue Light Terapi Kelas II	73.350	UGD, Rawat Inap, VK	
410.	Blue Light Terapi Kelas III	55.000	UGD, Rawat Inap, VK	
411.	Blue Light Terapi Kelas VIP	150.000	UGD, Rawat Inap, VK	
412.	Pemasangan Infus Intraoculus oleh Dokter	200.000	ICU	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
413.	Pemasangan Infus Intraocius oleh Perawat	150.000	ICU	
414.	Fungsi Aspirasi	50.000	Rawat Inap	
415.	Heating Verinium	270.000	UGD, Rawat Inap, VK	
416.	Spooling ICU	50.000	ICU	
417.	Medikasi ICU	30.000	ICU	
418.	Pasang Pesarium Kelas I	50.000	UGD, Rawat Inap, VK	
419.	Pasang Pesarium Kelas VIP	66.700	UGD, Rawat Inap, VK	
420.	Scalling RB dengan Lepas Gigi Tiruan (Poli Gigi)	75.000	Rawat Inap	
421.	Fungsi Cairan Ascites Kelas III	55.000	UGD, Rawat Inap, VK	
422.	Pasang Pesarium Kelas II	33.350	UGD, Rawat Inap, VK	
423.	Pasang Pesarium Kelas III	25.000	UGD, Rawat Inap, VK	
424.	Aff IUD	33.350	Rawat Inap	
425.	USG Transvaginal	75.000	UGD, Rawat Inap, VK	
426.	Suction Sedang	150.000	Rawat Inap	
427.	Suction Besar	200.000	Rawat Inap	
428.	Terima dan Resusitasi BBL dengan Tindak Lanjut	350.000	UGD, Rawat Inap, VK	
429.	Pasang Oksigen Nasal	15.000	UGD, Rawat Inap, VK	
430.	Pasang Oksigen Masker	1.500	UGD, Rawat Inap, VK	
431.	Head Box	200.000	UGD, Rawat Inap, VK	
432.	CPAP Buble	250.000	UGD, Rawat Inap, VK	
433.	Ventilator/CPAP Ventilator	350.000	UGD, Rawat Inap, VK, UGD, ICU	
434.	Suction	50.000	UGD, Rawat Inap, VK	
435.	Aspirasi MAS/Sedot Bronkus	220.000	UGD, Rawat Inap, VK	
436.	Intubasi	320.000	UGD, Rawat Inap, VK	
437.	Ekstubasi	50.000	UGD, Rawat Inap, VK, ICU	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
438.	Oksimeter	45.000	UGD, Rawat Inap, VK, ICU	
439.	Pasang Kateter Umbilical/Vena/Arteri	350.000	UGD, Rawat Inap, VK	
440.	Pasang Arteri Line	200.000	UGD, Rawat Inap, VK	
441.	Pasang Long Line	250.000	UGD, Rawat Inap, VK	
442.	Balance Cairan	40.000	UGD, Rawat Inap, VK, ICU	
443.	Tranfusi Komponen Darah/Albumin	100.000	UGD, Rawat Inap, VK, ICU	
444.	Infant Warmer	80.000	UGD, Rawat Inap, VK	
445.	Inkubator	100.000	UGD, Rawat Inap, VK, ICU	
446.	Blanket	45.000	UGD, Rawat Inap, VK	
447.	Lampu Sorot	15.000	UGD, Rawat Inap, VK	
448.	Resusitasi Cairan	50.000	UGD, Rawat Inap, VK	
449.	Pasang OGT Dekompresi	60.000	UGD, Rawat Inap, VK	
450.	Pasang OFT	30.000	UGD, Rawat Inap, VK	
451.	Bilas Lambung	180.000	UGD, Rawat Inap, VK	
452.	Rectal Toucer	150.000	UGD, Rawat Inap, VK	
453.	Businasi	200.000	UGD, Rawat Inap, VK	
454.	Nutrisi Parenteral	70.000	UGD, Rawat Inap, VK	
455.	Nutrisi Sonde	10.000	UGD, Rawat Inap, VK	
456.	Rawat Mata	25.000	UGD, Rawat Inap, VK	
457.	Fototerapi	85.000	UGD, Rawat Inap, VK	
458.	Rawat Kolostomi	100.000	UGD, Rawat Inap, VK	
459.	Evakuasi	15.000	UGD, Rawat Inap, VK	
460.	RKP	250.000	UGD, Rawat Inap, VK	
461.	Plembotomi untuk PJB	250.000	UGD, Rawat Inap, VK	
462.	Personal Hygiene	80.000	UGD, Rawat Inap, VK, ICU	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
463.	Pasang Infus Pump	70.000	UGD, Rawat Inap, VK	
464.	Pasang Syring Pump	70.000	UGD, Rawat Inap, VK	
465.	Pasang Monitor	100.000	UGD, Rawat Inap, VK, ICU	
466.	Cek Residu	10.000	UGD, Rawat Inap, VK	
467.	Lumbal Fungsi	450.000	UGD, Rawat Inap, VK	
468.	Resusitasi Bayi Post SC	500.000	UGD, Rawat Inap, VK	
469.	Imunisasi	50.000	UGD, Rawat Inap, VK	
470.	Eppley	100.000	Rawat Inap	
471.	Snelent Chart	47.000	Rawat Inap	
472.	Slit Lamp	47.000	Rawat Inap	
473.	Tampon Hidung Boorzalf	100.000	Rawat Inap	
474.	Control Efitaksis	70.000	Rawat Inap	
475.	Oorspoeling D	35.000	UGD, Rawat Inap	
476.	Oorekstraksi D	35.000	UGD, Rawat Inap	
477.	Oortoilet D	35.000	UGD, Rawat Inap	
478.	Oorspoeling Sulit	50.000	UGD, Rawat Inap	
479.	Oorekstraksi Sulit	50.000	UGD, Rawat Inap	
480.	Ekstraksi Corpus Alienum	50.000	UGD, Rawat Inap	
481.	Ekstraksi Corpus Alienum Sulit	75.000	UGD, Rawat Inap	
482.	Tampon Hidung Anterior	70.000	UGD, Rawat Inap	
483.	Tampon Hidung Posterior	150.000	UGD, Rawat Inap	
484.	Aff Tampon	30.000	UGD, Rawat Inap	
485.	Kaustik plexus kiesselbuch	70.000	UGD, Rawat Inap	
486.	Eppley	100.000	UGD, Rawat Inap	
487.	Audiometry	100.000	UGD, Rawat Inap	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
488.	Spray xilocain	35.000	UGD, Rawat Inap	
489.	Medikasi	30.000	UGD, Rawat Inap	
490.	Tampon Telinga D	70.000	UGD, Rawat Inap	
491.	Oorspoeling S	35.000	UGD, Rawat Inap	
492.	Oorekstraksi S	35.000	UGD, Rawat Inap	
493.	Oortoiet S	35.000	UGD, Rawat Inap	
494.	Tampon Telinga S	70.000	UGD, Rawat Inap	
495.	Toilet Telinga D	35.000	UGD, Rawat Inap	
496.	Toilet Telinga S	35.000	UGD, Rawat Inap	
497.	Ekstraksi Serumen D	35.000	UGD, Rawat Inap	
498.	Ekstraksi Serumen S	35.000	UGD, Rawat Inap	
499.	Irigasi Telinga D	35.000	UGD, Rawat Inap	
500.	Irigasi Telinga S	35.000	UGD, Rawat Inap	
501.	Tampon Telinga D	35.000	UGD, Rawat Inap	
502.	Tampon Telinga S	35.000	UGD, Rawat Inap	
503.	Ekstraksi Benda Asing Telinga D	50.000	UGD, Rawat Inap	
504.	Ekstraksi Benda Asing Telinga S	50.000	UGD, Rawat Inap	
505.	Kaustik Telinga D	35.000	UGD, Rawat Inap	
506.	Kaustik Telinga S	35.000	UGD, Rawat Inap	
507.	Parasintesis Telinga D	100.000	UGD, Rawat Inap	
508.	Parasintesis Telinga S	100.000	UGD, Rawat Inap	
509.	Tampon Hidung	35.000	UGD, Rawat Inap	
510.	Kontrol Epistaksis	70.000	UGD, Rawat Inap	
511.	Tampon Hidung Boorzalf	70.000	UGD, Rawat Inap	
512.	Tampon Bellocq	100.000	UGD, Rawat Inap	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
513.	Kaustik Hidung dan Tampon	50.000	UGD, Rawat Inap	
514.	Biopsi Hidung	100.000	UGD, Rawat Inap	
515.	Reduksi Tertutup Fraktur Hidung	150.000	UGD, Rawat Inap	
516.	Ekstraksi Benda Asing Hidung	70.000	UGD, Rawat Inap	
517.	Penggantian Tampon Hidung	35.000	UGD, Rawat Inap	
518.	Aff Tampon Hidung	35.000	UGD, Rawat Inap	
519.	Spooling Sinus Via Ostium Natural	50.000	UGD, Rawat Inap	
520.	Laringoskopi (diagnostik)	35.000	UGD, Rawat Inap	
521.	Kaustik Lidah	35.000	UGD, Rawat Inap	
522.	Kaustik Faring	50.000	UGD, Rawat Inap	
523.	Insisi Abses Leher Dalam	150.000	UGD, Rawat Inap	
524.	Drainase Abses Peritonsiler	150.000	UGD, Rawat Inap	
525.	Ekstraksi Benda Asing Mulut	50.000	UGD, Rawat Inap	
526.	Ekstraksi Benda Asing Faring/Tonsil	70.000	UGD, Rawat Inap	
527.	Ekstraksi Benda Asing Tajam Mulut	70.000	UGD, Rawat Inap	
528.	Penggantian Kanul Trackestomi	100.000	UGD, Rawat Inap	
529.	Pencabutan Kanul Trackestomi	50.000	UGD, Rawat Inap	
530.	Cuci Kanul Trakeostoy	100.000	UGD, Rawat Inap	
531.	Tes Fungsi N. Facialis/Tes Schimer	50.000	UGD, Rawat Inap	
532.	Pta, Timpanometri	100.000	UGD, Rawat Inap	
533.	Tes Garpu Tala	50.000	UGD, Rawat Inap	
534.	Tes Kalori	70.000	UGD, Rawat Inap	
535.	Dix Hallpike/Eppley	100.000	UGD, Rawat Inap	
536.	Pencabutan Jahitan pada Kepala Leher	35.000	UGD, Rawat Inap	
537.	Rawat Luka	50.000	UGD, Rawat Inap	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
538.	Bedah Exisi	2.000.000	Rawat Inap	
539.	Trepanasi Open Bor	10.000	Rawat Inap	
540.	Bedah Elektro Couter	2.000.000	Rawat Inap	
541.	Memandikan Bayi	25.000	UGD, Rawat Inap, VK	
542.	Prosedur Diagnostik Imaging	120.000	Rawat Inap	
543.	Laringoscopy	87.000	Rawat Inap	
544.	Bedah Tumor Ganas Kulit Wajah	2.500.000	Rawat Inap	
545.	Bedah Couter	1.500.000	Rawat Inap	
546.	Bedah Tumor Kepala <1cm	1.750.000	Rawat Inap	
547.	Bedah Marsuvialisasi	2.000.000	Rawat Inap	
548.	Bedah Tumor Wajah <1 cm	1.750.000	Rawat Inap	
549.	Tumor Regio Wajah <1 cm	2.250.000	Rawat Inap	
550.	Bedah Couter Kista Efidermal	2.500.000	Rawat Inap	
551.	Bedah Tumor Jinak Non Wajah >1 cm	2.250.000	Rawat Inap	
552.	Bedah Excici Plus Couter	2.500.000	Rawat Inap	
553.	Dilatasi Servik dengan Balon Cateter	500.000	UGD, Rawat Inap, VK	
554.	Heating Kecil	70.000	Rawat Inap	
555.	Bedah Eksisi Kista Epidermal Multiple	3.000.000	Rawat Inap	
556.	Pasang Gips	455.000	Rawat Inap	
557.	Tambal Sementara	15.000	Poli Gigi	
558.	Open Bur, Roaming, Filling Akar Tunggal	41.000	Poli Gigi	
559.	Open Bur, Roaming, Filling Akar Ganda	51.000	Poli Gigi	
560.	Pengisian Saluran Akar Tunggal	15.000	Poli Gigi	
561.	Pengisian Saluran Akar Ganda	25.000	Poli Gigi	
562.	Tambal Fuji Kecil	22.000	Poli Gigi	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
563.	Tambal Fuji Sedang	25.000	Poli Gigi	
564.	Tambal Fuji Besar	30.000	Poli Gigi	
565.	Composite dengan Sinar Kecil	41.000	Poli Gigi	
566.	Composite dengan Sinar Sedang	45.000	Poli Gigi	
567.	Composite dengan Sinar Besar	50.000	Poli Gigi	
568.	Bongkar Tambalan Silikat/Fuji	12.000	Poli Gigi	
569.	Bongkar Gigi Palsu	50.000	Poli Gigi	
570.	Bongkar Crown	25.000	Poli Gigi	
571.	Ekstraksi Gigi Susu Non Injeksi	11.000	Poli Gigi	
572.	Ekstraksi Gigi Susu Dengan Injeksi	16.000	Poli Gigi	
573.	Ekstraksi Gigi Tetap Interior	40.000	Poli Gigi	
574.	Ekstraksi Gigi Tetap Posterior	50.000	Poli Gigi	
575.	Ekstraksi dengan Komplikasi	100.000	Poli Gigi	
576.	Insisi Intra Oral	23.000	Poli Gigi	
577.	Insisi Ekstra Oral	45.000	Poli Gigi	
578.	Kuretase	25.000	Poli Gigi	
579.	Scaling Rahang Kecil	35.000	Poli Gigi	
580.	Scaling Rahang Sedang	40.000	Poli Gigi	
581.	Scaling Rahang Besar	50.000	Poli Gigi	
582.	Upperculectomy	50.000	Poli Gigi	
583.	Alveolectomy 2 Gigi	37.000	Poli Gigi	
584.	Ekstirpasi Mucocele Kecil	79.000	Poli Gigi	
585.	Ekstirpasi Mucocele Besar	125.000	Poli Gigi	
586.	Ekstirpasi Epulis Kecil	79.000	Poli Gigi	
587.	Ekstirpasi Epulis Besar	105.000	Poli Gigi	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
588.	Ginggivectomy	95.000	Poli Gigi	
589.	Odentectomy Biasa	205.000	Poli Gigi	
590.	Odentectomy dengan Penyulit	325.000	Poli Gigi	
591.	Fistulectomy	35.000	Poli Gigi	
592.	Inter Dental Wiring	165.000	Poli Gigi	
593.	Apex	205.000	Poli Gigi	
594.	Ekstirpasi Granuloma	35.000	Poli Gigi	
595.	Ekstirpasi Kista Radikuler	295.000	Poli Gigi	
596.	Ekstirpasi Granul	305.000	Poli Gigi	
597.	Inter Maxillary Wiring	325.000	Poli Gigi	
598.	Frenectomy	185.000	Poli Gigi	
599.	Kontrol Wiring	15.000	Poli Gigi	
600.	Dry Socket	19.000	Poli Gigi	
601.	Heatching Mukosa Mulut/Jahitan	10.000	Poli Gigi	
602.	Buka Heacthing/Jahitan	10.000	Poli Gigi	
603.	Gigi Palsu Akrilik Lepasan Pertama/Rahang	100.000	Poli Gigi	
604.	Gigi Palsu Akrilik Selanjutnya	30.000	Poli Gigi	
605.	Gigi Palsui Full Rahang	1.005.000	Poli Gigi	
606.	Gigi Palsu Bridge Porcelain	505.000	Poli Gigi	
607.	Gigi Palsu Bridge Akrilik	205.000	Poli Gigi	
608.	Gigi Palsu Metal Frame/Rahang	205.000	Poli Gigi	
609.	Gigi Palsu Bridge Akrilik/Composite/Gigi	505.000	Poli Gigi	
610.	Gigi Palsu Crown Sementara	40.000	Poli Gigi	
611.	Gigi palsu Valflas	200.000	Poli Gigi	
612.	Pemasangan Bracket	2.000.000	Poli Gigi	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
613.	Kunjungan Ulang	75.000	Poli Gigi	
614.	Trepanasi/Open Bor	10.000	Poli Gigi	
615.	Scaling RA+RB	100.000	Poli Gigi	
616.	Pengisian Pasta Mumi+ZPC	30.000	Poli Gigi	
617.	Spoolin/Irigasi	9.000	Poli Gigi	
618.	Cetak Gigi dengan Alginat/Rahang	25.000	Poli Gigi	
619.	Prosedur pada Gigi	135.000	Poli Gigi	
620.	Re Bracketing	35.000	Poli Gigi	
621.	Change Bracket	55.000	Poli Gigi	
622.	Diadinamic Current Diphase Fixe	24.000	Fisioterapi	
623.	Diadinamic Curren Monophase Fixe	24.000	Fisioterapi	
624.	Diadinamic Curren Module En Courtes Periodes	24.000	Fisioterapi	
625.	Diadinamic Curren Module En Longues Periodes	24.000	Fisioterapi	
626.	Ultrastimulation Curren	24.000	Fisioterapi	
627.	Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation	24.000	Fisioterapi	
628.	Pulse Galvanisation 30	24.000	Fisioterapi	
629.	Pulse Galvanisation 50	24.000	Fisioterapi	
630.	Frequency Modulated Current	24.000	Fisioterapi	
631.	Stochastic Current	24.000	Fisioterapi	
632.	Faradic Surge Current	24.000	Fisioterapi	
633.	High Voltage Current	24.000	Fisioterapi	
634.	Medium Frequency Muscle Training	62.500	Fisioterapi	
635.	Nebulizer	35.000	Fisioterapi	
636.	Ultra Sound	25.000	Fisioterapi	
637.	Infra Red Rays	24.000	Fisioterapi	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
638.	Short Wave Diatermy	24.000	Fisioterapi	
639.	Micro Wave Diatermy	24.000	Fisioterapi	
640.	Exercise dengan Alat	36.000	Fisioterapi	
641.	Exercise tanpa Alat	24.000	Fisioterapi	
642.	USG Poli Penyakit Dalam	75.000	Poli Dalam, Kasir	
643.	USG Poli Penyakit Dalam (JKN)	190.000	Poli Dalam, Kasir	
644.	Vaksin Hepatitis	70.000	Poli Dalam, Kasir	
645.	USG Poli Obgyn	75.000	Kasir, Poli Obgyn	
646.	Visum	25.000	Kasir, Poli Obgyn	
647.	Pengambilan Bahan Visum	20.000	Kasir, Poli Obgyn	
648.	VT	20.000	Kasir, Poli Obgyn	
649.	Inspekulo	20.000	Kasir, Poli Obgyn	
650.	GV	20.000	Kasir, Poli Obgyn	
651.	Suntik KB	20.000	Kasir, Poli Obgyn	
652.	Suntik TT	20.000	Kasir, Poli Obgyn	
653.	Biopsi	47.000	Kasir, Poli Obgyn	
654.	PAP SMEAR	33.000	Kasir, Poli Obgyn	
655.	Aff IUD tanpa penyakit	20.000	Kasir, Poli Obgyn	
656.	Aff IUD dengan penyakit	33.350	Kasir, Poli Obgyn	
657.	Aff Inflant tanpa Penyakit	20.000	Kasir, Poli Obgyn	
658.	Aff Inflant dengan Penyakit	33.350	Kasir, Poli Obgyn	
659.	USG Abdomen	75.000	Kasir, Poli Obgyn, Rawat Inap	
660.	CTG	60.000	Kasir, Poli Obgyn	
661.	Cateterisasi	20.000	Kasir, Poli Obgyn	
662.	USG Transvaginal	75.000	Kasir, Poli Obgyn	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
663.	Pasang Pesarium	33.350	Kasir, Poli Obgyn	
664.	Rawat Tali Pusat	25.000	Kasir, Poli Anak	
665.	Imunisasi Injeksi	50.000	Kasir, Poli Anak	
666.	Imunisasi Oral	40.000	Kasir, Poli Anak	
667.	Maag Slang	50.000	Kasir, Poli Anak	
668.	Rectal Toucer	150.000	Kasir, Poli Anak	
669.	Businasi	200.000	Kasir, Poli Anak	
670.	Induksi Sputum	100.000	Kasir, Poli Anak	
671.	Bilas Lambung	180.000	Kasir, Poli Anak	
672.	Screening Denver	200.000	Kasir, Poli Anak	
673.	Mantoux Test	50.000	Kasir, Poli Anak	
674.	Kelasi Besi Suntik	100.000	Kasir, Poli Anak	
675.	EKG	60.000	Kasir, Poli Anak	
676.	Pasang Kateter Urine	60.000	Kasir, Poli Anak, Rawat Inap	
677.	Nebulizer	60.000	Kasir, Poli Anak	
678.	Vaksin Polio	25.000	Kasir, Poli Anak	
679.	Screening Denver	200.000	Kasir, Poli Anak	
680.	Rawat Luka Besar	55.000	Poli Bedah, Kasir, Poli Paru	
681.	Rawat Luka Sedang	35.000	Poli Bedah, Kasir	
682.	Rawat Luka Kecil	25.000	Poli Bedah, Kasir	
683.	Aff Heating Besar (Poli Bedah)	55.000	Poli Bedah, Kasir	
684.	Aff Heating Sedang (Poli Bedah)	35.000	Poli Bedah, Kasir	
685.	Aff Heating Kecil (Poli Bedah)	25.000	Poli Bedah, Kasir	
686.	Fungsi Cairan	110.000	Poli Bedah, Kasir	
687.	Pasang Cateter	55.000	Poli Bedah, Kasir	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
688.	Aff Cateter	25.000	Poli Bedah, Kasir	
689.	Nekrotomi Besar	55.000	Poli Bedah, Kasir	
690.	Nekrotomi Sedang	35.000	Poli Bedah, Kasir	
691.	Injeksi	35.000	Poli Bedah, Kasir	
692.	Nekrotomi Kecil	25.000	Poli Bedah, Kasir	
693.	Reposisi Pasangan Armsling	100.000	Poli Bedah, Kasir	
694.	Cross Insisi (Swadana)	170.000	Poli Bedah, Kasir	
695.	Cross Insisi (Jamkesda)	264.000	Poli Bedah, Kasir	
696.	Snelen Chart Plus Slit Lamp	47.000	Kasir, Poli Mata	
697.	Prosedur Diagnostik dan Imaging pada Mata	120.000	Kasir, Poli Mata	
698.	Irigasi Sulit D	50.000	Kasir, Poli Mata	
699.	Irigasi Sulit S	50.000	Kasir, Poli Mata	
700.	Ganti Perban	35.000	Kasir, Poli Mata, Poli Gigi	
701.	AFF Heating	55.000	Kasir, Poli Mata	
702.	Insisi Abses dengan Lokal Anastesi	300.000	Kasir, Poli Mata	
703.	Corpus Alienum Sulit	75.000	Kasir, Poli Mata	
704.	Insisi Konjunctiva (Lithiasis)	620.000	Kasir, Poli Mata	
705.	Operasi Palpebrae	620.000	Kasir, Poli Mata	
706.	Ekstirpasi Pterygium	845.000	Kasir, Poli Mata	
707.	Insisi Chalazion/Hordeolum	845.000	Kasir, Poli Mata	
708.	Pemeriksaan Wood Lamp	20.000	Poli Kulit, Kasir	
709.	Semprot Chlor Ethil Tunggal	50.000	Poli Kulit, Kasir	
710.	Semprot Chlor Ethil Multiple	90.000	Poli Kulit, Kasir	
711.	Injeksi Kenacort Tunggal	50.000	Poli Kulit, Kasir	
712.	Injeksi Kenacort Multiple	150.000	Poli Kulit, Kasir	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
713.	Tes Panas Dingin	10.000	Poli Kulit, Kasir	
714.	Regio Non Wajah ≤1 cm (Tumor Jinak)	1.500.000	Poli Kulit, Kasir	
715.	Regio Wajah ≤1 cm (Tumor Jinak)	1.750.000	Poli Kulit, Kasir	
716.	Regio Non Wajah Ukuran 7 cm (Tumor Jinak)	2.000.000	Poli Kulit, Kasir	
717.	Regio Wajah Ukuran 7 cm (Tumor Jinak)	2.250.000	Poli Kulit, Kasir	
718.	Regio Non Wajah ≤1 cm (Tumor Ganas)	2.000.000	Poli Kulit, Kasir	
719.	Regio Wajah ≤1 cm (Tumor Ganas)	2.250.000	Poli Kulit, Kasir	
720.	Regio Non Wajah Ukuran 7 cm (Tumor Ganas)	2.250.000	Poli Kulit, Kasir	
721.	Regio Wajah Ukuran 7 cm (Tumor Ganas)	2.500.000	Poli Kulit, Kasir	
722.	Rawat Luka Kecil	25.000	Poli Kulit, Kasir	
723.	Rawat Luka Sedang	35.000	Poli Kulit, Kasir	
724.	Rawat Luka Besar	55.000	Poli Kulit, Kasir	
725.	Ekstraksi Corpus Alienum Sulit	75.000	Poli Kulit, Kasir	
726.	Ekstraksi Kuku	264.000	Poli Kulit, Kasir	
727.	Fungsi Cairan	110.000	Poli Kulit, Kasir	
728.	Draenase Abses	150.000	Poli Kulit, Kasir	
729.	Insisi Abses dengan Lokal Anastesi	300.000	Poli Kulit, Kasir	
730.	Insisi Abses Telinga	150.000	Poli Kulit, Kasir	
731.	Insisi Abses Hidung	150.000	Poli Kulit, Kasir	
732.	Ekstripasi Granuloma	305.000	Poli Kulit, Kasir	
733.	Operasi Palpebra (Abses, Tumor, Granuloma)	620.000	Poli Kulit, Kasir	
734.	Keratosis Sebar Hoik >10 buah	800.000	Poli Kulit, Kasir	
735.	Aff Heating Kecil	25.000	Poli Kulit, Kasir	
736.	Aff Heating Sedang	35.000	Poli Kulit, Kasir	
737.	Aff Heating Besar	55.000	Poli Kulit, Kasir, Poli Paru	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
738.	Aff Heating >16 buah	90.000	Poli Kulit, Kasir	
739.	Necrotomi Kecil	25.000	Poli Kulit, Kasir	
740.	Necrotomi Sedang	35.000	Poli Kulit, Kasir	
741.	Necrotomi Besar	55.000	Poli Kulit, Kasir	
742.	Toilet Vagina	100.000	Poli Kulit, Kasir	
743.	Ekstirpasi Mucocele	125.000	Poli Kulit, Kasir	
744.	Rectal Toucher	150.000	Poli Kulit, Kasir	
745.	Rawat Luka Besar	55.000	Kasir, Poli Ortopedi, Poli THT	
746.	Rawat Luka Sedang	35.000	Kasir, Poli Ortopedi, Poli THT	
747.	Rawat Luka Kecil	25.000	Kasir, Poli Ortopedi, Poli THT	
748.	Aff Heating Kecil	25.000	Kasir, Poli Ortopedi, Poli THT	
749.	Aff Heating Sedang	35.000	Kasir, Poli Ortopedi, Poli THT	
750.	Aff Heating Besar	55.000	Kasir, Poli Ortopedi, Poli THT	
751.	Fungsi Cairan	110.000	Kasir, Poli Ortopedi, Poli THT	
752.	Nekrotomi Besar	55.000	Kasir, Poli Ortopedi, Poli THT	
753.	Nekrotomi Sedang	35.000	Kasir, Poli Ortopedi, Poli THT	
754.	Injeksi	35.000	Kasir, Poli Ortopedi, Poli THT	
755.	Medikasi Poli Orthopedic	35.000	Kasir, Poli Ortopedi	
756.	Nekrotomi Kecil	25.000	Kasir, Poli Ortopedi, Poli THT	
757.	Cross Incisi (Swadana)	170.000	Kasir, Poli Ortopedi	
758.	Cross Incisi (Jamkesda)	264.000	Kasir, Poli Ortopedi	
759.	Aff Gips	110.000	Kasir, Poli Ortopedi, Poli THT	
760.	Revisi Gips/Backslab	455.000	Kasir, Poli Ortopedi	
761.	Pasang Gips	455.000	Kasir, Poli Ortopedi, Poli Bedah	
762.	Pasang Backslap	455.000	Kasir, Poli Ortopedi	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
763.	Pasang Ransel	455.000	Kasir, Poli Ortopedi	
764.	Revisi Ransel	110.000	Kasir, Poli Ortopedi	
765.	Reposisi Pasang Armsling	100.000	Kasir, Poli Ortopedi	
766.	Insisi Abses	300.000	Kasir, Poli Ortopedi	
767.	Inj. Flamicort	150.000	Kasir, Poli Ortopedi	
768.	ROM	100.000	Kasir, Poli Ortopedi	
769.	PWB	100.000	Kasir, Poli Ortopedi	
770.	Pulse With Adjustable Parameters	24.000	Fisioterapi	
771.	Galvanisation	24.000	Fisioterapi	
772.	Aff Drain	150.000	Poli Bedah, Kasir, Poli Ortopedi, Poli THT	
773.	Aff Wire	165.000	Kasir, Poli Ortopedi, Poli Bedah	
774.	Cross Insisi Kecil	135.000	Poli Bedah, Kasir	
775.	Cross Insisi Sedang	270.000	Poli Bedah, Kasir	
776.	Insisi Kecil	153.000	Poli Bedah, Kasir	
777.	Insisi Sedang	270.000	Poli Bedah, Kasir	
778.	Ekstrasi Kuku	135.000	Poli Bedah, Kasir	
779.	Ekstrasi Corpel	135.000	Poli Bedah, Kasir	
780.	Heacting Besar	370.000	Poli Bedah, Kasir	
781.	Heacting Sedang	270.000	Poli Bedah, Kasir	
782.	Heacting Kecil	135.000	Poli Bedah, Kasir	
783.	Pasang Elastis Perban	100.000	Poli Bedah, Kasir	
784.	Rectal Toucher	150.000	UGD	
785.	Skrining Awal Fungsi Luhur (MMSE dan CDT)	100.000	Poli Saraf, Kasir	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
786.	Skrining TOAG (Test Orientasi Amnesia Galveston) pada Pasien Pasca Cedera Kepala	80.000	Poli Saraf, Kasir	
787.	Pemeriksaan Klinis Neurologi Umum	60.000	Poli Saraf, Kasir	
788.	Lumbal Punksi	300.000	Poli Saraf, Kasir	
789.	EEG	100.000	Poli Saraf, Kasir	
790.	NCV	100.000	Poli Saraf, Kasir	
791.	EMG	100.000	Poli Saraf, Kasir	
792.	SSEP	100.000	Poli Saraf, Kasir	
793.	USG Muskuloskeletal	100.000	Poli Saraf, Kasir	
794.	NCV + EMG	200.000	Poli Saraf, Kasir	
795.	Funduskopi	100.000	Poli Saraf, Kasir	
796.	TCD	500.000	Poli Saraf, Kasir	
797.	Carotis Doppler	120.000	Poli Saraf, Kasir	
798.	USG Pembuluh Darah	200.000	Poli Saraf, Kasir	
799.	USG Neuromuscular	200.000	Poli Saraf, Kasir	
800.	Trigger Point Manual	100.000	Poli Saraf, Kasir	
801.	Trigger Point USG	200.000	Poli Saraf, Kasir	
802.	Intraartikuler 1 Manual	100.000	Poli Saraf, Kasir	
803.	Intraartikuler 1 USG	200.000	Poli Saraf, Kasir	
804.	Intraartikuler 2 Manual	200.000	Poli Saraf, Kasir	
805.	Intraartikuler 2 USG	300.000	Poli Saraf, Kasir	
806.	Carpal Tunnel Syndrome Manual	100.000	Poli Saraf, Kasir	
807.	Carpal Tunnel Syndrome USG	300.000	Poli Saraf, Kasir	
808.	De Quervain Syndrome Manual	100.000	Poli Saraf, Kasir	
809.	De Quervain Syndrome USG	300.000	Poli Saraf, Kasir	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
810.	Guyon Syndrome Manual	100.000	Poli Saraf, Kasir	
811.	Guyon Syndrome USG	300.000	Poli Saraf, Kasir	
812.	Tennis Elbow Manual	100.000	Poli Saraf, Kasir	
813.	Tennis Elbow USG	300.000	Poli Saraf, Kasir	
814.	Golfer Elbow Manual	100.000	Poli Saraf, Kasir	
815.	Golfer Elbow USG	300.000	Poli Saraf, Kasir	
816.	Tendinitis Bicipitalis Manual	100.000	Poli Saraf, Kasir	
817.	Tendinitis Bicipitalis USG	300.000	Poli Saraf, Kasir	
818.	Impingement USG	300.000	Poli Saraf, Kasir	
819.	Supra Scapular USG	300.000	Poli Saraf, Kasir	
820.	Gleno-Humeral USG	300.000	Poli Saraf, Kasir	
821.	Teres Mayor Manual	100.000	Poli Saraf, Kasir	
822.	Teres Mayor USG	300.000	Poli Saraf, Kasir	
823.	Fluid Collection Aspiration Manual	100.000	Poli Saraf, Kasir	
824.	Fluid Collection Aspiration USG	300.000	Poli Saraf, Kasir	
825.	Injeksi Botox Manual	450.000	Poli Saraf, Kasir	
826.	Injeksi Botox USG	650.000	Poli Saraf, Kasir	
827.	Trigger Fingger Manual	450.000	Poli Saraf, Kasir	
828.	Trigger Fingger USG	650.000	Poli Saraf, Kasir	
829.	Fascitis Plantaris Manual	450.000	Poli Saraf, Kasir	
830.	Fascitis Plantaris USG	650.000	Poli Saraf, Kasir	
831.	Tarsal Tunnel Syndrome Manual	450.000	Poli Saraf, Kasir	
832.	tarsal Tunnel Syndrome USG	650.000	Poli Saraf, Kasir	
833.	Peroneal Entrapment Manual	450.000	Poli Saraf, Kasir	
834.	peroneal Entrapment USG	650.000	Poli Saraf, Kasir	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
835.	Tibial Entrapment Manual	450.000	Poli Saraf, Kasir	
836.	Tibial Entrapment USG	650.000	Poli Saraf, Kasir	
837.	Tendinitis Patella Manual	450.000	Poli Saraf, Kasir	
838.	Tendinitis Patella USG	650.000	Poli Saraf, Kasir	
839.	Popliteal Entrapment Manual	450.000	Poli Saraf, Kasir	
840.	Popliteal Entrapment USG	650.000	Poli Saraf, Kasir	
841.	Baker`s Cyst Manual	450.000	Poli Saraf, Kasir	
842.	Baker`s Cyst USG	650.000	Poli Saraf, Kasir	
843.	Femoral Etrapment Manual	450.000	Poli Saraf, Kasir	
844.	Femoral Etrapment USG	650.000	Poli Saraf, Kasir	
845.	Piriformis Syndrome USG	650.000	Poli Saraf, Kasir	
846.	Sacroiliac Joint Dysfunction USG	650.000	Poli Saraf, Kasir	
847.	Thorakal Facet Joint Injection USG	650.000	Poli Saraf, Kasir	
848.	Thorakal Median Branch Injection USG	650.000	Poli Saraf, Kasir	
849.	Thorakal Transforminal Injection USG	650.000	Poli Saraf, Kasir	
850.	Thorakal Interlaminar Injection Manual	450.000	Poli Saraf, Kasir	
851.	Thorakal Interlaminar Injection USG	650.000	Poli Saraf, Kasir	
852.	PRPP Injection Thorakal USG	1.500.000	Poli Saraf, Kasir	
853.	Radiofrekwensi Thorakal USG	1.500.000	Poli Saraf, Kasir	
854.	Lumbar Facet Joint Injection USG	650.000	Poli Saraf, Kasir	
855.	Lumbar Median Branch Injection USG	1.500.000	Poli Saraf, Kasir	
856.	Lumbar Interlaminar Injection Manual	450.000	Poli Saraf, Kasir	
857.	Lumbar Interlaminar Injection USG	650.000	Poli Saraf, Kasir	
858.	Lumbar Intradiscal Injection USG	650.000	Poli Saraf, Kasir	
859.	Lumbar Sympathetic Injection USG	650.000	Poli Saraf, Kasir	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
860.	Sacral Transforaminal Injection USG	650.000	Poli Saraf, Kasir	
861.	Sacral Epidural Injection Manual	450.000	Poli Saraf, Kasir	
862.	Sacral Epidural Injection USG	650.000	Poli Saraf, Kasir	
863.	Radiofrekwensi Ilumbosacral USG	1.500.000	Poli Saraf, Kasir	
864.	Servikal Facet Joint Injection USG	1.500.000	Poli Saraf, Kasir	
865.	Servikal Median Branch Injection USG	1.500.000	Poli Saraf, Kasir	
866.	Servikal Interlaminar Injection USG	1.500.000	Poli Saraf, Kasir	
867.	Servikal Sympathetic Injection Manual	450.000	Poli Saraf, Kasir	
868.	Servikal Sympathetic Injection USG	1.500.000	Poli Saraf, Kasir	
869.	PRPP Injectionservikal USG	1.500.000	Poli Saraf, Kasir	
870.	Radiofrekwensiservikal USG	1.500.000	Poli Saraf, Kasir	
871.	EKG Poli Dalam	100.000	Poli Dalam, Kasir	
872.	Bedah Couter Veruca	475.000	Poli Kulit, Kasir	
873.	Insisi Abses Leher	150.000	Poli Kulit, Kasir	
874.	Cross Insisi Besar	264.000	Poli Kulit, Kasir	
875.	Epilasi + Couther	620.000	Poli Kulit, Kasir	
876.	Kondiloma Acuminata Lesi <5 buah	750.000	Poli Kulit, Kasir	
877.	Veruca Vulgaris <5 buah	750.000	Poli Kulit, Kasir	
878.	Kondiloma Acuminata Lesi <5 buah	1.000.000	Poli Kulit, Kasir	
879.	Veruca Vulgaris Lesi 6-10 buah	1.000.000	Poli Kulit, Kasir	
880.	Kondiloma Acuminata Lesi >10 buah	1.500.000	Poli Kulit, Kasir	
881.	Veruca Vulgaris Lesi >10 buah	1.500.000	Poli Kulit, Kasir	
882.	Kondiloma Acuminata Lesi 6-10 buah	1.000.000	Poli Kulit, Kasir	
883.	Kista Bartholini/Abses Bartholini	2.000.000	Poli Kulit, Kasir	
884.	Kondiloma Acuminata Lesi >2 cm	2.000.000	Poli Kulit, Kasir	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
885.	Bedah Electro Couther	2.000.000	Poli Kulit, Kasir	
886.	Kontrol Ortho	37.500	Poli Gigi	
887.	Aff Heating Kecil	25.000	Kasir, Poli Obgyn	
888.	Aff Heating Sedang	35.000	Kasir, Poli Obgyn	
889.	Aff Heating Besar	55.000	Kasir, Poli Obgyn	
890.	ROM	100.000	Poli Saraf, Kasir	
891.	ODONTEKTOMI Kelas II	2.000.000	Poli Gigi	
892.	Pemberian Obat Suppositoria	50.000	Kasir, Poli Anak	
893.	Pasang Infus Pump (ICU)	75.000	ICU	
894.	Pasang Syringe Pump (ICU)	70.000	ICU	
895.	Pasang Kasur Dekus (ICU)	50.000	ICU	
896.	Suction (ICU)	35.000	ICU	
897.	Resusitasi Cairan (ICU)	50.000	ICU	
898.	Aff Infus (ICU)	15.000	ICU	
899.	Intubasi Oleh Perawat (ICU)	150.000	ICU	
900.	Intubasi Oleh Dokter (ICU)	200.000	ICU	
901.	Aff HEacting (ICU)	50.000	ICU	
902.	Aff NGT (ICU)	25.000	ICU	
903.	Nutrisi Sonde (ICU)	5.000	ICU	
904.	Nutrisi Parenteral (ICU)	70.000	ICU	
905.	Cek Residu (ICU)	15.000	ICU, Rawat Inap	
906.	Ekstubasi	50.000	ICU	
907.	Bila Lambung Unit Perinatologi	50.000	Rawat Inap	
908.	Pasang OGT Unit Perinatologi	30.000	Rawat Inap	
909.	Nebuliasi	60.000	Rawat Inap	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
910.	Askep Unit Perinatologi	50.000	Rawat Inap	
911.	Pulse Oxymetri	15.000	Rawat Inap	
912.	Resusitasi Unit Perinatologi	60.000	Rawat Inap	
913.	Perawatan Tali Pusat	15.000	Rawat Inap	
914.	Infus Pump	40.000	Rawat Inap	
915.	Syringe Pump Unit Perinatologi	40.000	Rawat Inap	
916.	Transfusi tukar	240.000	Rawat Inap	
917.	Nutrisisonde	60.000	Rawat Inap	
918.	Rawat Mata Unit Perinatologi	86.000	Rawat Inap	
919.	Pasang Infus Bayi	35.000	Rawat Inap	
920.	Pemakaian Monitor	63.000	Rawat Inap	
921.	Lavement	27.500	Rawat Inap	
922.	Pengambilan Darah Vena	5.000	Rawat Inap	
923.	Aff DC	30.000	Rawat Inap	
924.	Kontrol Wearing	200.000	Rawat Inap, Poli Gigi	
925.	Corpus Alienum	50.000	Kasir, Poli Mata	
926.	Probing Ductus Lakrimalis	620.000	Kasir, Poli Mata	
927.	Sitologi + Pap Smear	150.000	Kasir, Poli Panatomi	
928.	FNAB 1 Sisi	352.000	Kasir, Poli Panatomi	
929.	FNAB 2 Sisi	550.000	Kasir, Poli Panatomi	
930.	Potong Beku	400.000	Kasir, Poli Panatomi	
931.	Eksisi Couter	475.000	Poli Kulit, Kasir	
932.	Debridement Cornea	455.000	Kasir, Poli Mata, Rawat Inap	
933.	Epilasi Silia	620.000	Kasir, Poli Mata	
934.	Hemodialisa	1.200.000	Poli Hemodialisa	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
935.	Aff Cateter	25.000	Poli Dalam, Kasir	
936.	Pasang IUD	300.000	Kasir, Poli Obgyn	
937.	Heatching Mukosa Mulut/Jahitan	10.000	UGD, Rawat Inap, VK	
938.	Nebulizer Dewasa	75.000	UGD, Poli Dalam	
939.	Toilet Telinga D	35.000	Poli THT	
940.	Laringoskopi (diagnostik)	35.000	Poli THT	
941.	Ekstraksi Corpus Alienum Sulit	75.000	Poli THT	
942.	Ekstraksi Corpus Alienum	50.000	Poli THT	
943.	Oorekstraksi Sulit	50.000	Poli THT	
944.	Oortoilet D	35.000	Poli THT	
945.	Oorekstraksi D	35.000	Poli THT	
946.	Oorspoeling D	35.000	Poli THT	
947.	Konsul Poli THT	15.000	Poli THT	
948.	Tampon Hidung Anterior	70.000	Poli THT	
949.	Tampon Hidung Posterior	150.000	Poli THT	
950.	Aff Tampon	30.000	Poli THT	
951.	Kaustik Plexus Kiesselbuch	70.000	Poli THT	
952.	Eppley	100.000	Poli THT	
953.	Audiometry	100.000	Poli THT	
954.	Spray Xilocain	35.000	Poli THT	
955.	Medikasi	30.000	Poli THT	
956.	Tampon Telinga D	70.000	Poli THT	
957.	Oorspoeling S	35.000	Poli THT	
958.	Oorekstraksi S	35.000	Poli THT	
959.	Oortoiet S	35.000	Poli THT	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
960.	Tampon Telinga S	70.000	Poli THT	
961.	Toilet Telinga S	35.000	Poli THT	
962.	Ekstraksi Serumen D	35.000	Poli THT	
963.	Ekstraksi Serumen S	35.000	Poli THT	
964.	Irigasi Telinga D	35.000	Poli THT	
965.	Irigasi Telinga S	35.000	Poli THT	
966.	Tampon Telinga D	35.000	Poli THT	
967.	Tampon Telinga S	35.000	Poli THT	
968.	Ekstraksi Benda Asing Telinga D	50.000	Poli THT	
969.	Ekstraksi Benda Asing Telinga S	50.000	Poli THT	
970.	Kaustik Telinga D	35.000	Poli THT	
971.	Kaustik Telinga S	35.000	Poli THT	
972.	Parasintesis Telinga D	100.000	Poli THT	
973.	Parasintesis Telinga S	100.000	Poli THT	
974.	Tampon Hidung	35.000	Poli THT	
975.	Kontrol Epistaksis	70.000	Poli THT	
976.	Tampon Hidung Boorzalf	70.000	Poli THT	
977.	Tampon Bellocq	100.000	Poli THT	
978.	Kaustik Hidung Dan Tampon	50.000	Poli THT	
979.	Biopsi Hidung	100.000	Poli THT	
980.	Reduksi Tertutup Fraktur Hidung	150.000	Poli THT	
981.	Ekstraksi Benda Asing Hidung	70.000	Poli THT	
982.	Penggantian Tampon Hidung	35.000	Poli THT	
983.	Aff Tampon Hidung	35.000	Poli THT	
984.	Spooling Sinus Via Ostium Natural	50.000	Poli THT	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
985.	Kaustik Lidah	35.000	Poli THT	
986.	Kaustik Faring	50.000	Poli THT	
987.	Insisi Abses Leher Dalam	150.000	Poli THT	
988.	Drainase Abses Peritonsiler	150.000	Poli THT	
989.	Ekstraksi Benda Asing Mulut	50.000	Poli THT	
990.	Ekstraksi Benda Asing Faring/Tonsil	70.000	Poli THT	
991.	Ekstraksi Benda Asing Tajam Mulut	70.000	Poli THT	
992.	Penggantian Kanul Trackestomi	100.000	Poli THT	
993.	Pencabutan Kanul Trackestomi	50.000	Poli THT	
994.	Cuci Kanul Trakeostoy	100.000	Poli THT	
995.	Tes Fungsi N. Facialis/Tes Schimer	50.000	Poli THT	
996.	PTA, Timpanometri	100.000	Poli THT	
997.	Tes Garpu Tala	50.000	Poli THT	
998.	Tes Kalori	70.000	Poli THT	
999.	Dix Hallpike/Eppley	100.000	Poli THT	
1000.	Pencabutan Jahitan pada Kepala Leher	35.000	Poli THT	
1001.	Rawat Luka	50.000	Poli THT	
1002.	Irigasi Sulit D	50.000	Poli THT	
1003.	Irigasi Sulit S	50.000	Poli THT	
1004.	Laringoscopy	87.000	Poli THT	
1005.	Kaustik	70.000	Poli THT	
1006.	Toilet Hidung	50.000	Poli THT	
1007.	Section Telinga	100.000	Poli THT	
1008.	Section Hidung	100.000	Poli THT	
1009.	Draenase Abses	150.000	Poli THT	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
1010.	Rawat Luka Besar	55.000	Kasir, Poli Obgyn	
1011.	Doppler	120.000	UGD	
1012.	Pungsi Cairan	110.000	Kasir, Poli Mata	
1013.	Fungsi Draenase	110.000	Rawat Inap, UGD	
1014.	Rectal Toucher	50.000	Poli Dalam	
1015.	Pasang Cateter	55.000	Kasir, Poli Ortopedi	
1016.	ECG Poli Jantung	100.000	Poli Jantung, Kasir	
1017.	Defibrilasi	200.000	Poli Jantung, Kasir	
1018.	Cardio Versi	200.000	Poli Jantung, Kasir, ICU	
1019.	RJP	250.000	Poli Jantung, Kasir	
1020.	USG Pembuluh Darah (Doppler Vascular)	650.000	Poli Jantung, Kasir,I CU	
1021.	Pericardiosintesis/Fungsi Cairan	-	Poli Jantung, Kasir	
1022.	Echo Cardiography	700.000	Poli Jantung, Kasir, ICU, Rawat Inap	
1023.	Tredmill Test	400.000	Poli Jantung, Kasir	
1024.	Injeksi Kenacort Multiple	150.000	Poli Bedah	
1025.	Simple Echo Cardiografi	250.000	Poli Jantung, Kasir, ICU	
1026.	Pemberian Trombolitik/Streptikonase	1.500.000	Rawat Inap, ICU, UGD	
1027.	Spirometri	262.300	Poli Paru, Kasir, Poli Menular	
1028.	Spirometri + DLCO	262.300	Poli Paru, Kasir	
1029.	Bodypletysmograph	262.300	Poli Paru, Kasir	
1030.	Bronchial Provocation Test	262.300	Poli Paru, Kasir	
1031.	Cardiopulmonary Exercise Test	-	Poli Paru, Kasir	
1032.	Terapi Inhalasi	246.300	Poli Paru, Kasir	
1033.	Uji Jalan 6 menit	-	Poli Paru, Kasir	
1034.	Polisomnogram	288.400	Poli Paru, Kasir	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
1035.	Pungsi Pleura Diagnostic	206.400	Poli Paru, Kasir, UGD, Rawat Inap	
1036.	Torakoskopi	1.216.500	Poli Paru, Kasir	
1037.	Mediastinoskopi	1.216.500	Poli Paru, Kasir	
1038.	USG Thoraxs	395.100	Poli Paru, Kasir	
1039.	Biopsi Jarum Halus/FNAB	261.800	Poli Paru, Kasir	
1040.	Biopsi Pleura	261.800	Poli Paru, Kasir	
1041.	Water Sealed Drainage	433.700	Poli Paru, Kasir	
1042.	Pigtall (Chest Tube Insertion)	433.700	Poli Paru, Kasir	
1043.	Cabut selang WSD/Pigtall	152.600	Poli Paru, Kasir	
1044.	Pleurodesis	152.600	Poli Paru, Kasir	
1045.	Pleurodesis pada Pneumotoraks	261.800	Poli Paru, Kasir	
1046.	Irigasi Pleura	152.600	Poli Paru, Kasir	
1047.	TTNA (Transthoracal Needdle Aspiration)	261.800	Poli Paru, Kasir	
1048.	Bronkoskopi	229.300	Poli Paru, Kasir	
1049.	Bronkoskopi Rigid	229.300	Poli Paru, Kasir	
1050.	Bronkoskopi dengan Sikatan, Bilasan, Biopsi	229.300	Poli Paru, Kasir	
1051.	Bronkoskopi dengan Bronchoalveolar Lavage	229.300	Poli Paru, Kasir	
1052.	Bronkoskopi TBLB, TBNA, Biopsi Ebus	229.300	Poli Paru, Kasir	
1053.	Bronkoskopi + Ekstrasi Benda Asing	152.600	Poli Paru, Kasir	
1054.	Bronkoskopi + Pemasangan Stent	152.600	Poli Paru, Kasir	
1055.	Bronkoskopi + Laser Atau Cryo, Kauter	229.300	Poli Paru, Kasir	
1056.	Bronkoskopi + Toilette	152.600	Poli Paru, Kasir	
1057.	Bronkoskopi + Whole Lung Lavage	739.400	Poli Paru, Kasir	
1058.	Bronkoskopi + Prosedur Lainnya	739.400	Poli Paru, Kasir	
1059.	Intermittent Positive Pressure Breathing (IPPB)	246.300	Poli Paru, Kasir	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
1060.	Non Invasive Ventilation	246.300	Poli Paru, Kasir	
1061.	Continuous Positive Airwaypressure (CPAP)	246.300	Poli Paru, Kasir	
1062.	Continuous Negative Pressure Ventilation (CNP)	246.300	Poli Paru, Kasir	
1063.	Postural Drainage	246.300	Poli Paru, Kasir	
1064.	Lumbal Ape	125.000	Poli Paru, Kasir	
1065.	Lumbal Latural	125.000	Poli Paru, Kasir	
1066.	Elbow Ape	125.000	Poli Paru, Kasir	
1067.	Elbow Latural	125.000	Poli Paru, Kasir	
1068.	Infra Red Rays	46.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1069.	Short Wave Diatermy	58.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1070.	Ultra Sound	58.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1071.	Ultra Stimulation Curren	58.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1072.	Medium Muscle Training	58.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1073.	Nebulizer	63.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1074.	Excercise tanpa Alat	68.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1075.	Exercise dengan Alat	51.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1076.	Uji Sensibilitas	84.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1077.	Uji Fungsi Kognisi	84.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1078.	Uji Fungsi Komunikasi	84.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1079.	Uji Fungsi Menelan	84.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1080.	Uji Fungsi Integrasi Sensori Motor	84.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1081.	Uji Fungsi Keseimbangan Statik dan Dinamik	84.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1082.	Uji Postur Kontrol	84.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1083.	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	84.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1084.	Uji Motorik Halus	84.000	Kasir, Poli Rehabmedik	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
1085.	Uji Fungsi Lokomotor	84.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1086.	Uji Pola Jalan	84.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1087.	Uji Dekondisi	84.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1088.	Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan	84.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1089.	Uji Fungsi Berkemih Sederhana	84.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1090.	Uji Fungsi Defekasi	84.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1091.	Uji Fungsi Kardiorespersi Ringan	84.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1092.	Evaluasi Orthosis	64.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1093.	Evaluasi Prosthesis	74.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1094.	Latihan Lingkup Gerak Sendi	68.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1095.	Latihan Penguatan Oto	68.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1096.	Latihan Pernapasan	68.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1097.	Latihan Koordinasi dan Ketrampilan Motorik	68.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1098.	Terapi Latihan	68.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1099.	Traksi	51.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1100.	TENS, ES, NMES	58.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1101.	Low Laser Therapy	84.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1102.	MLD	90.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1103.	Tapping dan Strapping	84.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1104.	Massage	68.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1105.	Terapi Manipulasi	140.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1106.	Tata Laksana Gangguan Berbahasa	50.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1107.	Tata Laksana Gangguan Menelan	60.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1108.	Terapi Edukasi	40.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1109.	Terapi Dingin	40.000	Kasir, Poli Rehabmedik	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
1110.	Terapi Multi Sensori	65.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1111.	Rehabilitasi Paliatif	40.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1112.	Recreation Terapi	40.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1113.	Rehabilitasi Pre-Vokasional dan Rehab Okupasi	50.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1114.	Postural Drainage	68.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1115.	Evaluasi Kemampuan Intelektual	125.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1116.	Tes Kepribadian	170.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1117.	Penelusuran Minat dan Bakat	170.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1118.	Evaluasi Kondisi Sosial dan Perilaku	40.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1119.	Evaluasi Sepatu Koreksi	40.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1120.	Evaluasi Alat Bantu Jalan	40.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1121.	Tata Laksana Kesulitan Makan pada Anak	50.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1122.	UVR	50.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1123.	Latihan Jalan Menggunakan Prosthesis	40.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1124.	Pool Terapi, Hydrotherapy	45.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1125.	Injeksi Intra Articular	150.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1126.	Latihan Ambulasi dan Keseimbangan	125.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1127.	Parafin Bath	46.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1128.	Latihan Ketahanan Kardiopulmonar	76.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1129.	Dry Needing	170.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1130.	Spray dan Strecth	100.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1131.	Injeksi Botulinum Toxin	250.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1132.	Casting	60.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1133.	Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik	60.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1134.	Tatalaksana Gangguan Berbahasa (Afasia)	60.000	Kasir, Poli Rehabmedik	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
1135.	Tatalaksana Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringectomi	97.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1136.	Tatalaksana Gangguan Proses Bicara pada Kelainan Kraniofasial	60.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1137.	Tatalaksana Gangguan Fonasi	50.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1138.	Tatalaksana Gangguan Articulasi	50.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1139.	Tatalaksana Keterlambatan Bicara	110.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1140.	Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara	50.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1141.	Tatalaksana Gangguan Menelan	70.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1142.	ADL	50.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1143.	Music Therapi	70.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1144.	Penanganan Persepsi-Kognisi	140.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1145.	Tatalaksana Gangguan Sensasi Somato Sensori	70.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1146.	Tapping	84.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1147.	High Laser Therapy	140.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1148.	ESWT	140.000	Kasir, Poli Rehabmedik	
1149.	Injeksi Terapeutik Sendi/Ligamen	253.400	Kasir, Poli Rehabmedik	
1150.	Injeksi Soft Tissue	253.400	Kasir, Poli Rehabmedik	
1151.	Injeksi Tendon	253.400	Kasir, Poli Rehabmedik	
1152.	Aspirasi Sendi	253.400	Kasir, Poli Rehabmedik	
1153.	Pemeriksaan Lab. PA Paket I	352.000	Kasir	
1154.	Pleurodesis	400.000	Rawat Inap, UGD	
1155.	Transfusi Darah	100.000	Poli Hemodialisa	
1156.	Pemulasaraan Jenazah	625.000	Kasir, Rawat Inap	
1157.	USG Poli Mata	75.000	Kasir, Poli Mata	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
1158.	Vaksin Campak	50.000	Kasir, Poli Anak	
1159.	FNAB 1 sisi	352.000	Kasir	
1160.	Debridement	175.000	Poli Gigi, Rawat Inap	
1161.	Rectal Toucer (Swadana)	35.000	Poli Bedah	
1162.	Blast Fungsi	100.000	Rawat Inap	
1163.	Debridement	1.070.000	Kasir, Poli Ortopedi	
1164.	PAC (Rawat Luka dengan Vacum)	455.000	Kasir, Poli Ortopedi	
1165.	Pasang Elastis Perban	100.000	Kasir, Poli Ortopedi	
1166.	Pasang High Flow Nasal Canule	350.000	Rawat Inap, ICU	
1167.	Pemulasaraan Jenazah Pasien Covid-19	550.000	Kasir, Rawat Inap	
1168.	Pengambilan Sampel Swab	200.000	UGD, Rawat Inap, ICU, Poli Pinere	
1169.	Pasang Kasur Decubitus	50.000	UGD, Rawat Inap, VK, ICU	
1170.	Fungsi Draenase	110.000	Poli THT	
1171.	Fungsi Pleura	500.000	Poli Jantung	
1172.	Pengambilan Darah	15.000	Poli Menular, Poli Pinere	
1173.	Pengambilan Sample Swab PCR Antigen Covid-19	25.000	Poli Menular, Poli Pinere	
1174.	Pemasangan NGT	60.000	Kasir, Poli Anak	
1175.	Injeksi Intra Articular dengan USG	300.000	Poli Dalam	
1176.	Injeksi Intra Articular	150.000	Poli Dalam	
1177.	Injeksi Intra Vena	50.000	Poli Dalam	
1178.	Tes MMPI Perorangan	200.000	Poli Jiwa	
1179.	Tes MMPI Paket Klasikal 26-50 orang	180.000	Poli Jiwa	
1180.	Tes MMPI Paket Klasikal 51-100 orang	160.000	Poli Jiwa	
1181.	Tes MMPI Paket Klasikal 100-500 orang	140.000	Poli Jiwa	
1182.	Tes MMPI Paket Klasikal >500 orang	100.000	Poli Jiwa	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
1183.	Tes MMPI Pejabat Publik	450.000	Poli Jiwa	
1184.	ECG MCU	100.000	Poli Menular, Poli Pinere	
1185.	Modifikasi Perilaku	80.000	Poli Jiwa	
1186.	Psikoterapi Individual	80.000	Poli Jiwa	
1187.	Cognitive Behavior Therapy	80.000	Poli Jiwa	
1188.	Terapi Kelompok	80.000	Poli Jiwa	
1189.	Terapi Relaksasi	80.000	Poli Jiwa	
1190.	Psikoedukasi Keluarga	80.000	Poli Jiwa	
1191.	Surat Keterangan Sehat Jiwa	80.000	Poli Jiwa	
1192.	Cemino dengan LA	3.960.000	Rawat Inap	
1193.	Aff DC	30.000	Poli Obgyn	
1194.	Injeksi	35.000	Poli Obgyn	
1195.	Prothesa Akrilik dan 1 Gigi/Rahang	600.000	Poli Gigi	
1196.	Penambahan Gigi Akrilik Per Gigi	150.000	Poli Gigi	
1197.	Gigi Tiruan Lengkap/Rahang	1.500.000	Poli Gigi	
1198.	Cetak Gigi/Rahang	90.000	Poli Gigi	
1199.	Prothesa Vasplast dan 1 Gigi/Rahang	330.000	Poli Gigi	
1200.	Penambahan Gigi Vasplast per Gigi	190.000	Poli Gigi	
1201.	GTKL dan 1 Gigi/Rahang	405.000	Poli Gigi	
1202.	Porcelain Fuse to Metal Crown per Gigi	985.000	Poli Gigi	
1203.	Gigi Tiruan Jembatan PFM per Gigi	985.000	Poli Gigi	
1204.	Preparasi per Gigi	100.000	Poli Gigi	
1205.	Kontrol Prothesa	90.000	Poli Gigi	
1206.	Prothesa Mata	1.500.000	Poli Gigi	
1207.	Obturator Bedah	430.000	Poli Gigi	

No.	Uraian Tindakan	Tarif per Tindakan/ Pasien (rupiah)	Ruang Tindakan	Keterangan
1208.	Splint TMJ	430.000	Poli Gigi	
1209.	Gigi Tiruan Lengkap (Rahang Atas dan Bawah)	3.000.000	Poli Gigi	
1210.	Eksisi Kecil	31.000	Rawat Inap	
1211.	Angiografi Koroner	2.750.000	Klinik Cathlab	
1212.	PCI Simple/ 1 Stent	5.775.000	Klinik Cathlab	
1213.	PCI Komplek atau >1 Stent	5.775.000	Klinik Cathlab	
1214.	Primery PCI	5.775.000	Klinik Cathlab	
1215.	Arteriografi	2.750.000	Klinik Cathlab	
1216.	Perikariosintesis	1.375.000	Klinik Cathlab	
1217.	Temporary Pace Maker (TPM)	2.750.000	Klinik Cathlab	
1218.	Permanent Pace Maker (PPM)	5.775.000	Klinik Cathlab	
1219.	PTA (Percutaneous Transluminal Angioplasty)	5.775.000	Klinik Cathlab	
1220.	Penyadapan Jantung Kanan/Kiri	2.750.000	Klinik Cathlab	
1221.	Pemasangan Kateter Temporer HD	2.626.000	HD	
1222.	Pencabutan Kateter Temporer HD	121.000	HD	
1223.	Injeksi Eritropoetin	11.000	HD	
1224.	Tarif Hemodialisis Include BHP	1.200.000	HD	

**II. Retribusi Pelayanan Kebersihan.**

**A. Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda.**

No.	Golongan/Klasifikasi	Kode	Tarif (rupiah/bulan)
1.	Kelompok Dasar I Rumah tempat tinggal kayu/papan/beton (sangat sederhana), Sekolah Negeri/ Swasta, Rumah Sakit Pemerintah/TNI/POLRI, Puskesmas, Hidran Umum, MCK Umum, Terminal Angkutan Umum.	D1	7.500
2.	Kelompok Dasar II Rumah tempat tinggal kayu/papan/beton (sederhana), Mess/Asrama, Rumah Susun, Rumah Kost, Rumah Bangsal, Kantor Pemerintah/TNI/POLRI, Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta.	D2	10.000
3.	Kelompok Dasar III Rumah tempat tinggal (mewah), Perumahan Mewah, dan sejenisnya.	D3	30.000
4.	Kelompok Penuh I Warung Sederhana, Salon Kecantikan, Tempat Cukur, Tempat Jahit di Jalan Lingkungan, Klinik Kecil, Klinik Bersalin, Hotel Non Bintang, Guest House dan Losmen.	P1	50.000
5.	Kelompok Penuh II Tempat Olah Raga, Sanggar Senam, <i>Fitness</i> , Biliar, Sanggar Tari, Salon Kecantikan, Tempat Cukur, Tempat Jahit/ <i>Tailor</i> di Jalan Besar, Bengkel Motor/Mobil Skala Kecil, Rumah Makan/Warung Skala Besar, Apotik, Praktek Dokter Perorangan, Toko, Butik, Jasa Penatu ( <i>Laundry</i> ) di Jalan Lingkungan, Industri Kecil Makanan/Minuman, Katering, Industri Kecil Kerajinan, Lembaga Kursus, Lembaga Pendidikan, Pencucian Mobil Skala Kecil, Penumpukan Kayu/ <i>Meubelair</i> , Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Bersalin, Laboratorium, Wisma, Penginapan.	P2	50.000
6.	Kelompok Penuh III Klinik Besar, Usaha Isi Air Ulang, Praktek Dokter Bersama, SPBU, Pencucian Mobil Skala Besar/ Hidrolik, Restoran, <i>Supermarket/Swalyan</i> , Karaoke, Pub, Kafe, Diskotik, Bar, Bioskop, Kantor Swasta, Ruko, Pergudangan, Lembaga Perbankan, Industri, Gedung Olah Raga, Stadion, Diler Motor, Rumah Sangat Mewah (diatas tipe 200).	P3	150.000
7.	Kelompok Penuh IV Hotel Bintang, Mall, Plaza, <i>Hipermarket</i> , Diler Mobil, Industri Skala Nasional, BUMN/BUMD, dan sejenisnya.	P4	750.000

No.	Golongan/Klasifikasi	Kode	Tarif (rupiah/bulan)
8.	Kelompok Sosial Panti Asuhan, Pesantren, Yayasan Sosial dan sejenisnya.	SS	20.000
9.	Kelompok Kesepakatan Khusus. Bandara, Pelabuhan Komersial.	-	2.500.000

B. Non Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda.

No.	Golongan/Klasifikasi	Kode	Tarif (rupiah/bulan)
1.	Kelompok Dasar I Rumah tempat tinggal kayu/papan/beton (sangat sederhana), Perumahan Sangat Sederhana/Pintu, Sekolah Negeri/Swasta, Rumah Sakit Pemerintah/TNI/POLRI, Puskesmas, Hidran Umum, MCK Umum, Terminal Angkutan Umum.	D1	7.500
2.	Kelompok Dasar II Rumah tempat tinggal kayu/papan/ beton (sederhana), Perumahan Sederhana/Pintu, Mess/Asrama, Rumah Susun, Rumah Kost, Rumah Bangsal, Kantor Pemerintah/TNI/POLRI, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta.	D2	10.000
3.	Kelompok Dasar III Rumah tempat tinggal (mewah), Perumahan Mewah, dan sejenisnya.	D3	30.000
4.	Kelompok Penuh I Warung Sederhana, Salon Kecantikan, Tempat Cukur, Tempat Jahit, di Jalan Lingkungan, Klinik Kecil, Klinik Bersalin, Hotel Non Bintang, Guest House, Losmen.	P1	50.000
5.	Kelompok Penuh II Tempat Olah Raga, Sanggar Senam, Fitnes, Biliar, Sanggar Tari, Salon Kecantikan, Tempat Cukur, Tempat Jahit/Tailor di Jalan Besar, Bengkel Motor/Mobil Skala Kecil, Rumah Makan/Warung Skala Besar, Apotik, Praktek Dokter Perorangan, Toko, Butik, Jasa Penatu ( <i>Laundry</i> ) di Jalan Lingkungan, Industri Kecil Makanan/Minuman, Katering, Industri Kecil Kerajinan, Lembaga Kursus, Lembaga Pendidikan, Pencucian Mobil Skala Kecil, Penumpukan Kayu/ <i>Meubelair</i> , Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Bersalin, Laboratorium, Wisma, Penginapan.	P2	50.000
6.	Kelompok Penuh III Klinik Besar, Usaha Isi Air Ulang, Praktek Dokter Bersama, SPBU, Pencucian Mobil Skala Besar/Hidrolik, Restoran, Supermarket/Swalyan, Karaoke, Pub, Kafe, Diskotik, Bar, Bioskop,	P3	150.000

No.	Golongan/Klasifikasi	Kode	Tarif (rupiah/bulan)
	Kantor Swasta, Ruko, Pergudangan, Lembaga Perbankan, Industri, Gedung Olah Raga, Stadion, Dealer Motor, Rumah Sangat Mewah (diatas tipe 200).		
7.	Kelompok Penuh IV Hotel Bintang, Mall, Plaza, <i>Hipermarket</i> , Diler Mobil, Industri Skala Nasional, BUMN/BUMD, dan sejenisnya.	P4	750.000
8.	Kelompok Kesepakatan Khusus Bandara, Pelabuhan Komersial.	-	2.500.000

C. Retribusi Penyedotan Kakus

- a. Tarif Retribusi per rit:
  - 1) Mobil tangki kecil (kapasitas 2 m<sup>3</sup>) sebesar Rp.350.000,00; dan
  - 2) Mobil tangki besar (kapasitas 4 m<sup>3</sup>) sebesar Rp.600.000,00.
- b. Untuk pelayanan di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Loa Janan, tarif Retribusi ditambah sebesar Rp.100.000,00/rit, (seratus ribu rupiah per rit) sedangkan untuk pelayanan di wilayah Kecamatan Palaran tarif Retribusi ditambah sebesar Rp.150.000,00/rit (seratus lima puluh ribu rupiah per rit).
- c. Pelayanan penyedotan kakus antar Kota/Kabupaten untuk jarak ≥40 km (lebih dari atau sama dengan empat puluh kilo meter) dikenakan tarif retribusi sebesar Rp.350.000,00/rit untuk tangki kecil (kapasitas 2 m<sup>3</sup>) atau sebesar Rp.600.000,00 untuk tangki besar (kapasitas 4 m<sup>3</sup>) tarif tambahan sebesar Rp.525.000,00/rit (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah per rit).
- d. Pihak swasta yang membuang limbah kakus langsung ke TPA (Instalasi Pengolah Air Limbah TPA) dikenakan tarif sebesar Rp.50.000,00/m<sup>3</sup> (lima puluh ribu rupiah per meter kubik).

D. Retribusi Pengolahan Limbah Cair Perkantoran dan Industri

No.	Jenis Kegiatan	Tarif (rupiah)	Ket.
1.	Sosial:		
	a. Lembaga sosial dengan fasilitas tempat tinggal atau asrama	1.000	per hari
2.	b. Lembaga pelayanan kesehatan dengan rawat inap	1.000	per hari
	Komersial:		
	a. Bandara, terminal angkutan dan sejenisnya	2.000	per hari
	b. Bengkel kendaraan dan sejenisnya	1.500	per hari
	c. Bar, kafe, diskotik dan sebagainya	1.500	per hari
	d. Hotel dan sejenisnya	2.000	per hari
3.	e. Gedung industri, perkantoran dan sejenisnya	1.500	per hari
	f. Tempat pencucian pakaian, tempat pencucian kendaraan dan sejenisnya	1.500	per hari
4.	g. Restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya	1.500	per hari

No.	Jenis Kegiatan	Tarif (rupiah)	Ket.
	h. Apartemen, pondokan dan sejenisnya	2.000	per hari
	i. Toko, pusat perbelanjaan, pasar dan sejenisnya	2.000	per hari

### III. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

#### A. Tarif Non Berlangganan

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Dasar (untuk 2 jam pertama) (rupiah)	Tarif Progresif per jam (rupiah)	Tarif Maksimal (rupiah)
1.	Sepeda Motor	2.000	1.000	5.000
2.	Mobil (sedan, jip, minibus)	5.000	1.000	15.000
3.	Bus/Truk	10.000	5.000	20.000

#### B. Tarif Berlangganan

- a. berlaku per bulan  
tarif dikenakan sebesar 20 (dua puluh) kali dari tarif dasar atau tarif progresif maksimal.
- b. berlaku per semester  
tarif dikenakan sebesar 100 (seratus) kali dari tarif dasar atau tarif progresif maksimal.

#### C. Dikecualikan dari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah jenis kendaraan berupa ambulans dan mobil jenazah.

### IV. Retribusi Pelayanan Pasar.

#### A. Lokasi di Lingkungan Pasar

Lokasi di Lingkungan Pasar	Jenis Pasar	Tarif Per hari/m <sup>2</sup> (rupiah)			Keterangan
		Lantai I	Lantai II	Lantai III	
Kelas A1	Kios/Petak/Los	4.000	4.000	3.000	maksimal 1,5m x 2m
	Emperan/PKL	2.000	3.000	2.500	maksimal 1m x 1,5m
Kelas A2	Kios/Petak/Los	4.000	3.000	2.500	maksimal 1,5m x 2m
	Emperan/PKL	3.000	2.500	2.500	maksimal 1m x 1,5m
Kelas C	Kios/Petak/Los	3.000	2.000	1.500	maksimal 1,5m x 2m
	Emperan/PKL	3.000	1.500	1.500	maksimal 1m x 1,5m
Lokasi Wilayah Pasar	Stan/Tempat Pameran/Promosi Tiang Space (baliho) dan sejenisnya.	2.000	1.500	1.400	-

Klasifikasi kelas pasar adalah sebagai berikut:

- Pasar Kelas A1 : Pasar Segiri dan Pasar Pagi.
- Pasar Kelas A2 : pasar yang sarana dan prasarana secara keseluruhan dibiayai oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, selain Pasar Pagi dan Pasar Segiri.

- Pasar Kelas C : Pasar desa, pasar musiman, pasar kaget/malam dan tempat usaha/jualan sejenisnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- Stan/Tempat Pameran atau promosi yang memanfaatkan fasilitas pasar dan pelayanan pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar.

**B. Pemakaian Tempat Usaha di Lingkungan Pasar Rakyat**

Lokasi Pasar	Jenis Fasilitas	Tarif Sewa/bulan (rupiah)			Keterangan
		Lantai I	Lantai II	Lantai III	
Kelas I	Petak/Kios	30.000	23.000	20.000	per petak
	Los	25.000	18.000	17.000	per los
Kelas II	Petak/Kios	25.000	20.000	17.000	per petak
	Los	23.000	18.000	14.000	per los
Kelas III	Petak/Kios	23.000	18.000	14.000	per petak
	Los	20.000	15.000	12.000	per los

Ditetapkan di Samarinda,  
pada tanggal 2 Januari 2024  
**WALI KOTA SAMARINDA,**

ttd

**ANDI HARUN**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,**

ttd

**HERO MARDANUS SATYAWAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR 50**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:  
64.72/I/82/11/2023**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

**H. EKO SUPRAYETNO, S. Sos**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19680119 198803 1 002

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA**

- I. Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

A. Lokasi di Lingkungan Pasar

Lokasi di Lingkungan Pasar	Jenis Fasilitas	Tarif per m <sup>2</sup> /hari (rupiah)				
		Lantai				
		Lantai I (Dasar)	Lantai II	Lantai III	Lantai IV	Lantai V
Kelas A 1	Ruko/Toko	600	500	400	300	200
	Petak/Kios	500	400	300	200	150
Kelas A 2	Ruko/Toko	500	400	300	200	150
	Petak/Kios	400	300	200	150	100

Klasifikasi Kelas Pasar Grosir sebagai berikut:

- Pasar Kelas A1 : Kategori Pasar Grosir yang mempunyai fasilitas antara lain escalator, lift, AC, dan lain-lain yang tidak dimiliki oleh pasar-pasar lain yang pembangunannya dibiayai oleh Pemerintah dan di atas aset Pemerintah.
- Pasar Kelas A2 : Kategori Pasar Grosir yang mempunyai fasilitas antara lain escalator, lift, AC, dan lain-lain yang tidak dimiliki oleh pasar-pasar lain yang pembangunannya dibiayai oleh swasta sedangkan aset milik Pemerintah.

B. Stadion Segiri

No.	Fasilitas/Sewa	Tarif per tahun (rupiah)	Keterangan
1.	a. Rumah Toko (Ruko) depan b. Rumah Toko (Ruko) belakang	50.000.000 35.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemakaian lahan di depan Ruko maksimal 5 (lima) meter.</li> <li>- Pemakaian lahan lebih dari 5 (lima) meter dikenakan tarif sebesar: Rp.500.000 (lima ratus ribu) per meter per tahun.</li> </ul>

- II. Retribusi Jasa Usaha Atas Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan.

Jenis Pungutan	Tarif (rupiah)	Keterangan
Pemakaian fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk penjualan ikan: - Volume 1 – 1.000 kg - Volume >1.000 kg	3.000 1.250	per m <sup>2</sup> per ton/m <sup>2</sup> berlaku progresif setelah volume 1.000 kg

**III. Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.**

**A. Di Lingkungan Pasar Rakyat**

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (rupiah)
1.	Sepeda	500
2.	Sepeda Motor	2.000
3.	Mobil	3.000
4.	Bus/Truk Pribadi	5.000
5.	Kendaraan Hantaran	2.000
6.	Kendaraan Tak Bermotor	1.000

**B. Wilayah yang dikelola Dinas Perhubungan**

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Zona A (rupiah)	Tarif Zona B (rupiah)
1.	Roda 2 (dua)	5.000	2.000
3.	Roda 4 (empat)	7.000	5.000
3.	Roda lebih dari 4 (empat)	10.000	7.000

Keterangan:

1. Zona A meliputi:
  - Lokasi Kegiatan/Event;
  - Layanan VIP (lokasi strategis, dekat serta aman dan nyaman bagi kendaraan); atau
  - Lokasi Parkir Mandiri/Kantong Khusus Parkir dekat pusat keramaian.
2. Zona B  
Lokasi Tepi Jalan Umum dan Kantong Khusus Parkir Biasa.

**IV. Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.**

**A. Tempat Penginapan Milik Pemerintah Kota Samarinda di Jakarta**

No.	Kategori Kamar	Tarif Kamar per malam (rupiah)	Keterangan
1.	Standar	250.000	
2.	Eksekutif	300.000	
3.	Extra Bed	75.000	bed/malam

**B. Asrama Mahasiswa Samarinda di Makassar**

No.	Kategori Kamar	Tarif per bulan (rupiah)	Keterangan
1.	Mahasiswa	100.000	

**C. Mess Pemain di Stadion Segiri**

No.	Fasilitas/Sewa	Tarif (rupiah)	Keterangan
1.	Mess Pemain:		
	a. per kamar	1.500.000	per bulan
	b. per orang	100.000	per hari

V. Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.

No.	Penyediaan Fasilitas Pemotongan Hewan	Tarif per ekor (rupiah)
1.	Sapi/Kerbau/Kuda	80.000
2.	Babi	80.000
3.	Kambing/Domba	30.000
4.	Unggas	2.000

VI. Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.

Jenis Pelayanan	Tarif (rupiah)	Keterangan
<b>1. Tambat Kapal</b>		
a. Perahu, Tambangan, Ketinting dan sejenisnya	5.000	per sandar max 24 jam
b. Kapal Penumpang, Penyeberangan, Nelayan	5.000	per sandar max 24 jam
c. Kapal Penumpang, Barang Antar Kota dan Kabupaten	100.000	per 10 hari
d. Kapal Angkutan Bahan Bakar Minyak	50.000	per sandar max 24 jam
e. Kapal Khusus Tarik Tipe Sungai	50.000	per sandar max 24 jam
f. Kapal Khusus Tarik Tug Boat, LCT	100.000	per sandar max 24 jam
g. Speed boat jurusan Hulu Mahakam	35.000	per sandar max 24 jam
h. Speed boat jarak pendek (per trip)	4.000	per trip
i. Ponton dan sejenisnya	200.000	per sandar max 24 jam
j. Kapal pinisi/tipe laut	25.000	per sandar max 24 jam
k. Kapal Wisata	35.000	per sandar max 24 jam
<b>Tarif Masuk Dermaga</b>		
a. Penumpang	2.000	per 1x masuk
b. Sepeda Motor	3.000	per 1x masuk
c. Jeep/Sedan	5.000	per 1x masuk
d. Truk/Bus	10.000	per 1x masuk

VII. Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

No.	Tempat Olahraga	Tarif (rupiah)	Keterangan
1.	Lapangan Sepak Bola	100.000/jam	
2.	Lapangan Bulutangkis (Indoor)	35.000/jam	
3.	Lapangan Bola Voli	25.000/jam	
4.	Lapangan Bola Voli Pantai	25.000/jam	
5.	- Lapangan Basket - Lapangan Basket yang menggunakan Penerangan Lampu (Malam hari)	25.000/jam 35.000/jam	- Untuk berlangganan pembayaran bulanan dihitung berdasarkan jumlah jam yang digunakan - Penyewaan untuk menggelar pertandingan atau kejuaraan serta kegiatan lain di luar kegiatan olahraga sebesar Rp.250.000,00 per kegiatan.
6.	- Lapangan Tennis - Lapangan Tennis yang Menggunakan Penerangan Lampu (Malam hari)	25.000/jam 35.000/jam	
7.	Lapangan Panahan	50.000/jam	
8.	Arena Panjat Tebing	50.000/jam	- Khusus untuk Gedung Olahraga

No.	Tempat Olahraga	Tarif (rupiah)	Keterangan
9.	Lapangan Hockey	75.000/jam	
10.	Kolam Renang - Hari Biasa - Hari Libur	10.000/orang 15.000/orang	Segiri dan Gedung Sarana Olahraga/ Kepemudaan/Folder Air Hitam tarif belum termasuk PPn dan PPh, dan pengaturan waktunya sebagai berikut: Siang : pukul 06.00 s.d. 15.00 Wita Malam: pukul 15.00 s.d. 24.00 Wita
11.	Gedung Olahraga Segiri a) Komersial/profit - Siang - Malam - Siang-Malam b) Pemerintah/lembaga - Siang - Malam - Siang-Malam c) Pembinaan Prestasi Cabang Olahraga oleh Pemerintah/ lembaga - Siang - Malam - Siang-Malam	7.000.000 8.000.000 15.000.000 5.000.000 6.000.000 10.000.000 2.000.000 3.000.000 6.000.000	
12.	Gedung Sarana Olahraga/ Kepemudaan/Folder Air Hitam (Pindahan dari Ret. Pemakaian Bangunan dan/atau Gedung) a) Komersial/profit - Siang - Malam - Siang-Malam b) Pemerintah/lembaga - Siang - Malam - Siang-Malam c) Pembinaan Prestasi Cabang Olahraga oleh Pemerintah/ lembaga - Siang - Malam - Siang-Malam	4.000.000 5.000.000 9.000.000 3.000.000 4.000.000 7.000.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000	

## VIII. Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

### A. Hasil Produksi Peternakan dan Pertanian

No.	Uraian	Satuan Produksi	Tarif (rupiah)	Keterangan
1.	Penjualan hasil peternakan: Susu sapi perah dan/atau sejenisnya	liter	400	
2.	Penjualan limbah peternakan: Pupuk kandang dan/atau sejenisnya	kilogram	10	
3.	Penjualan bibit hijauan: Makanan ternak (HMT)	kilogram	10	

**B. Pemakaian Laboratorium Lingkungan**

**1. Analisa Air**

**a. Fisika Air**

No.	Jenis Pengujian	Tarif per Sampel (rupiah)
1.	Bau	15.000
2.	Rasa	15.000
3.	Suhu	10.000
4.	Warna	15.000
5.	Daya Hantar Listrik (DHL)	35.000
6.	Kecerahan	35.000
7.	Zat Padat Terlarut (TDS)	35.000
8.	Kekeruhan	35.000
9.	Debit	22.000
10.	Kecepatan Arus	22.000
11.	Kedalaman	22.000
12.	Sedimen	27.000

**b. Kimia Air**

No.	Jenis Pengujian	Tarif per Sampel (rupiah)
1.	pH	32.500
2.	Salinitas	52.500
3.	Besi (Fe)	75.000
4.	Mangan (Mn)	75.000
5.	Timbal (Pb)	75.000
6.	Arsen (As)	110.000
7.	Clorida (Cl)	50.000
8.	Magnesium (Mg)	75.000
9.	COD	60.000
10.	BOD	60.000
11.	Kadmium (Cd)	75.000
12.	Nitrat (NO3)	60.000
13.	Nitrit (NO2)	60.000
14.	Sulfat (SO4)	50.000
15.	Sulfit (SO3)	50.000
16.	Oksigen Terlarut (DO)	60.000
17.	Amoniak	50.000
18.	Detergen	75.000
19.	Kalium (K)	60.000
20.	Zat Organik	45.000
21.	Perak (Ag)	90.000
22.	Barium (Ba)	65.000
23.	Natrium (Na)	65.000
24.	Raksa (Hg)	110.000
25.	Amonium (NH4)	45.000
26.	Sisa Chlor	75.000
27.	Flourida (F)	50.000

No.	Jenis Pengujian	Tarif per Sampel (rupiah)
28.	Kromium Val-6	75.000
29.	Sianida (CN-)	70.000
30.	Selenium (Se)	75.000
31.	Alumunium (Al)	90.000
32.	Kesadahan	30.000
33.	Seng (Zn)	75.000
34.	TOC	75.000
35.	Minyak/Lemak	80.000
36.	Boron (B)	65.000
37.	Nikel (Ni)	73.000
38.	Cobalt (Co)	75.000
39.	Phosphat	55.000
40.	Total Alkali	45.000
41.	Tembaga (Cu)	75.000

## 2. Analisa Udara

### a. Udara Ambien

No.	Jenis Pengujian	Tarif per Sampel (rupiah)
1.	Total Suspended Partical (TSP) (24 jam)	250.000
2.	Total Suspended Partical (TSP) (1 jam)	125.000
3.	Partikulat (PM 10)	250.000
4.	Partikulat (PM 2,5)	250.000
5.	Debu Jatuh	200.000
6.	Carbon Monoksida (CO)	75.000
7.	Carbon Dioksida (CO2)	75.000
8.	Nitrogen Dioksida (NO2)	75.000
9.	Sulfur Dioksida (SO2)	75.000
10.	Amonia (NH3)	75.000
11.	Ozon/Oksidan (O3)	75.000
12.	Hidrogensulfida	75.000
13.	Kebauan/Odor	85.000
14.	Hydrocarbon (HC, THC, CH4)	80.000
15.	Total Hidrocarbon	150.000
16.	Timbal (Pb)	155.000
17.	Kebisingan (sdb) (24 jam)	150.000
18.	Kebisingan (sdb) (1 jam)	75.000
19.	Getaran	75.000
20.	Pencahayaan	40.000
21.	Arah Angin, Kecepatan Angin, dan Kelembaban	110.000

### b. Udara Emisi

No.	Jenis Pengujian	Tarif per Sampel (rupiah)
1.	Suhu	10.000
2.	Partikulat Emisi	250.000

No.	Jenis Pengujian	Tarif per Sampel (rupiah)
3.	Komposisi Gas (CO2, CO, O2) Metode Gas Analyzer	270.000
4.	Sulfur Dioksida (SO2)	100.000
5.	Nitrogen Monoksida (NO)	100.000
6.	Nitrogen Dioksida (NO2)	100.000
7.	Oksida-oksida Nitrogen (NOx)	100.000
8.	Hydrocarbon (HC)	100.000
9.	Hydrogensulfida (H2S)	100.000
10.	Amonia (NH3)	100.000
11.	Gas Klorin (Cl2)	100.000
12.	Hidrogen Klorida (HCl)	100.000
13.	Hidrogen Florida (HF)	100.000
14.	Logam Dalam Debu	155.000
15.	Laju Alir	100.000
16.	Opasitas	50.000

C. Pemakaian Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Medis

Pemakaian Fasilitas	Tarif per kilogram (rupiah)
Pengelolaan limbah medis pada Puskesmas, BLUD Layanan Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
1. rawat jalan	25.000
2. rawat inap	40.000
Pengelolaan limbah B3 medis	30.000

D. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Hewan

No.	Uraian Pelayanan	Tarif (rupiah)	Ket.
1.	Pemeriksaan hewan ternak pangan dan hewan kesayangan ( <i>pet animal</i> ) di pasar hewan:		
	a. hewan besar (sapi, kerbau, kuda)	15.000	per ekor
	b. hewan kecil (kambing, domba, babi, kelinci)	5.000	per ekor
	c. unggas (ayam, itik, mentok, angsa)	500	per ekor
	d. hewan kesayangan ( <i>pet animal</i> ):		
	1) anjing ras	30.000	per ekor
	2) kucing ras	20.000	per ekor
	3) musang	20.000	per ekor
	4) iguana	20.000	per ekor
	5) ular	20.000	per ekor
	6) <i>sugar glader</i>	10.000	per ekor
	7) gecko	10.000	per ekor
	8) kelinci	10.000	per ekor
	9) ayam bangkok, ayam philipina, ayam kate, ayam serama, ayam kapas, ayam brahma, ayam pelung, ayam cemani, ayam ketawa, ayam bekisar)	5.000	per ekor
	10) burung	5.000	per ekor

No.	Uraian Pelayanan	Tarif (rupiah)	Ket.
2.	Pemeriksaan hewan umum kesehatan hewan atau pengobatan/promotif di klinik: a. hewan ternak pangan 1) hewan besar 2) hewan kecil 3) unggas b. hewan kesayangan ( <i>pet animal</i> ) 1) kuda 2) anjing 3) kucing 4) unggas 5) primata	50.000 20.000 20.000  250.000 50.000 30.000 25.000 50.000	per ekor per ekor per ekor  per ekor per ekor per ekor per ekor per ekor
3.	Pemeriksaan hewan umum kesehatan hewan di lapangan (luar klinik hewan dan sejenisnya): a. hewan ternak pangan 1) hewan besar yang akan dilalulintaskan (sapi, kerbau, kuda) 2) hewan kecil yang akan dilalulintaskan (kambing, domba, babi, kelinci) 3) unggas (ayam, itik, mentok, angsa) b. Pemeriksaan sapi/kerbau betina produktif c. Pemeriksaan khusus hewan qurban yang diperjualbelikan di Kota Samarinda: - sapi - kambing d. hewan kesayangan ( <i>pet animal</i> ) 1) kuda 2) anjing 3) kucing 4) unggas 5) primata 6) ular 7) penyu/kura-kura 8) kadal/gecko 9) landak 10) musang 11) iguana	50.000 40.000 5.000  100.000  12.500 5.000  285.000 85.000 65.000 60.000 85.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000	per ekor per ekor per ekor  per ekor per ekor per ekor  per ekor per ekor
4.	Jasa Vaksinasi/imunisasi Vaksinasi non rabies untuk hewan kesayangan ( <i>pet animal</i> )	30.000	per ekor
5.	Operasi sterilisasi hewan kesayangan ( <i>pet animal</i> ) a. hewan betina 1) anjing a) ras kecil b) ras besar 2) kucing a) ras lokal b) ras import	400.000 500.000  400.000 500.000	per ekor per ekor  per ekor per ekor

No.	Uraian Pelayanan	Tarif (rupiah)	Ket.
	b. hewan jantan 1) anjing a) ras kecil b) ras besar 2) kucing a) ras lokal b) ras import		
		350.000	per ekor
		450.000	per ekor
		350.000	per ekor
		450.000	per ekor
6.	Operasi kosmetik hewan kesayangan ( <i>pet animal</i> ) a. potong telinga (anjing) 1) ras kecil 2) ras besar b. potong ekor (anjing) 1) ras kecil 2) ras besar		
		350.000	per ekor
		400.000	per ekor
		275.000	per ekor
		325.000	per ekor
7.	Bedah insidentil hewan kesayangan ( <i>pet animal</i> ) a. anjing 1) ras kecil 2) ras besar b. kucing 1) ras lokal 2) ras import c. hewan lainnya 1) ras kecil 2) ras besar		
		200.000	per ekor
		275.000	per ekor
		150.000	per ekor
		200.000	per ekor
		200.000	per ekor
		275.000	per ekor
8.	Uji diagnostik/laboratorium a. pengambilan, penyiapan dan pengiriman spesimen dari <i>feaces</i> hewan hidup 1) hewan besar 2) hewan kecil 3) hewan kesayangan ( <i>pet animal</i> ) 4) hewan percobaan laboratorium 5) unggas besar 6) unggas kecil 7) hewan lainnya b. pengambilan, penyiapan dan pengiriman spesimen dari kerokan kulit 1) hewan besar 2) hewan kecil 3) hewan kesayangan ( <i>pet animal</i> ) 4) hewan percobaan laboratorium 5) unggas besar 6) unggas kecil 7) hewan lainnya		
		20.000	per ekor
		15.000	per ekor
		25.000	per ekor
		10.000	per ekor
		10.000	per ekor
		10.000	per ekor
		15.000	per ekor
		20.000	per ekor
		15.000	per ekor
		25.000	per ekor
		10.000	per ekor
		10.000	per ekor
		10.000	per ekor
		15.000	per ekor
9.	Pemeriksaan bedah bangkai a. hewan besar b. hewan kecil c. unggas d. hewan lainnya		
		150.000	per ekor
		100.000	per ekor
		15.000	per ekor
		50.000	per ekor

No.	Uraian Pelayanan	Tarif (rupiah)	Ket.
10.	Jasa Ultrasonografi (USG) hewan	100.000	per pemeriksaan
11.	Jasa rontgen (X-ray) hewan	200.000	per pemeriksaan
12.	Pemeriksaan kesehatan ulang ( <i>heur keuring</i> ) daging		
	a. daging lokal	200	per kilogram
	b. daging impor	300	per kilogram
13.	Jasa rawat inap hewan kesayangan anjing ( <i>pet animal</i> )		
	a. anjing ras besar lokal dewasa	30.000	ekor per hari
	b. anjing ras besar lokal anak	20.000	ekor per hari
	c. anjing ras besar import dewasa	40.000	ekor per hari
	d. anjing ras besar import anak	30.000	ekor per hari
	e. anjing ras kecil lokal dewasa	25.000	ekor per hari
	f. anjing ras kecil lokal anak	15.000	ekor per hari
	g. anjing ras kecil import dewasa	35.000	ekor per hari
	h. anjing ras kecil import anak	25.000	ekor per hari
14.	Jasa rawat inap hewan kesayangan Kucing ( <i>pet animal</i> )		
	a. kucing ras besar lokal dewasa	25.000	ekor per hari
	b. kucing ras besar lokal anak	20.000	ekor per hari
	c. kucing ras besar import dewasa	30.000	ekor per hari
	d. kucing ras besar import anak	25.000	ekor per hari
	e. kucing ras kecil lokal dewasa	20.000	ekor per hari
	f. kucing ras kecil lokal anak	15.000	ekor per hari
15.	Jasa rawat inap hewan kesayangan unggas ( <i>pet animal</i> )		
	a. ayam ras import	20.000	ekor per hari
	b. ayam ras lokal	15.000	ekor per hari
	c. burung ras besar	20.000	ekor per hari
	d. burung ras kecil	15.000	ekor per hari
16.	Jasa rawat inap hewan kesayangan primata ( <i>pet animal</i> )		
	a. ras besar	40.000	ekor per hari
	b. ras kecil	30.000	ekor per hari
17.	Jasa rawat inap hewan kesayangan eksotik ( <i>pet animal</i> )		
	a. ular	25.000	ekor per hari
	b. penyu	20.000	ekor per hari
	c. kura-kura	15.000	ekor per hari
	d. kadal/gecko	15.000	ekor per hari
	e. landak	15.000	ekor per hari
	f. musang	20.000	ekor per hari
	g. iguana	15.000	ekor per hari
18.	Jasa rawat inap hewan kesayangan hewan lainnya ( <i>pet animal</i> )	15.000	ekor per hari
19.	Jasa titip sehat hewan anjing		
	a. anjing ras besar lokal dewasa	30.000	ekor per hari
	b. anjing ras besar lokal anak	20.000	ekor per hari
	c. anjing ras besar import dewasa	40.000	ekor per hari
	d. anjing ras besar import anak	30.000	ekor per hari
	e. anjing ras kecil lokal dewasa	25.000	ekor per hari
	f. anjing ras kecil lokal anak	15.000	ekor per hari

No.	Uraian Pelayanan	Tarif (rupiah)	Ket.
	g. anjing ras kecil import dewasa	35.000	ekor per hari
	h. anjing ras kecil import anak	25.000	ekor per hari
20.	Jasa titip sehat hewan kucing		
	a. kucing ras besar lokal dewasa	25.000	ekor per hari
	b. kucing ras besar lokal anak	20.000	ekor per hari
	c. kucing ras besar import dewasa	30.000	ekor per hari
	d. kucing ras besar import anak	25.000	ekor per hari
	e. kucing ras kecil lokal dewasa	20.000	ekor per hari
	f. kucing ras kecil lokal anak	15.000	ekor per hari
21.	Jasa titip sehat hewan unggas		
	a. ayam ras import	20.000	ekor per hari
	b. ayam ras lokal	15.000	ekor per hari
	c. burung ras besar	20.000	ekor per hari
	d. burung ras kecil	15.000	ekor per hari
22.	Jasa titip sehat hewan primata		
	a. ras besar	40.000	ekor per hari
	b. ras kecil	30.000	ekor per hari
23.	Jasa titip sehat hewan eksotik		
	a. ular	25.000	ekor per hari
	b. penyu	20.000	ekor per hari
	c. kura-kura	15.000	ekor per hari
	d. kadal/gecko	15.000	ekor per hari
	e. landak	15.000	ekor per hari
	f. musang	20.000	ekor per hari
	g. iguana	15.000	ekor per hari
24.	Jasa titip sehat hewan lainnya	15.000	ekor per hari
25.	Pelayanan Grooming		
	a. <i>Grooming</i> Biasa (mandi, potong kuku, bersihkan telinga, keringkan bulu)		
	- anjing besar	80.000	per ekor
	- anjing kecil	75.000	per ekor
	- kucing	70.000	per ekor
	b. <i>Grooming</i> plus mandi obat anti kutu		
	- anjing besar	90.000	per ekor
	- anjing kecil	85.000	per ekor
	- kucing	80.000	per ekor
	c. <i>Grooming</i> plus mandi obat anti jamur		
	- anjing besar	85.000	per ekor
	- anjing kecil	80.000	per ekor
	- kucing	75.000	per ekor
26.	Pelayanan antar jemput pasien dalam Kota Samarinda		
	a. Zona I (Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Kecamatan Sungai Pinang)	50.000	per ekor
	b. Zona II (Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Samarinda Utara)	50.000	per ekor

**IX. Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah.**

**A. Pemakaian Bangunan dan/atau Gedung.**

**1. Gedung Olahraga Segiri**

**a. Komersial/Profit**

No.	Jenis Pemakaian/Sewa	Waktu Pemakaian		
		Siang (rupiah)	Malam (rupiah)	Siang-Malam (rupiah)
1.	Umum	12.500.000	15.000.000	23.000.000
2.	Keagamaan	7.500.000	9.000.000	17.000.000
3.	Sosial	7.500.000	9.000.000	17.000.000
4.	Resepsi/Pesta	15.000.000	17.000.000	30.000.000

**b. Pemerintahan/Lembaga**

No.	Jenis Pemakaian/Sewa	Waktu Pemakaian		
		Siang (rupiah)	Malam (rupiah)	Siang-Malam (rupiah)
1.	Umum	7.000.000	8.000.000	14.000.000
2.	Keagamaan	5.000.000	6.000.000	10.000.000
3.	Sosial	5.000.000	6.000.000	10.000.000
4.	Peringatan/Upacara	3.000.000	-	-
5.	Pembinaan Prestasi Pendidikan	2.000.000	3.000.000	6.000.000

**Keterangan:**

- Untuk siang hari dimulai pada pukul 06.00 Wita sampai dengan 15.00 Wita, untuk malam hari dimulai pada pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 24.00 Wita.
- Tarif tersebut di atas belum termasuk pajak PPn dan PPh.

**2. Gedung Sarana Olahraga/Kepemudaan/Folder Air Hitam**

**a. Komersial/Profit**

No.	Jenis Pemakaian/Sewa	Waktu Pemakaian		
		Siang (rupiah)	Malam (rupiah)	Siang-Malam (rupiah)
1.	Umum	6.000.000	7.000.000	10.000.000
2.	Keagamaan	3.000.000	4.000.000	7.000.000
3.	Sosial	4.000.000	5.000.000	9.000.000
4.	Resepsi/Pesta	8.000.000	9.000.000	17.000.000

**b. Pemerintah/Lembaga**

No.	Jenis Pemakaian/Sewa	Waktu Pemakaian		
		Siang (rupiah)	Malam (rupiah)	Siang-Malam (rupiah)
1.	Olahraga	3.000.000	4.000.000	7.000.000
2.	Umum (Pameran)	4.000.000	5.000.000	9.000.000
3.	Keagamaan	3.000.000	4.000.000	7.000.000
4.	Sosial	3.000.000	4.000.000	7.000.000
5.	Peringatan/Upacara	2.000.000	-	-
6.	Pembinaan Prestasi			
	a. Pembinaan Prestasi Cabor	1.000.000	2.000.000	3.000.000
	b. Pembinaan Prestasi Pendidikan	1.000.000	2.000.000	3.000.000

**Keterangan:**

- Untuk siang hari dimulai pada pukul 06.00 Wita sampai dengan 15.00 Wita, untuk malam hari dimulai pada pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 24.00 Wita.
- Tarif tersebut di atas belum termasuk pajak PPn dan PPh.

**3. Aula pertemuan**

No.	Fasilitas	Komersial (rupiah/hari)	Non Komersial (rupiah/hari)
1.	Sekolah	3.000.000	1.500.000
2.	Gedung Perangkat Daerah	4.000.000	2.000.000

**4. Kamar Penunggu Pasien di Puskemas dan Fasilitas Kesehatan Lainnya**

No.	Fasilitas	Tarif per kamar (rupiah)	Ket.
1.	Kamar Penunggu Pasien	25.000	Tarif berlaku untuk satu malam

**5. Pasar**

Lokasi di Lingkungan Pasar	Jenis Pasar	Tarif Per hari/m <sup>2</sup> (rupiah)			Keterangan
		Lantai I	Lantai II	Lantai III	
Kelas A1	Ruko dan Toko	175	150	125	-
Kelas A2	Ruko dan Toko	150	125	100	-
Kelas B1	Ruko dan Toko	125	100	75	-
	Kios/Petak/Los	4.000	3.000	2.500	maksimal 1,5m x 2m
	Emperan/PKL	3.000	2.500	2.500	maksimal 1m x 1,5m
Kelas B2	Ruko dan Toko	125	100	75	-
	Kios/Petak/Los	4.000	3.000	2.500	maksimal 1,5m x 2m
	Emperan/PKL	3.000	2.500	2.000	maksimal 1m x 1,5m

Klasifikasi kelas pasar adalah sebagai berikut:

- Pasar Kelas A1 : Pasar Segiri dan Pasar Pagi.
- Pasar Kelas A2 : pasar yang sarana dan prasarana secara keseluruhan dibiayai oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, selain Pasar Pagi dan Pasar Segiri.
- Pasar Kelas B1 : pasar yang penyediaan sarana dan prasarana yaitu gedung atau bangunan dibiayai oleh swasta, sedangkan tanah milik Pemerintah/Pemerintah Daerah dan atau sebaliknya yang lokasinya di tengah kota.
- Pasar Kelas B2 : pasar yang menyediakan sarana dan prasarana yaitu gedung atau bangunan dibiayai oleh swasta, sedangkan tanah milik Pemerintah/Pemerintah Daerah dan atau sebaliknya yang lokasinya di pinggiran kota.

**6. Pasar Grosir dan/atau pertokoan**

Lokasi di Lingkungan Pasar	Jenis Fasilitas	Tarif per m <sup>2</sup> /hari (rupiah)				
		Lantai I (Dasar)	Lantai II	Lantai III	Lantai IV	Lantai V
Kelas A 2	Ruko/Toko	500	400	300	200	150
	Petak/Kios	400	300	200	150	100

Klasifikasi Kelas Pasar Grosir sebagai berikut:

- Pasar Kelas A2 : Kategori Pasar Grosir yang mempunyai fasilitas antara lain elevator, lift, AC, dan lain-lain yang tidak dimilik oleh pasar-pasar lain yang pembangunannya dibiayai oleh swasta sedangkan aset milik Pemerintah.

B. Fasilitas dan/atau perlengkapan gedung

1. Stadion Segiri

a. Komersial/Profit

No.	Fasilitas/Sewa	Tarif (rupiah)	Keterangan
1.	lapangan dan tribun penonton (siang)	25.000.000	per pertandingan
	a. lapangan dan tribun penonton (Divisi Utama)	20.000.000	per pertandingan
	b. lapangan dan tribun penonton (Divisi I)	15.000.000	per pertandingan
	c. lapangan dan tribun penonton (Liga PSSI Kalimantan Timur)	10.000.000	per pertandingan
	d. lapangan dan tribun penonton (Liga PSSI Kota)	7.000.000	per pertandingan
2.	lapangan dan tribun penonton (malam)	30.000.000	per pertandingan
	a. lapangan dan tribun penonton (Divisi Utama malam)	25.000.000	per pertandingan
	b. lapangan dan tribun penonton (Divisi I malam)	20.000.000	per pertandingan
	c. lapangan dan tribun penonton (Liga PSSI Kaltim/malam)	15.000.000	per pertandingan
3.	d. lapangan dan tribun penonton (Liga PSSI Kota/malam)	14.000.000	per pertandingan
	lapangan pemakaian biasa/latihan	3.000.000	per pertandingan
4.	lapangan dan tribun penonton (untuk keagamaan)	7.000.000	per kegiatan
5.	lapangan parkir kompleks stadion	4.000.000	per kegiatan
6.	ruangan kantor	750.000	per bulan
7.	tribun penonton	7.000.000	per kegiatan

b. Pemerintahan dan Pembinaan Prestasi

No.	Fasilitas/Sewa	Tarif (rupiah)	Keterangan
1.	lapangan dan tribun penonton (siang)	5.000.000	per pertandingan
2.	lapangan dan tribun penonton (malam)	7.000.000	per pertandingan
3.	tribun penonton	4.000.000	per pertandingan
4.	lapangan parkir kompleks stadion	3.000.000	per pertandingan

2. Gedung Olahraga Segiri

No.	Jenis Kursi	Tarif per unit/kegiatan (rupiah)
1.	kursi jati	70.000
2.	kursi chetose	20.000
3.	kursi plastik	5.000

3. Sirkuit Kalan

No.	Fasilitas	Tarif (rupiah)	Keterangan
1.	lintasan/sirkuit dan tribun penonton	30.000.000	per hari
2.	lintasan/sirkuit (untuk latihan)	50.000	per motor/hari (atau per satuan waktu lainnya)
3.	halaman parkir sirkuit	2.000.000	per hari

4. Golf

No.	Fasilitas	Tarif (rupiah)	Keterangan
1.	bola	100.000	untuk 1 (satu) keranjang isi 100 (seratus) bola

C. Lapangan

1. Parkir Gedung Olahraga Segiri

a. Komersial/Profit

No.	Jenis Pemakaian/Sewa	Waktu Pemakaian		
		Siang (rupiah)	Malam (rupiah)	Siang-Malam (rupiah)
1.	Olahraga	6.000.000	7.000.000	12.000.000
2.	Umum	8.000.000	9.000.000	16.000.000
3.	Festival/Konser	11.000.000	13.000.000	24.000.000
4.	Upacara	4.000.000	-	-

b. Pemerintahan/Lembaga

No.	Jenis Pemakaian/Sewa	Waktu Pemakaian		
		Siang (rupiah)	Malam (rupiah)	Siang-Malam (rupiah)
1.	Olahraga	5.000.000	6.000.000	10.000.000
2.	Umum	7.000.000	8.000.000	14.000.000
3.	Festival/Konser	9.000.000	10.000.000	18.000.000
4.	Upacara	3.000.000	-	-

c. Pembinaan Prestasi

No.	Jenis Pemakaian/Sewa	Waktu Pemakaian		
		Siang (rupiah)	Malam (rupiah)	Siang-Malam (rupiah)
1.	Olahraga	3.000.000	4.000.000	8.000.000
2.	Umum	5.000.000	6.000.000	12.000.000
3.	Upacara	3.000.000	-	-

Keterangan:

- Siang hari dimulai pada pukul 06.00 sampai dengan 15.00 Wita, malam hari dimulai pada pukul 15.00 sampai dengan pukul 24.00 Wita.
- Tarif tersebut di atas belum termasuk pajak PPn dan PPh.

**2. Parkir Folder Air Hitam**

a. Komersial/Profit

No.	Jenis Pemakaian/Sewa	Waktu Pemakaian		
		Siang (rupiah)	Malam (rupiah)	Siang-Malam (rupiah)
1.	Olahraga	3.000.000	4.000.000	8.000.000
2.	Umum	6.000.000	7.000.000	13.000.000
3.	Keagamaan	4.000.000	5.000.000	9.000.000
4.	Sosial	4.000.000	5.000.000	9.000.000
5.	Resepsi/Pesta	8.000.000	9.000.000	17.000.000

b. Pemerintahan/Lembaga

No.	Jenis Pemakaian/Sewa	Waktu Pemakaian		
		Siang (rupiah)	Malam (rupiah)	Siang-Malam (rupiah)
1.	Olahraga	3.000.000	4.000.000	7.000.000
2.	Umum (Pameran)	4.000.000	5.000.000	9.000.000
3.	Keagamaan	3.000.000	4.000.000	7.000.000
4.	Sosial	3.000.000	4.000.000	7.000.000
5.	Peringatan/Upacara	3.000.000	-	-
6.	Pembinaan Prestasi			
	a. Pembinaan Prestasi Cabor	1.000.000	2.000.000	3.000.000
	b. Pembinaan Prestasi Pendidikan	1.000.000	2.000.000	3.000.000

**3. Untuk Petak Ramadhan**

No.	Ukuran Petak	Tarif Sewa Petak per bulan (rupiah)
1.	Petak Ramadhan ukuran 3m x 2,60m	1.500.000
2.	Petak untuk Tenda Promosi ukuran 3m x 3m	2.500.000

**D. Sewa Tanah dan/atau Bangunan**

1. Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Kesehatan dan Kantor Lembaga/Badan Non Profit

No.	Jenis Sewa	Tarif per m <sup>2</sup> /per tahun (rupiah)			Ket.
		Zona I	Zona II	Zona III	
1.	Tanah	195.000	155.000	115.000	
2.	Tanah dan Bangunan	225.000	185.000	145.000	
3.	Bangunan Lantai 2 dan seterusnya	112.500	92.500	72.500	

2. Tempat Usaha pada Gedung/Kantor/Fasilitas di Lingkungan Perangkat Daerah

No.	Jenis Sewa	Tarif per m <sup>2</sup> /per tahun (rupiah)			Ket.
		Zona I	Zona II	Zona III	
1.	Tanah	500.000	400.000	300.000	
2.	Tanah dan Bangunan	550.000	450.000	350.000	
3.	Bangunan Lantai 2 dan seterusnya	275.000	225.000	175.000	

3. Kegiatan komersial:

No.	Jenis Sewa	Tarif per m <sup>2</sup> /per tahun (rupiah)			Ket.
		Zona I	Zona II	Zona III	
1.	Tanah dan/atau Bangunan	1.100.000	950.000	700.000	

4. Reklame / Billboard:

No.	Jenis Sewa	Tarif per m <sup>2</sup> /per tahun (rupiah)			Ket.
		Zona I	Zona II	Zona III	
1.	Tanah dan/atau Bangunan	1.100.000	950.000	700.000	Nilai Sewa: Perkalian antara tarif dengan Luas Radius Ketinggian Reklame / Billboard

Keterangan Zonasi Sewa Tanah dan Bangunan, adalah sebagai berikut:

- Zona I : Wilayah Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Samarinda Kota.
- Zona II : Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Pinang.
- Zona III : Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa janan Ilir, Kecamatan Palaran dan Kecamatan Sambutan.

E. Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Milik Pemerintah Kota Samarinda

No.	Lokasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL)	Tarif per m <sup>2</sup> /tahun (rupiah)	Ket.
1.	Kawasan Citra Niaga	420.000	
2.	Komplek Pergudangan	245.000	
3.	Pasar Segiri	420.000	
4.	Pasar Merdeka	300.000	

F. Pemakaian Kendaraan Angkutan

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (rupiah)	Keterangan
1.	Pengangkut limbah B3 medis	0	per kilogram
2.	Bus Besar	750.000	per hari

G. Pemakaian Rumah Dinas

No.	Klasifikasi Bangunan	Tarif per m <sup>2</sup> /bulan (rupiah)	Keterangan
1.	Permanen	5.000	Nilai Sewa: perkalian antara tarif dengan luas bangunan.
2.	Non Permanen	4.000	

## H. Pemakaian alat-alat berat

No.	Jenis Alat/Pekerjaan	Satuan	Tarif (rupiah)
<b>I. Alat Laboratorium</b>			
1.	Sondir Berat	titik	350.000
2.	Sondir Menengah	titik	300.000
3.	Sondir Ringan	titik	250.000
4.	<i>Sand Cone</i>	titik	100.000
5.	<i>Core Drill</i> (Aspal)	titik	100.000
6.	<i>Core Drill</i> (Beton)	titik	150.000
7.	CBR Lapangan	titik	100.000
8.	DCP	titik	100.000
9.	Pemboran Mesin Tanah	meter	100.000
10.	Analisa Material	sampel	100.000
11.	<i>Mix Design</i> (LPA)	sampel	400.000
12.	<i>Mix Design</i> (LPB)	sampel	400.000
13.	Gradasi	sampel	100.000
14.	<i>Mix Design</i> Beton	sampel	500.000
15.	Kuat Tekan Kubus	sampel	25.000
16.	Kuat Tekan Silinder	sampel	25.000
17.	Abrasi	sampel	100.000
18.	Sampel Tabung Uji Laboratorium	sampel	100.000
19.	Pengambilan Contoh Tanah dengan SPT	sampel	50.000
20.	Pengambilan Contoh Tanah Asli (UDS)	sampel	50.000
21.	Kadar Air	uji	50.000
<b>II. Alat Survey/Pengukuran</b>			
1.	Pengukuran Pemetaan Kawasan Berat	hari	75.000
2.	Pengukuran Pemetaan Kawasan Ringan	hari	50.000
3.	Pengukuran Trase Jalan >20 meter Berat	hari	75.000
4.	Pengukuran Trase Jalan <20 meter Berat	hari	50.000
5.	Pengukuran Trase Jalan >20 meter Ringan	hari	75.000
6.	Pengukuran Trase Jalan <20 meter Ringan	hari	50.000
7.	Pengukuran Saluran Drainase Lebar <2 meter Berat	hari	50.000
8.	Pengukuran Saluran Drainase Lebar <2 meter Ringan	hari	50.000
9.	Pengukuran Sungai	hari	75.000
<b>III. Alat Berat</b>			
1.	<i>Road Roller</i> 2,5T/5T/6T	jam	50.000
2.	<i>Road Roller</i> 8 T	jam	100.000
3.	<i>Excavator Mini Cat</i>	jam	75.000
4.	<i>Vibration Roller Mini</i> 1 Ton	jam	36.000
5.	<i>Dump Truck</i>	jam	50.000

No.	Jenis Alat/Pekerjaan	Satuan	Tarif (rupiah)
<b>IV. Alat Perbungkelan</b>			
1.	Potong Beton	jam	100.000
2.	Bor Beton	jam	100.000
3.	<i>Jack Hammer + kompresor</i>	jam	100.000
4.	Stamper Kuda	jam	75.000

Keterangan:

- Tarif belum termasuk biaya operasional dan operator/tenaga teknis/pendamping.
- Penyewaan alat survey dikenakan biaya sebesar hari minimum yang dikalikan dengan tarif sewa per hari (hari minimum adalah 5 hari).

Penyewaan alat berat dikenakan biaya sebesar jam minimum yang dikalikan dengan tarif sewa per jam (jam minimum adalah 6 jam per hari).

Ditetapkan di Samarinda,  
pada tanggal 2 Januari 2024  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR 50

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:  
64.72/I/82/11/2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

H. EKO SUPRAYETNO, S. Sos  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERENTU

I. Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung

1. Perhitungan Retribusi PBG dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. layanan Pemeriksaan pemenuhan standar teknis;
  - b. Penerbitan PBG;
  - c. Inspeksi bangunan gedung;
  - d. Penerbitan SLF dan SBKBG; dan
  - e. Pencetakan plakat SLF.

2. Bangunan Gedung

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan PBG ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung Tarif

Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

Rumus Perhitungan Retribusi PBG

$$\text{Nilai Retribusi (Nr)} = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

$$LLt = \sum (LLi + LBi)$$

$$It = If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi atau yang sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 ditetapkan, dikenal dengan HSBN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor kepemilikan

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$$

Keterangan:

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

$I_{bg}$  : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

$HS_{pbg}$  : harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

- 3) Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \Sigma (Bp \times Ip) \times Fm$$

Keterangan:

If : Indeks Fungsi

Bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

### 3. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,6 0,8			b. Perorangan/ Badan Usaha	1

### 4. Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

## 5. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 Lapis	1,393
Basemen 2 Lapis	1,299
Basemen 1 Lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- a. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- b. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- c. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- d. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- e. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

#### 6. Koefisien Ketinggian BG:

$$\frac{(\Sigma (LLi \times KL)) + (\Sigma (LBi \times KB))}{(\Sigma LLi + \Sigma LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

- a. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Samarinda

Data Bangunan

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Fungsi              | : Hunian            |
| Luas Bangunan (Llt) | : 36 m <sup>2</sup> |
| Ketinggian          | : 1 lantai          |
| Lokasi              | : Kota Samarinda    |
| Kepemilikan         | : Pribadi           |
| SHST BG Sederhana   | : Rp.5.170.00,00    |
| Indeks Lokalitas    | : Nilai 0,5%        |

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$	Kompleksitas : sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi : permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian : 1 lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,2$	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Cara Perhitungan	: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
Nilai	: $36 \times (0,5\% \times Rp.5.170.000,00) \times 0,18 \times 1$
	: Rp.167.508,00

### b. Studi kasus gedung restoran baru di Kota Samarinda

#### Data Bangunan

Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (Llt)	: $738 \text{ m}^2$
Ketinggian	: 3 lantai
Lokasi	: Kota Samarinda
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp.5.170.00,00
Indeks Lokalitas	: Nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$	Kompleksitas : tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi : permanen
		$0,50 \times 1,12 = 0,56$	Ketinggian : 3 lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,56$	Kepemilikan : perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It):  $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$

Cara Perhitungan	: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
Nilai	: $738 \times (0,5\% \times Rp.5.170.000,00) \times 1,092 \times 1$
	: Rp.20.832.411,00

### 7. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

#### a. Rumus perhitungan retribusi prasarana BG:

$$V \times Ix \text{ lbg} \times HS_{pbg}$$

Keterangan:

V : Volume

I : Indeks prasarana Bangunan Gedung

lbg : Indeks BG Terbangun

HS<sub>pbg</sub> : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

## b. Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG) (rupiah)	Indeks		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1.	Kontruksi Pembatas/ Penahan/Pengaman	Pagar	8.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	6.500/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	6.500/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Kontruksi Penanda Masuk	Gapura	25.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	25.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	6.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	3.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olahraga terbuka	3.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Kontruksi Perkerasan Aspal Beton		13.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Kontruksi Perkerasan <i>grass block</i>		6.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Kontruksi Penghubung	Jembatan	15.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Buis Beton	15.000/m <sup>2</sup>			
		<i>Box Culvert</i>	30.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		15.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		25.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		75.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS <sub>PBG</sub> ) (rupiah)	Indeks		
				Pembangun- an Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam Renang	65.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam Penampungan	35.000/m <sup>2</sup>			
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	65.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		30.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi Menara	Menara <i>reervoir</i>	150.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	150.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Kontruksi Menara Air	Tandon Air/ Water Tank	150.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Kontruksi Monumen	Tugu	2.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	1.250.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	750.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	1.950.000/unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp.650.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	1.950.000/unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp.650.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS <sub>PBG</sub> ) (rupiah)	Indeks		
				Pembangun- an Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
		Instalasi pengolahan	1.950.000/unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp.650.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	3.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	3.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		1.250.000/unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		15.000.000/unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio 1) Standing tower dengan konstruksi 3- 4 kaki	Ketinggian 25-50 m	5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	10.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	15.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	20.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	25.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	30.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 - 75 m	8.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 - 100 m	13.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	20.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS <sub>PBG</sub> ) (rupiah)	Indeks		
				Pembangun- an Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	50.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25-50 m	70.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	90.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a. Ketinggian kurang dari 25m	50.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25-50 m	70.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	90.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		2.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	5.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam tampung	110.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		110.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:

- a. RB: Rusak Berat
- b. RS: Rusak Sedang
- c. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

8. Tabel Harga Satuan Gedung Negara/Standart Harga Satuan Tertinggi (SHST)

No.	Jenis Pengeluaran	Satuan	Harga (rupiah)
1.	Harga Satuan Gedung Negara		
	- Gedung Tidak Sederhana	m <sup>2</sup>	7.150.000
	- Gedung Sederhana	m <sup>2</sup>	6.090.000
2.	Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara		
	- Rumah Tipe A	m <sup>2</sup>	6.980.000
	- Rumah Tipe B	m <sup>2</sup>	6.960.000
	- Rumah Tipe C, D, E	m <sup>2</sup>	5.270.000

II. Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan	Keterangan
Pengesahan Dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing	US\$ 100 (Seratus Dolar Amerika Serikat)	per orang per jabatan per bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembayaran Retribusi dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan pada saat penerbitan SKRD.</li> <li>- Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA Kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.</li> </ul>

Ditetapkan di Samarinda,  
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR 50

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:  
64.72/I/82/11/2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

H. EKO SUPRAYETNO, S. Sos

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA  
ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

- I. Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. besaran tarif sewa barang milik Daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
  - b. besaran penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerja sama pemanfaatan yang merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
  - c. besaran pendapatan Daerah yang merupakan hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. besaran pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh tim kerja sama pemanfaatan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- II. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Ditetapkan di Samarinda,  
pada tanggal 2 Januari 2024  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR 50

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:  
64.72/I/82/11/2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

H. EKO SUPRAYETNO, S. Sos  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19680119 198803 1 002